

**IMPLEMENTASI E-LITIGASI PASCA BERLAKUNYA
PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 jo PERMA NOMOR 7
TAHUN 2022 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN
PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK**

(Studi di Pengadilan Agama Magelang)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Dalam
Hukum Keluarga Islam**



Disusun Oleh :

DIVA PURWANINGSIH

1902016165

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Diva Purwaningsih

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Diva Purwaningsih

NIM : 1902016165

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Implementasi E-Litigasi Pasca Berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 (Studi di Pengadilan Agama Magelang)

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Juni 2023

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.

NIP. 196506051992031003

Pembimbing II

Alfian Qodri Azizi, M.H.

NIP. 198811052019031006

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2, Ngaliyan, Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Diva Purwaningsih
NIM : 1902016165
Judul : Implementasi E-Litigasi Pasca Berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Magelang)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cum laude / baik / cukup, pada tanggal : 26 Juni 2023

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 10 Juli 2023

Ketua Sidang

H. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum
NIP. 196312191999032001

Sekretaris Sidang

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Penguji I

Dr. Fakhrudin Aziz, Lc., M.S.I
NIP. 198109112016011901

Penguji II

Anhil Marzuki, MA., HK
NIP. 198308092015031002

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Pembimbing II

Alifian Qodri Azizul, M.H.
NIP. 198811052019031006

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَاءِ اللَّهِ
تَعَدُّوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

(QS. Al-Maidah: 8)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang telah diberikan kepada penulis dalam menuntut ilmu serta sholawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, penulisan skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Tri Purwanto dan Ibu Sri Yuliasih yang selalu memberikan iringan doa terbaik, dukungan, dan menjadi motivasi untukku. Tanpa adanya mereka, penulis tidak akan pernah menjadi apapun dan siapapun.
2. Adikku, Abi Mayor Nugroho yang menjadi alasanku untuk selalu berbenah diri dan menjadi contoh yang baik dalam segala hal.
3. Sahabat-sahabat terkasih yang selalu memberikan semangat untuk segera menyelesaikan skripsiku.
4. Teman-temanku yang senantiasa membantu dalam proses menyelesaikan skripsi.
5. Seluruh teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam E 2019.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diva Purwaningsih
NIM : 1902016165
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan sesuai dengan standar penulisan ilmiah.

Semarang, 7 Juni 2023

Deklarator



Divia Purwaningsih

NIM. 1902016165

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar, pedoman transliterasi ialah sebagai berikut:

A. Konsonan.

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat.

2. Vokal rangkap. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf.
3. Vokal panjang (maddah). Vokal panjang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُ = ū

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup.

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t).

Contoh:

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

2. Ta marbutah mati.

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh:

فاطمة

ditulis

Fatimah

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا

ditulis

Rabbana

E. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti huruf *syamsiyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس

ditulis

Asy-syamsu

الرجل

ditulis

Ar-rojulu

السيدة ditulis *As-sayyidah*

2. Kata sandang diikuti huruf *qamariyah*.

Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai bunyinya huruf, yaitu ditulis dengan huruf (Al), kemudian diikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

القمر ditulis *Al-qamar*

البدیع ditulis *Al-badi*

الجمال ditulis *Al-jalal*

F. Huruf Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Jika hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah itu tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

امرت ditulis *Umirtu*

شيء ditulis *Syai'un*

G. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari Al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

H. Huruf Kapital

Meskipun di dalam tulisan Arab tidak mengenal adanya huruf kapital (All Caps), namun dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh: *Wa ma Muḥammadun illa rasul*

ABSTRAK

Seiring berkembangnya zaman, perkembangan teknologi mempengaruhi peradilan di Indonesia, khususnya pelayanan Pengadilan Agama yang berubah menjadi berbasis elektronik, aparat Pengadilan Agama Magelang dan masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi E-Litigasi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana implementasi E-Litigasi di Pengadilan Agama Magelang dikaitkan dengan PERMA No.1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi E-Litigasi di Pengadilan Agama Magelang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan penelitian non doktrinal atau empiris. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer, sekunder, dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa, implementasi E-Litigasi di Pengadilan Agama Magelang belum sepenuhnya diterapkan secara efektif ditinjau dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi sejak diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Masyarakat pencari keadilan diarahkan untuk menggunakan sistem *E-Court* dan E-Litigasi dalam menyelesaikan perkaranya, masih ada kendala yang terjadi dalam praktiknya baik karena kurang stabilnya sinyal, kurangnya pengetahuan masyarakat, dan beberapa isi pasal yang belum bisa dilaksanakan.

Faktor pendukung implementasi E-Litigasi di Pengadilan Agama Magelang ialah fasilitas memadai, kesiapan Pengadilan Agama Magelang, staf yang berkompeten, dan sebagian masyarakat paham teknologi. Faktor penghambat yakni pembaruan sistem dan pihak yang kurang cakap teknologi. Asas biaya ringan belum tercapai dalam hal penggunaan bantuan Advokat dalam menyelesaikan perkara.

Kata Kunci: E-Litigasi, Efektif, Kendala.

ABSTRACT

Along with the development of the times, technological developments have affected the judiciary in Indonesia, especially the services of the Religious Courts which have changed to be electronically based, the Magelang Religious Court officials and the community are determining factors for the successful implementation of E-Litigation.

The formulation of the problem in this research is to find out how the implementation of E-Litigation in the Magelang Religious Court is related to PERMA No.1 of 2019 in conjunction with PERMA Number 7 of 2022 and to find out the supporting factors and inhibiting factors for the implementation of E-Litigation in the Magelang Religious Court. This type of research is field research (field research) which is qualitative in nature with a non-doctrinal or empirical research approach. Sources of data in this study using primary, secondary, and tertiary data.

Based on the results of the research that has been done, it can be seen that the implementation of E-Litigation in the Magelang Religious Court has not been fully implemented effectively in terms of communication, resources, disposition or attitude of the implementer, and bureaucratic structure since the enactment of PERMA Number 1 of 2019 jo PERMA Number 7 of 2019 2022. The justice seeker community is directed to use the E-Court and E-Litigation systems in resolving their cases, there are still problems that occur in practice both due to lack of signal stability, lack of public knowledge, and some of the contents of the articles that cannot be implemented.

Factors supporting the implementation of E-Litigation at the Magelang Religious Court are adequate facilities, the readiness of the Magelang Religious Court, competent staff, and some people who understand technology. The inhibiting factors are system updates and those who are less technologically proficient. The low cost principle has not been achieved in terms of using Advocate assistance in resolving cases.

Keyword: E-Litigation, Effective, Constraint.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pertama-tama, penulis panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT selaku Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya dalam setiap waktu yang penulis lalui, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi E-Litigasi Pasca Berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 (Studi di Pengadilan Agama Magelang)”. Tak lupa, sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya robbal 'alamin.

Alhamdulillah hirobbil 'alamin, atas rahmat dan izin dari Allah SWT dan doa serta dukungan dari seluruh pihak yang tidak pernah putus, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi E-Litigasi Pasca Berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 (Studi di Pengadilan Agama Magelang)” dengan baik. Meskipun banyak rintangan yang terjadi, tetapi itu semua dapat penulis lalui dengan baik. Dimana penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum program studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Terselesaikannya skripsi ini tentu tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri, melainkan juga adanya doa, bantuan, dan masukan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis bermaksud menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan dukungan baik dari segi moril maupun materiil secara langsung ataupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi yang

dilakukan penulis hingga selesai. Secara khusus saya ucapkan penuh rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Eman Sulaeman, M.H. selaku dosen pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk mendampingi, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Alfian Qodri Azizi, M.H. selaku dosen pembimbing II yang senantiasa dengan penuh kesabaran dan meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan, perhatian, serta kritik saran kepada penulis.
3. Ibu Najichah, M.H. selaku dosen wali yang telah memberikan arahan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
5. Dr. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
6. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan izin untuk penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen beserta *staf* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali ilmu pengetahuan dan pengalaman selama masa perkuliahan.
8. Pihak Pengadilan Agama Magelang
Yang turut serta membantu melancarkan proses penelitian dengan memberikan arahan dan informasi kepada penulis.

9. Kedua orang tua penulis, Bapak Tri Purwanto dan Ibu Sri Yuliasih yang tiada henti memberikan dukungan dan doa terbaiknya.
10. Teman-teman penulis yang senantiasa memberikan cinta kasih, semangat, serta arahan kepada penulis.
11. Semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut serta membantu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon kritik dan saran yang sifatnya membangun guna memperbaiki dan menjadi pembelajaran kedepannya, serta penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dengan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf sebesar-besarnya jika dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang, 7 Juni 2023



Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Hasil Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II PEDOMAN BERACARA DI PENGADILAN AGAMA	
A. Asas-Asas Hukum Acara Pengadilan Agama	26
B. Teori Implementasi	38
C. E-Litigasi.....	39
D. Proses Penyelesaian Perkara Biasa di Pengadilan Agama	40
E. Proses Penyelesaian Perkara E-Litigasi Menurut PERMA	

Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022	47
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG IMPLEMENTASI E-LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA MAGELANG	
A. Profil Pengadilan Agama Magelang.....	56
1. Sejarah Pengadilan Agama Magelang	56
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Magelang	58
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan	58
4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Magelang.....	60
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Magelang	61
B. Substansi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.....	62
C. Pemahaman Aparat Pengadilan Agama Magelang Terhadap E-Litigasi	92
D. Implementasi E-Litigasi di Pengadilan Agama Magelang	102
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI E-LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA MAGELANG	
A. Analisis Implementasi E-Litigasi di Pengadilan Agama Magelang Pasca Berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022.....	124
B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi E-Litigasi di Pengadilan Agama Magelang	147
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	153
B. Saran.....	154
DAFTAR PUSTAKA	155
LAMPIRAN.....	161
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	223

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian ini.....	16
Tabel 3.1 Perbedaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.....	103
Tabel 3.2 Implementasi <i>E-Court</i>	109
Tabel 3.3 Perbedaan Persidangan Manual dan E-Litigasi.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia telah memasuki Era Revolusi Industri 4.0, dimana proses komputerisasi serta digitalisasi terjadi dan telah mempengaruhi sebagian besar aspek kehidupan manusia, tak terkecuali sistem hukum. Hukum yang berlaku di Indonesia mau tidak mau terkena dampak dari perkembangan zaman ini, salah satunya dalam bidang hukum perdata.

Penggunaan teknologi dalam lingkup pengadilan terutama Pengadilan Agama ialah penggunaan *E-Court* dan penerapan E-Litigasi yang sudah berjalan sejak dikeluarkannya PERMA No.1 Tahun 2019 yang saat ini telah menjadi solusi bagi institusi pengadilan untuk tetap memaksimalkan memberikan pelayanan hukum meski para pencari keadilan tidak hadir di tempat persidangan secara langsung.¹ Sebelum berlakunya PERMA No.1 Tahun 2019 telah berlaku pula PERMA No. 3 Tahun 2018, namun PERMA ini dirasa belum memenuhi kebutuhan zaman terkait dengan menggunakan teknologi secara maksimal di ruang pengadilan, karena peraturan ini hanya mengatur tentang administrasi saja namun tidak sampai tahap persidangan sehingga ketua Mahkamah Agung menyempurnakan

¹ Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19", *Jurnal Crepido*, vol. 02, no. 01, Juli 2020, 47.

dengan PERMA No.1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, yang kemudian disempurnakan lagi dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

Sebagaimana diketahui, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik (PERMA *E-Litigation*) yang telah diundangkan pada tanggal 19 Agustus 2019 meliputi administrasi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan usaha negara. Sejak diluncurkan pada tanggal 19 Agustus 2019, sistem peradilan secara online (*E-Court*) Mahkamah Agung RI ternyata belum memberikan kepuasan bagi seluruh pihak.

Sesuai dengan peraturan terbaru yang diundangkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 11 Oktober 2022 sebagai pembaruan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yaitu PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

Sistem ini merupakan cerminan dari semangat peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, namun tujuannya tampak belum dirasakan sepenuhnya.² Salah satu layanan *E-Court* adalah E-Litigasi. E-Litigasi adalah perluasan dari *E-Court* sebagai tahapan dari keseluruhan proses persidangan yang dilakukan melalui komputer untuk mengurangi banyaknya orang yang datang langsung ke pengadilan.³

² Aji Prasetyo, "Polemik Syarat Berita Acara Sumpah di e-Court MA", 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/polemik-syarat-berita-acara-sumpah-di-e-court-ma-lt5b1f999282176/?page=all> di akses pada tanggal 2 September 2022 pukul 00.06 WIB.

³ Joko Sriwidodo, "Perkembangan Regulasi dan Urgensi e-Litigasi di Era Pandemi Corona Virus Disease-19", *Jurnal Kertha Patrika*, vol. 43, no. 2, Agustus 2021, 200.

Menurut Pasal 1 angka 7 PERMA No.1 Tahun 2019 persidangan secara elektronik atau E-Litigasi adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Fitur E-Litigasi memungkinkan terselenggaranya peradilan berbasis elektronik yang memungkinkan persidangan berjalan lebih efisien, efektif, dan terlaksana lebih cepat karena pelaksanaan sidang dapat dilakukan sesegera mungkin. Dengan bermodalkan perangkat berbasis teknologi seperti *handphone* maupun komputer, pengguna dapat mendaftarkannya secara *online* tanpa datang langsung ke Pengadilan Agama setempat.

Meski begitu diharapkan melalui PERMA E-Litigasi ini, masyarakat pencari keadilan dapat lebih mudah mengajukan gugatan/permohonan termasuk keberatan, perlawanan, intervensi, melakukan pembayaran, menerima panggilan sidang, penyampaian jawaban, replik, duplik, kesimpulan, upaya hukum, dan dokumen perkara (*softcopy*) dengan sistem elektronik yang berlaku di seluruh pengadilan, berbeda dengan *E-Court* yang hanya mengatur administrasi perkara, mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi serta pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama atau tata usaha negara.⁴

⁴ Amal Tuyadiah, Muhammad Syukri Albani Nasution, Elvira Dewi Ginting, "Realisasi Persidangan Melalui Persidangan Elektronik (*e-Litigation*) Di Pengadilan Agama (Studi

Sebelum diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022, layanan yang ada di Pengadilan Agama meliputi bagian resepsionis, PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) serta layanan POSBAKUM yang dijalankan secara offline. Di bagian resepsionis, petugas bertugas untuk menerima dan menyambut tamu, melayani keperluan tamu, menerima panggilan telepon, melakukan tugas administrasi sederhana, menerima surat. Selain itu, PTSP juga merupakan bagian terpenting dalam Pengadilan Agama, dimana seluruh proses administrasi perkara dilakukan disana, petugas PTSP terbagi menjadi beberapa tim yaitu kasir, meja I, meja II, dan meja III yang terdiri dari petugas informasi dan pengaduan pelayanan PTSP, petugas pendaftaran pelaksanaan PTSP, petugas pembayaran pelaksanaan PTSP, petugas penyerahan produk pengadilan.

Petugas informasi dan pengaduan bertugas menerima pengaduan dan memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan para pencari keadilan seperti syarat pengajuan perkara, biaya perkara, proses jalannya persidangan. Kemudian dilanjutkan menuju meja I, dimana di meja I klien memberikan surat gugatan/permohonan kepada petugas dan petugas menetapkan biaya panjar perkara serta pembuatan slip pembayaran perkara yang dibayarkan melalui bank yang telah ditunjuk. Setelah pembayaran, akan dibuatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dan pemberian nomor perkara. Dilanjutkan menuju

Tentang PERMA No.1 Tahun 2019 Dan Pelaksanaannya Di Pengadilan Agama Rantauprapat)", *Al-Mashlahah. Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, vol. 08, no. 2, 2020, 360.

meja II, petugas membuatkan kartu pelayanan perkara dan menyerahkan salinan gugatan/permohonan yang di lampiri SKUM, slip setoran, dan kartu pelayanan perkara. Adapun fungsi kartu pelayanan perkara untuk antri sidang, mengecek biaya perkara, mengecek proses perkara, dan mengambil akta cerai.

Pelayanan meja III ialah melayani pengambilan akta cerai, Salinan putusan/penetapan dengan syarat membawa KTP dan kartu pelayanan perkara. Adanya POSBAKUM sebelum adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ialah untuk melayani konsultasi, informasi, maupun pembuatan dokumen yang dibutuhkan dalam proses perkara, petugas memberikan jasa hukum pembuatan gugatan/permohonan dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*. Pra berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022, sudah dilakukan pengembangan dan pengimplementasian SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang diwujudkan sebagai upaya pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pasca diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022, semua pelayanan di Pengadilan Agama menjadi berbasis teknologi. Muncullah inovasi dalam lingkup pengadilan yaitu diterapkannya *E-Court*, pelayanan *E-Court* dimulai dengan membuka situs *E-Court*, login, isi data dan unggah berkas perkara, pembayaran panjar perkara yang bisa dilakukan di bank manapun dengan cara apapun seperti *m-banking*, *internet banking*, transfer via atm. Setelah pembayaran berhasil maka nomor perkara akan keluar secara otomatis. Panggilan akan dikirimkan oleh juru sita melalui domisili elektronik berupa e-mail, dan persidangan secara elektronik.

Dalam *E-Court* terdapat beberapa layanan yaitu *E-Filing* (Pendaftaran perkara online di Pengadilan), pendaftaran perkara *online* dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan *E-Court*. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* MA RI. *E-Payment* (Pembayaran panjar biaya perkara online), pembayaran panjar biaya perkara melalui *virtual account* nomor pembayaran sebagai bentuk kerja sama MA RI dengan Bank Pemerintah.

E-Summons (Pemanggilan para pihak yang dilakukan secara online), panggilan sidang dan pemberitahuan putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi *E-Court*.

E-Litigation (Persidangan secara online), aplikasi yang mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban dan kesimpulan secara elektronik. *E-Skum* (Taksiran panjar biaya secara online), dengan melakukan pendaftaran perkara di Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukum para pihak secara online melalui *E-Court*, pendaftar akan secara otomatis mendapatkan taksiran panjar biaya (*E-Skum*) dan nomor pembayaran (*Virtual Account*) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (*Multi Channel*) yang tersedia. *E-Salinan* (Salinan putusan secara elektronik), aplikasi memuat informasi putusan yaitu tanggal putusan, amar

putusan, tanggal minutasasi dan salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi ini. *E-Sign* (tanda tangan elektronik), aplikasi yang mendukung penandatanganan berkas salinan putusan secara elektronik.

Layanan administrasi perkara secara elektronik telah memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan. Melalui aplikasi tersebut, Mahkamah Agung RI berupaya untuk menjawab 3 persoalan utama yang selama ini dihadapi oleh para pihak ketika berperkara di pengadilan, yakni keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*), dan integritas (*integrity*). Penggunaan teknologi informasi dapat mengurangi waktu penanganan perkara, mengurangi intensitas para pihak datang ke pengadilan serta menganalisis cara berinteraksi para pihak dengan aparaturnya pengadilan, dan menghindari masyarakat dari kekurangan informasi dan pengetahuan tentang pengadilan.⁵

Fokus penelitian yang akan dibahas ialah mengenai implementasi E-Litigasi di Pengadilan Agama Magelang yang dikaitkan dengan eksistensi isi dari PERMA No.1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Selain itu juga akan dibahas mengenai bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi E-Litigasi di Pengadilan Agama Magelang.

⁵ Rio Satria, "Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama", Agustus 2019, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/persidangan-secara-elektronik-e-litigasi-di-pengadilan-agama-20-8>, diakses 29 Agustus 2022 pukul 2.41 WIB.

Pada kenyataannya sisi lain dari keefektifan penerapan E-Litigasi, namun ada pula permasalahan yang perlu diperhatikan, dimana pada dasarnya tidak semua masyarakat paham akan alur persidangan yang dilakukan secara elektronik mulai dari awal pendaftaran, mengunggah berkas, hingga proses persidangan yang dilakukan secara online. Dan juga setiap kasus yang dihadapi memiliki tata cara tertentu untuk melakukan proses E-Litigasi.

Tidak semua pihak yang berperkara ialah orang yang cakap teknologi, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab hal tersebut, diantaranya jika dilihat dari faktor usia, orang yang sudah cukup tua cenderung gagap teknologi. Latar belakang pendidikan juga menjadi pengaruh atas seseorang bisa cakap teknologi. Orang yang berpendidikan rendah cenderung kurang memahami penggunaan aplikasi melalui media elektronik. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat penting untuk dilakukan terutama dalam bidang penguasaan teknologi agar tetap bisa mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern.

Asal daerah tempat tinggal juga menjadi salah satu faktornya, dimana orang yang berasal dari desa cenderung tidak menguasai perkembangan teknologi berupa pembaruan sistem dalam proses berperkara di Pengadilan Agama.⁶

Jadi, beberapa faktor yang menjadi pembahasan ialah komunikasi antar pelaksana kebijakan, sumber daya (staf, faktor masyarakat yang dilihat dari segi usia, pendidikan, lokasi tempat

⁶ Wawancara dengan Riska Wahyuningsih, A.Md. AB (selaku petugas PTSP), tanggal 2 Juni 2022 di Pengadilan Agama Magelang.

tinggal, wewenang, dan fasilitas), disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini akan dianalisis dari sisi teori implementasi George Edward III.

Di Pengadilan Agama Magelang ada beberapa klasifikasi jenis perkara yaitu perkara gugatan, perkara permohonan, gugatan sederhana, jinayat, dan pra peradilan jinayat. Selain itu, ada juga perkara prodeo (proses berperkara di Pengadilan Agama secara cuma-cuma/gratis).⁷ Pembaruan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 masih dalam tahap penyosialisasian di lingkup Pengadilan Agama Magelang. Namun, pada dasarnya tetap berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019, hanya saja dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terdapat beberapa hal yang diperbarui.

Di Indonesia telah menggunakan sistem E-Litigasi, salah satunya lembaga Pengadilan Agama Magelang, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji Implementasi E-Litigasi di Pengadilan Agama Magelang yang diselaraskan dengan PERMA No.1 Tahun 2019 jo Perma Nomor 7 Tahun 2022 serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi E-Litigasi di Pengadilan Agama Magelang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi E-Litigasi di Pengadilan Agama Magelang dikaitkan dengan PERMA No.1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ?

⁷ Pengadilan Agama Serui, "Syarat dan Prosedur Perkara Tanpa Biaya (Prodeo), <https://pa-serui.go.id/syarat-dan-prosedur-perkara-tanpa-biaya-prodeo/#:~:text=Dalam%20proses%20penanganan%20perkara%20di,secara%20Cuma%20DCuma%20atau%20gratis>, diakses 2 September 2022 pukul 00.54 WIB.

2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi E-Litigasi di Pengadilan Agama Magelang ?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui tentang implementasi E-Litigasi di Pengadilan Agama Magelang dikaitkan dengan PERMA No.1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui tentang faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi E-Litigasi di Pengadilan Agama Magelang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan yang diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

1. Manfaat secara Teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan dan pengembangan ilmu dalam bidang E-Litigasi di Indonesia.
2. Manfaat secara Praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat tentang bagaimana penerapan sistem E-Litigasi di Indonesia khususnya Pengadilan Agama Magelang.

E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu memiliki peranan penting dalam proses penyusunan skripsi. Fungsinya untuk mengetahui secara jelas

bahwa dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tema persidangan secara elektronik. Dalam hal ini beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas tema yang sama yaitu :

1. Tesis yang dituliskan oleh Mahdalena (1974130010), mahasiswi UIN Raden Intan Lampung Prodi Hukum Keluarga Islam 2019, dengan judul “Efektivitas Hukum PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah)”.

Dalam tesis ini, penulis memfokuskan pembahasannya pada keefektifan penerapan E-Litigasi di Pengadilan Agama Gunung Sugih dan keunggulan penerapannya di masa Pandemi Covid-19. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis ialah pelaksanaan sidang secara E-Litigasi di Pengadilan Agama Gunung Sugih sudah efektif,⁸ upaya agar lebih maksimal ialah harus adanya perbaikan mengenai alat-alat dan kelengkapan seperti jaringan internet dan perangkat yang diperlukan. Jika melihat dari dampak positif karena adanya sidang peradilan secara elektronik atau E-Litigasi, maka akan lebih menyebabkan kemaslahatan jika peradilan dilaksanakan secara E-Litigasi, bagi para pihak yang sedang di luar kota, dengan beberapa contoh seperti

⁸ Mahdalena, “Efektivitas Hukum PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah)”, *Tesis*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2021).

gugatan perceraian jika para pihak berada di luar negeri. Kemudian jika proses peradilan pada saat pandemi *Covid-19* secara E-Litigasi, maka akan jauh lebih mengakibatkan kemaslahatan, mengingat harus menghindarkan dan memutus rantai penularan.

2. Skripsi yang dituliskan oleh Yuni Novita Sari (1702016011), mahasiswa UIN Walisongo Semarang Prodi Hukum Keluarga Islam 2017, dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan E-Litigasi di Pengadilan Agama Medan Kelas IA Dalam Rangka Mewujudkan Asas Kemudahan Dalam Beracara”. Dalam skripsinya, penulis lebih memfokuskan pembahasan pada pelaksanaan E-Litigasi di Pengadilan Agama Medan Kelas IA dan efektivitas pelaksanaannya ditinjau dari teori keefektifan Sutrisno.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa pelaksanaan E-Litigasi di Pengadilan Agama Medan belum sepenuhnya sesuai dengan isi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Serta pelaksanaannya dapat dikatakan efektif dalam rangka mempermudah proses peradilan. Tetapi, belum sepenuhnya berjalan efektif jika ditinjau dari teori Sutrisno tentang keefektifan karena masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi.⁹

3. Skripsi yang dituliskan oleh Akhmad Wildan Al Fariz (16210071), mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

⁹ Yuni Novita Sari, “Efektivitas Pelaksanaan E-Litigasi di Pengadilan Agama Medan Kelas IA Dalam Rangka Mewujudkan Asas Kemudahan Dalam Beracara”, *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2021).

Prodi Hukum Keluarga Islam 2016, dengan judul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”. Dalam pembahasannya, penulis berfokus pada pendapat hakim Pengadilan Agama Malang tentang persidangan elektronik ditinjau dari asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang dikaitkan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris dan pendekatan yuridis-sosiologis. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis ialah menurut Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pelaksanaan sidang elektronik di Pengadilan Agama Malang masih kurang maksimal karena pihak pencari keadilan dan advokat belum sepenuhnya siap. Beberapa kekurangan antara lain kurang maksimalnya proses mediasi oleh hakim majelis.¹⁰ Selain itu, asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sudah tercapai. Dalam persidangan, pihak yang berperkara wajib hadir ketika sidang pembuktian hal ini mencerminkan asas keadilan, asas kepastian hukum

¹⁰ Akhmad Wildan Al Fariz, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”, *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020).

memenuhi unsur dalam persidangan secara elektronik karena sesuai aturan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

4. Jurnal yang dituliskan oleh Amal Tuyadiah, Muhammad Syukri Albani Nasution, Elvira Dewi Ginting yang berjudul “Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (*E-Litigation*) Di Pengadilan Agama (Studi Tentang PERMA No. 1 Tahun 2019 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat)”, diterbitkan oleh UIN Sumatera Utara Medan melalui Al-Mashlahah (Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam), Vol 08, No 2, 2020.

Dalam jurnal ini, penulis fokus kepada realisasi persidangan melalui media elektronik (*E-Litigation*) di Pengadilan Agama (Studi tentang Perma No. 1 tahun 2019 dan pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat) yang berdasarkan ketentuan dan pelaksanaan persidangan media elektronik (*E-Litigation*) dalam PERMA no. 1 tahun 2019 serta faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan persidangan media elektronik (*E-Litigation*) di Pengadilan Agama Rantauprapat.

Menurut peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melakukan ketentuan persidangan secara elektronik pihak berperkara terutama para kuasa hukum atau advokat yang menangani suatu perkara harus memenuhi syarat- syarat yang telah ditetapkan pihak pengadilan agama rantauprapat sesuai dengan PERMA no.1 tahun 2019 pada pasal 5 ayat 1-3.¹¹

¹¹ Amal Tuyadiah, Muhammad Syukri Albani Nasution, Elvira Dewi Ginting, “Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (*e-litigation*) Di Pengadilan Agama (Studi Tentang

5. Skripsi yang dituliskan oleh Aldi Ardianto (17421162), mahasiswa Universitas Islam Indonesia Prodi Ahwal Syakhshiyah 2017, dengan judul “Penerapan E-Litigasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2019-2020”. Dalam skripsi ini, penulis memfokuskan analisis pada asas keadilan dan kemanfaatan menurut pandangan Hukum Islam terhadap kasus perceraian menggunakan persidangan secara E-Litigasi di Pengadilan Agama Bantul.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang penerapan E-Litigasi di Pengadilan Agama Bantul dapat disimpulkan bahwa problematika E-Litigasi dalam menyelesaikan perkara cerai di pengadilan Agama Bantul masih sangat kompleks, karena masih adanya sistem dalam sidang *online* yang harus diperbaiki seperti adanya penumpukan berkas yang tidak terdeteksi dan kemudian penundaan sidang yang masih seperti sidang tanpa menggunakan E-Litigasi.¹²

PERMA No. 1 Tahun 2019 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat”, *Al-Mashlahah (Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam)*, vol. 08, no. 2, 2020.

¹² Aldi Ardianto, “Penerapan E-Litigasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2019-2020”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021).

Tabel 1.1

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan
Penelitian Ini**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Mahdalena (1974130010)	Efektivitas Hukum PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah)	Membahas penerapan E- Litigasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019	Fokus pada keefektifan penerapan E- Litigasi pada perkara perceraian dan keunggulan penerapannya di masa Pandemi Covid-19, sedangkan peneliti membahas implementasi E-Litigasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 jo Perma Nomor 7 Tahun 2022

				secara keseluruhan
2	Yuni Novita Sari (1902016011)	Efektivitas Pelaksanaan E-Litigasi di Pengadilan Agama Medan Kelas IA Dalam Rangka Mewujudkan Asas Kemudahan Dalam Beracara	Membahas pelaksanaan E-Litigasi dan keefektifan di Pengadilan Agama Medan	Fokus pada keefektifan pelaksanaan berdasarkan teori Sutrisno tentang keefektifan, sedangkan peneliti lebih spesifik membahas penerapan E-Litigasi dan faktor pendukung serta penghambat
3	Akhmad Wildan Al Fariz (16210071)	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan	Membahas tahap proses persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama	Fokus pada pendapat Hakim tentang persidangan secara elektronik ditinjau dari sisi keadilan,

		Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)		kepastian kemanfaatan, sedangkan peneliti meninjau dari teori implementasi George Edward III
4	Amal Tuyadiah, Muhammad Syukri Albani Nasution, Elvira Dewi Ginting	Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (<i>E-Litigation</i>) Di Pengadilan Agama (Studi Tentang PERMA No. 1 Tahun 2019 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat)	Membahas persidangan secara E-Litigasi	Fokus membahas pada penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, sedangkan peneliti membahas penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo Perma Nomor 7 Tahun 2022
5	Aldi Ardianto	Penerapan E-Litigasi Dalam	Membahas penerapan E-	Fokus pada penggunaan

	(17421162)	Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2019-2020.	Litigasi	E-Litigasi pada perkara perceraian tahun 2019-2020, sedangkan peneliti membahas penerapan E-Litigasi secara keseluruhan
--	------------	---	----------	---

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan E-Litigasi di Pengadilan Agama di Indonesia masih banyak memiliki kendala yang harus segera ditemukan solusinya. Selain itu, penerapan E-Litigasi harus sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 agar dapat berjalan dengan baik dan memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-

langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

1. Jenis Pendekatan dan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Pada hakikatnya, penelitian ini merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realita tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat, yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹³

Atau bisa juga disebut sebagai penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari Pengadilan Agama Magelang, guna memperoleh data yang berhubungan dengan pelaksanaan persidangan E-Litigasi dalam berbagai perkara di Pengadilan Agama Magelang dikaitkan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

Kemudian pendekatan masalah pada penelitian ini bersifat empiris, suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Serta disini penulis juga menganalisis lebih dalam bagaimana fakta yang terjadi di Pengadilan Agama Magelang.

¹³ Ahmadi Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsi, 1975), 2.

Yang kemudian nantinya setelah mendapatkan data-data yang mendukung tersebut akan di analisis apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam persidangan menggunakan sistem E-Litigasi di Pengadilan Agama Magelang.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, tetapi juga diperlukan media lain untuk menemukan teori-teori yang berkaitan seperti buku, jurnal, dan lain-lain.

- a) Data primer. Ialah sumber yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai data primer adalah data dari hasil dokumentasi dan wawancara dari Pengadilan Agama Magelang, seperti wawancara Hakim di Pengadilan Agama Magelang, Panitera Muda Permohonan, Jurusita, serta staff PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Panitera Muda Hukum, Advokat, pihak berperkara.
- b) Data sekunder. Ialah data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpulan data juga dapat dikatakan sebagai data pendukung dalam penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, buku hukum, penelitian terdahulu, skripsi, karya ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

- c) Data tersier. Ialah data yang digunakan untuk melengkapi data primer dan sekunder. Seperti: kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang mana dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data, penyusun melakukan wawancara dengan aparat Pengadilan Agama Magelang, Advokat, dan pihak berperkara.

b. Studi kepustakaan

Dengan melakukan studi kepustakaan, penulis mengkaji melalui buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan, jurnal, serta karya ilmiah untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Yakni dengan cara melakukan penelitian, penelaahan, penggalian, dan pengumpulan data terhadap teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan penerapan E-Litigasi.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah suatu usaha untuk menguraikan suatu permasalahan atau fokus kajian pada bagian-bagian sehingga susunannya jelas dan mudah dimengerti duduk perkaranya.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan tahap pengumpulan data mengenai sistem E-Litigasi, memilih data yang relevan dengan fokus kajian tentang implementasi E-Litigasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022, dan menganalisis data dari bahan primer dan sekunder untuk kemudian dinarasikan dalam pembahasan. Dan pada bagian akhir akan dicantumkan kesimpulan dari data-data yang sudah diperoleh dan dianalisis.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah struktur pembahasan penelitian yang dilakukan. Bagian ini mendeskripsikan alur pembahasan penelitian yang akan digunakan pada skripsi nantinya, sehingga dapat diketahui logika penyusunan dan hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Dengan kata lain pada bagian ini adalah untuk melihat hubungan antar bab (dari bab I sampai bab V). Oleh karena itu, penyusunan proposal ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I tentang pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Uraian dalam bab I ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum tentang isi keseluruhan tulisan serta metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasannya.

Bab II tentang pedoman beracara di Pengadilan Agama berupa landasan teori, dalam bab ini berisi tentang uraian-uraian materi atau teori yang terkait dengan objek kajian atau penelitian, seperti asas-asas hukum acara di Pengadilan Agama, teori implementasi, E-Litigasi, proses penyelesaian perkara biasa di Pengadilan Agama, dan proses penyelesaian perkara E-Litigasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

Bab III tentang deskripsi objek penelitian, bab ini memuat secara rinci tentang gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian. Seperti profil Pengadilan Agama Magelang, Substansi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pemahaman pihak Pengadilan Agama Magelang terhadap E-Litigasi, dan implementasi E-Litigasi di Pengadilan Agama Magelang.

Bab IV tentang analisis penelitian, dalam bab ini menguraikan tentang analisis data penelitian dan temuan yang peneliti lakukan. Pembahasan dalam bab ini merupakan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab pendahuluan. Seperti implementasi E-Litigasi di Pengadilan Agama Magelang dikaitkan dengan PERMA No.1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 serta faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi E-Litigasi di Pengadilan Agama Magelang.

Bab V Penutup, bab terakhir berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan secara singkat seluruh penemuan

penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Saran diarahkan pada dua hal yaitu: saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan dan saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.

BAB II

PEMBAHASAN UMUM TENTANG E-LITIGASI PASCA BERLAKUNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 jo PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022

A. Asas-Asas Hukum Acara Pengadilan Agama

Perkara perdata merupakan suatu perkara yang terjadi antar pihak yang ada hubungannya dengan perihal keperdataan.¹⁴ Kemudian ada yang disebut dengan hukum acara perdata, dimana hukum acara perdata ialah suatu hukum yang mengatur bagaimana cara seseorang, organisasi, maupun badan hukum mengajukan suatu tuntutan hak atau gugatan terhadap suatu pelanggaran hak dan kewajiban yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum acara perdata memiliki sifat yaitu melaksanakan hukuman terhadap para pelanggar hak pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dalam hukum materil agar dapat dilaksanakan secara paksa melalui pengadilan.

Peradilan Agama apabila diartikan secara historis ialah salah satu mata rantai Peradilan Islam yang berkesinambungan sejak zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Khilafah Bani Umayyah, Dinasti Abbasiyyah, Dinasti Turki Utsmani hingga

¹⁴ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Cet. 6, 4.

saat ini yang diterapkan oleh negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.¹⁵

Peradilan Agama merupakan serangkaian proses mengadili atau mencari keadilan di hadapan badan peradilan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam perkara-perkara perdata tertentu.¹⁶ Peradilan Agama memiliki beberapa tugas dan wewenang, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Kemudian, Pengadilan Agama ialah badan yang bertugas menjalankan tugas dan fungsi dari badan peradilan tersebut. Pengadilan Agama merupakan Peradilan Agama tingkat pertama.

Peradilan Agama berada dibawah naungan Mahkamah Agung, semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Peradilan, termasuk Peradilan Agama diawasi oleh Mahkamah Agung, sebab di Indonesia memakai sistem pembinaan satu atap peradilan yang memiliki tujuan supaya kekuasaan kehakiman dapat diselenggarakan secara mandiri, bertanggung jawab, serta tidak terpengaruh oleh pihak lainnya sehingga proses pembinaan terhadap peradilan menjadi lebih sistematis dalam satu pengawas, terpadu, dan lebih baik.¹⁷

¹⁵ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. 1, 255.

¹⁶ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), cet. 4, 3.

¹⁷ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), cet. 3, 67.

Sengketa perdata dapat diajukan melalui Pengadilan Agama, perkara perdata yang hendak diajukan ke persidangan pengadilan tidak hanya perkara yang berhubungan dengan sengketa saja, tetapi di dalam praktiknya juga terdapat penyelesaian suatu masalah dengan yurisdiksi voluntair atau permohonan penetapan hak yang tidak mengandung sengketa.

Peradilan Agama harus melakukan proses pengambilan keputusan yang seadil-adilnya, seperti apa yang tercantum dalam Surah An-Nisa [4]: 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن
تَلَوْا ۖ أَوْ تَعْرَضُوا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Beberapa asas yang digunakan dalam hukum acara perdata di Pengadilan Agama ialah :

1. Hakim bersifat menunggu

Asas Hakim bersifat menunggu ialah seluruh pelaksanaan peradilan merupakan inisiatif para pihak, jadi ada tidaknya proses peradilan tergantung para pihak, begitu

juga terkait apakah tuntutan hak hendak diajukan atau tidak itu tergantung kesediaan para pihak yang berkepentingan. Apabila tidak ada penuntutan maka tidak ada Hakim, Hakim menunggu adanya tuntutan hak yang diajukan (*judex ne procedat ex officio*).¹⁸

Jika perkara diajukan ke Pengadilan, maka Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan dalil hukumnya tidak ada, atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya (Pasal 10 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 jo Pasal 56 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama). Larangan menolak memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, disebabkan ada anggapan bahwa Hakim tau akan hukumnya (*ius curia novit*). Ketika Hakim dalam memutus perkara tidak menemukan dalam hukum tertulis, maka Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat.

2. Hakim pasif, pada saat memeriksa perkara perdata

Dalam proses memeriksa perkara perdata di Pengadilan Agama terkait pokok perkara yang diajukan kepadanya, pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara bukan ditentukan oleh Hakim. Jadi, Hakim hanya boleh memeriksa perkara yang ada dalam gugatan yang diajukan oleh para pihak yang berkepentingan. Tidak boleh menambah, mengurangi, atau mengubah tuntutan itu. Hakim

¹⁸ Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik*, (Malang: Setara Press, 2019), 19.

hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha semaksimal mungkin mengatasi segala hambatan agar tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).¹⁹

Hakim harus aktif dalam proses peradilan seperti memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu para pihak dalam mencari kebenaran. Tetapi dalam memeriksa perkara dan ruang lingkup perkara perdata yang diperiksa, Hakim harus mengikuti kehendak para pihak yang berperkara, termasuk Hakim tidak boleh menghalangi jika para pihak hendak mengakhiri perkaranya baik dengan cara perdamaian maupun perkara tersebut dicabut.

3. Persidangan bersifat terbuka

Sidang pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama dalam terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain (Pasal 13 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 59 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama). Tujuan dari persidangan terbuka untuk umum ialah untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam sidang peradilan serta untuk menjamin objektivitas peradilan, tidak memihak pada salah satu pihak dan putusannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.²⁰

Dalam lingkup Pengadilan Agama persidangan dalam perkara cerai gugat maupun cerai talak bersifat

¹⁹ Ibid., 20.

²⁰ Ibid., 21.

tertutup untuk umum yakni ketika pemeriksaan suatu perkara dimulai sampai sebelum pembacaan putusan, orang umum dilarang masuk ruang sidang, kecuali orang tertentu yang menurut Undang-Undang boleh memasuki ruang sidang yaitu pihak berperkara atau kuasanya, serta orang-orang tertentu yang atas izin Hakim diperkenankan memasuki ruang sidang, misalnya para saksi. Namun, pada saat pembacaan putusan semua perkara dilakukan secara terbuka untuk umum.

4. Mendengar kedua belah pihak (*audi et alteram partem*)

Dalam hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama, kedua belah pihak harus diperlakukan sama. Hakim tidak boleh memihak salah satu pihak saja, namun harus mendengar kedua belah pihak. Pengadilan mengadili menurut Hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 jo Pasal 58 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989). Asas persamaan di muka hukum ini dalam hal memerintahkan masuk ke persidangan, menghadapi para pihak, mendengar keterangan para saksi, menghukum antar keduanya.²¹

5. Putusan harus disertai alasan

Putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan serta dasar-dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 50 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009). Alasan serta argumentasi dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban Hakim atas putusan tersebut kepada

²¹ Ibid., 23.

para pihak, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga putusannya bernilai obyektif.²²

6. Berperkara dikenakan biaya

Berperkara dimuka Pengadilan Agama pada dasarnya dikenakan biaya dan apabila biaya perkara tidak dibayar, maka perkara tersebut tidak dapat didaftarkan. Bagi para pihak yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Di lingkungan peradilan agama, besarnya biaya untuk mendaftar perkara di Pengadilan Agama ditentukan oleh Pengadilan Agama yang bersangkutan dan dibayarkan oleh pihak yang mengajukan perkara.²³

Biaya pendaftaran perkara berbeda dengan biaya yang ada di amar putusan. biaya pendaftaran yang dimaksud disini diperuntukkan untuk biaya kepaniteraan, biaya panggilan, biaya pemberitahuan isi putusan kepada para pihak, dan biaya materai.

7. Persidangan oleh majelis hakim

Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya tiga orang Hakim yang terdiri dari dua Hakim anggota dan satu Hakim ketua, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Dalam praktiknya, Hakim boleh terdiri dari lima atau tiga yang terpenting jumlahnya ganjil. Di peradilan

²² Ibid., 24.

²³ Ibid., 25.

agama boleh menggunakan Hakim tunggal asalkan atas perintah ketua Pengadilan.²⁴

8. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan

Perkara di peradilan agama dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 57 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989). Sederhana ialah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Semakin sedikit dan sederhana formalitas yang diperlukan dalam beracara di persidangan maka semakin baik agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang mengakibatkan kurang menjamin adanya kepastian hukum atau mengakibatkan semakin lamanya proses persidangan.

Cepat menunjukkan jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya persidangan. Hal demikian juga dapat terjadi ketika pihak sengaja mengulur perkara tersebut dengan tidak hadir dalam persidangan. Biaya ringan, maksudnya ialah biaya perkara diusahakan seringan mungkin agar rakyat pencari keadilan tidak keberatan dalam proses berperkara.²⁵

Di dalam hukum acara perdata di Pengadilan Agama terdapat dua istilah yang dijadikan pedoman, yakni perkara *contentiosa* atau yang biasa disebut dengan gugatan dan perkara *voluntaria* atau perkara permohonan.²⁶

²⁴ Ibid., 27.

²⁵ Ibid., 28.

²⁶ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 15.

Gugatan merupakan suatu tuntutan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang selaku Penggugat yang berkaitan dengan masalah perdata yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan suatu putusan resmi dari Pengadilan yang berwenang, dimana dalam gugatan umumnya sudah dapat dipastikan bahwa di dalamnya terdapat adanya pelanggaran hak yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih yang tentunya menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Ada beberapa unsur yang harus termuat dalam gugatan yaitu identitas para pihak, dalil gugatan/*posita*, tuntutan/*petitum* (berupa tuntutan pokok/*primair* meliputi tuntutan utama yang diminta dan tuntutan tambahan/*subsidiar* meliputi tuntutan agar Tergugat membayar biaya perkara, tuntutan atas hak nafkah bagi istri dalam perkara perceraian, dll). Di dalam *posita*/dalil gugatan harus secara jelas dan rinci menjelaskan terkait objek perkara, fakta hukum (uraian tentang peristiwa hukum yang dipersengketakan, kualifikasi perbuatan Tergugat, uraian kerugian yang dialami Penggugat, bunga dan denda yang harus dilunasi oleh Tergugat, serta *petitum* atau tuntutan pokok.²⁷

Sedangkan dalam permohonan, permasalahannya belum terjadi karena permohonannya dimaksudkan untuk mendapat keabsahan tentang haknya agar bilamana di kemudian hari ada permasalahan yang terjadi, maka surat permohonan tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah. Oleh karena itu, ciri-ciri dari permohonan ialah permohonan semata-mata hanya untuk kepentingan pemohon dan bersifat sepihak/*ex parte* (permohonan tersebut diajukan hanya untuk menyelesaikan kepentingan

²⁷ Sarwono, *Hukum*, 54-56.

Pemohon sendiri tentang suatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum), tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang dijadikan sebagai lawan, perkara yang dimohonkan ke Pengadilan tidak ada sengketa dengan pihak lain.

Pada proses pemeriksaan perkara permohonan dilakukan secara *ex-parte* secara sederhana yakni dengan mendengarkan keterangan dari Pemohon, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan Pemohon dan tidak ada tahap replik duplik serta kesimpulan. Setelah permohonan selesai diperiksa, maka Pengadilan mengeluarkan penetapan atau ketetapan

Konsep kekuasaan Peradilan Agama tentunya sangat berkaitan dengan hukum acara perdata, konsep ini mengacu pada dua kompetensi Peradilan Agama, yakni kompetensi relatif dan kompetensi absolut.²⁸

Kompetensi relatif dapat didefinisikan sebagai suatu kewenangan yang mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara Pengadilan yang serupa tergantung pada tempat tinggal Tergugat, asas dari kompetensi relatif ini ialah yang berwenang pada Pengadilan di mana Tergugat bertempat tinggal. Dalam hal ini, domisili dapat dikategorikan menjadi 3 jenis yakni tempat tinggal sebenarnya (lokasi alamat tempat tinggal sesuai di KTP pihak yang berperkara), tempat kediaman (tempat secara nyata pihak berperkara bertempat tinggal), dan tempat tinggal dipilih (tempat tinggal yang dipilih oleh pihak yang berperkara).

Kompetensi absolut Peradilan Agama merupakan kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan. Contohnya

²⁸ Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), cet. 1, 81.

Pengadilan Agama menangani perkara perdata tingkat pertama orang yang beragama Islam, jika akan mengajukan banding maka diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama. Perkara perdata yang dapat diproses di Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006. Dengan adanya kompetensi ini, ditujukan agar Pengadilan Agama lebih teliti atas perkara yang diajukan apakah termasuk dalam kekuasaan absolutnya atau justru bertentangan dengan kekuasaan absolutnya. Apabila terjadi kasus Pengadilan Agama menerima perkara diluar kekuasaan absolutnya, maka pihak Tergugat boleh mengajukan keberatan yang disebut dengan eksepsi absolut.

Dalam Peradilan Agama terdapat beberapa jenis perkara diantaranya perkara voluntair (perkara permohonan), perkara kontensius (perkara gugatan), perkara verstek (putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat pada hari sidang pertama dan seterusnya), perkara verzet (upaya hukum verzet dapat digunakan terhadap putusan/penetapan verstek, Penggugat/Tergugat yang dihukum verstek dapat mengajukan perlawanan/verzet), perkara derden verzet (perlawanan dari pihak ketiga), perkara *contradictor* (Penggugat pernah hadir dalam persidangan, tetapi dalam penjatuhan putusan Tergugat tidak hadir).

Kemudian, perkara gugur (Penggugat tidak hadir pada hari yang telah ditentukan dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakilnya, Penggugat bisa mengajukan gugatan sekali lagi dengan membayar biaya panjar perkara kembali, tempat tinggal penggugat jauh dan kuasa hukum yang ditunjuk tidak memenuhi syarat, panjar perkara sudah habis, dituangkan dalam bentuk putusan, Penggugat sebelum/sesudah dipanggil telah meninggal

dunia namun ahli warisnya tidak ada yang mewakili, khusus perkara perceraian akan gugur jika suami/istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan), perkara reconversi (gugatan balasan yang diajukan oleh Tergugat asal), perkara dicabut (Penggugat bisa mencabut secara sepihak apabila perkara belum diperiksa, jika sudah diperiksa maka harus dengan persetujuan Tergugat), perkara diubah (boleh diajukan ketika masih dalam tahap pemeriksaan perkara dengan tidak mengubah/menambah pokok tuntutan), dan perkara sengketa hak milik.²⁹

Produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama berupa putusan dan penetapan. Putusan merupakan pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, dimana pernyataan tersebut dinyatakan sebagai suatu produk Pengadilan atas hasil dari suatu pemeriksaan perkara yang mengandung sengketa.³⁰ Kemudian, penetapan ialah suatu pernyataan Hakim yang dituangkan dalam tulisan, dinyatakan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan. Penetapan dibedakan menjadi dua, yaitu penetapan dalam bentuk murni voluntaria dan penetapan bukan dalam bentuk voluntaria contohnya penetapan ikrar talak.

²⁹ Ibid., 117-127.

³⁰ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Press, 2014), 170.

B. Teori Implementasi

Agar suatu kebijakan menjadi efektif, George Edward III menjelaskan bahwa ada empat variabel pokok yang dijadikan tolak ukur dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu:³¹

1. Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud disini ialah proses penyampaian informasi terkait kebijakan tersebut dari pembuat kebijakan kepada pelaku kebijakan agar mereka dapat memahami isi, arah tujuan, target kebijakan sehingga mereka bisa mempersiapkan berbagai hal yang menunjang keberhasilan kebijakan tersebut dan berjalan efektif sesuai rencana tujuan.

2. Sumber daya

Sumber daya terdiri dari beberapa elemen yakni staf (staf merupakan sumberdaya paling utama dalam implementasi dari kebijakan. Staf yang tidak mumpuni, memadai, mencukupi alias juga tidak kompeten dalam bidangnya menjadi hal yang krusial dalam proses keberhasilan dari proses implementasi kebijakan), wewenang (para pelaksana kebijakan harus memiliki wewenang dalam melaksanakan suatu kebijakan tersebut karena itu bagian dari otoritas atau legitimasi mereka dan sifat dari kewenangan tersebut hendaknya bersifat formal agar perintah dapat terlaksana. Ketika tidak adanya wewenang, dimata publik kekuatan para pelaksana kebijakan tidak terlegitimasi), fasilitas (staf

³¹ Akib, Haedar, dan Antonius Tarigan, "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya", *Jurnal Baca*, vol 1, no. 1, 2008, 1.

yang memadahi tidak akan cukup apabila sarana dan prasarana tidak memadahi).

3. Disposisi atau sikap pelaksana

Para pelaksana kebijakan jika saat pelaksanaan suatu kebijakan memiliki keinginan agar kebijakan tersebut berjalan dengan efektif dan juga efisien maka para pelaksana dari kebijakan harus mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan juga memiliki kemampuan dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi bias dalam praktiknya. Disposisi dibedakan menjadi 3 hal, yaitu: (a) respon implementator terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik (b) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang telah dimiliki tersebut.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi adalah pola hubungan kewenangan dan koordinasi di antara agen pelaksana (instansi) terkait dengan pelaksana kebijakan.


C. E-Litigasi

E-Litigasi atau persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, hal ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat 7 PERMA Nomor 1 tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun

2022.³² Kemudian dalam Ayat 6 dijelaskan bahwa administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan atau permohonan atau keberatan atau bantahan atau perlawanan atau intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing Pengadilan.³³

D. Proses Penyelesaian Perkara Biasa di Pengadilan Agama

Alur Berperkara Secara Biasa



³² Pasal 1 Ayat 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

³³ Pasal 1 Ayat 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

1. Tahap Pendaftaran Perkara

a) Pengajuan perkara

Langkah awal yang dilakukan ketika hendak beracara di Pengadilan ialah mengajukan surat gugatan/permohonan. Pihak berperkara menghadap petugas meja I dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 6 enam rangkap beserta fotokopi Kutipan akta nikah yang telah ditemplei materai dan cap pos dan fotokopi KTP (untuk perkara perceraian). Petugas meja I memiliki tugas menerima surat gugatan/permohonan beserta salinannya dan menaksir panjar biaya perkara.³⁴

b) Pembayaran perkara

Para pihak yang berperkara membayarkan panjar biaya perkara ke bagian kasir, pembayaran sesuai dengan jumlah yang sudah ditetapkan pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Pemegang kas (kasir) menerima uang pembayaran, mencatat dalam jurnal biaya perkara, menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kemudian menyerahkan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang telah dicap lunas dan surat gugatan atau permohonan kepada pihak

³⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), cet. VI, 59.

berperkara dan menyerahkan uang tersebut kepada bendaharawan perkara.³⁵

c) Pendaftaran perkara

Penggugat/Pemohon melanjutkan ke meja II dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Di petugas meja II dilakukan proses pemberian nomor pada surat gugatan atau permohonan yang disertai paraf, menyerahkan satu berkas gugatan atau permohonan dan SKUM kepada Penggugat/Pemohon, mencatat perkara yang masuk pada buku register induk, menyerahkan map berkas surat gugatan/permohonan kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada ketua Pengadilan.³⁶

2. Tahap Pemanggilan Sidang

Dalam tahap pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti yang disampaikan melalui risalah tertulis atau yang biasa disebut dengan *relaas*/berita acara pemanggilan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pemanggilan para pihak yakni³⁷ dilaksanakan oleh jurusita/jurusita pengganti yang sah, maksud dari kata

³⁵ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: IKAHI, 2008), 149.

³⁶ *Ibid.*, 149.

³⁷ Suharto, "Pengkajian Praktek Tugas Wewenang dan Prosedur Sidang di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009", *Jurnal Diversi*, vol.1, no. 2, September 2015, 126-127.

sah disini ialah jurusita/jurusita pengganti tersebut hanya berwenang untuk melakukan tugasnya di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan.

Kemudian, pemanggilan dilakukan langsung ke tempat tinggal yang bersangkutan. Jika tidak ditemukan tempat tinggalnya, maka pemanggilan melalui kepala desa/lurah setempat. Apabila pihak yang bersangkutan tidak diketahui sama sekali tempat tinggalnya maka disampaikan melalui Bupati/Walikota setempat untuk mengumumkan di papan persidangan, namun jika pihak yang dipanggil berada di luar negeri, maka pemanggilan dilakukan melalui perwakilan RI yang berada di negara tersebut melalui Departemen Luar Negeri di Jakarta. Jika pihak yang dipanggil telah meninggal dunia, maka panggilan disampaikan melalui ahli warisnya. Serta jarak hari pemanggilan dan hari persidangan sekurang-kurangnya 3 hari kerja.

3. Tahap Penanganan Perkara di Persidangan

a) Sidang pertama

Apabila Penggugat atau Pemohon tidak hadir, sedangkan Tergugat atau Termohon hadir, maka Hakim dapat menyatakan gugatan atau permohonan gugur atau menunda persidangan untuk sekali lagi. Apabila Penggugat atau Pemohon hadir tetapi Tergugat atau Termohon tidak hadir, maka persidangan ditunda. Tergugat atau Termohon tidak hadir tetapi mengirimkan surat, maka surat itu tidak berlaku, kecuali surat itu berisi

perlawanan bahwa Pengadilan tersebut tidak berwenang mengadilinya. Jika para pihak sama-sama tidak hadir maka persidangan harus ditunda. Apabila kedua pihak saling hadir, maka persidangan dimulai dan dilanjutkan pemeriksaan identitas para pihak.

b) Mediasi

Ketika para pihak hadir di sidang pertama, Hakim wajib mengupayakan mediasi dengan mediator yang ada di Pengadilan atau mediator Hakim yang memenuhi syarat. Apabila berhasil maka akan dikeluarkan akta *van dading*/akta perdamaian. Jika tidak berhasil, dilanjutkan pembacaan gugatan hingga selesai.

c) Pembacaan gugatan

Dalam tahap pembacaan gugatan, Penggugat bisa menyikapi gugatannya dengan cara mencabut gugatan, mengubah gugatan, atau tetap pada gugatannya. Dalam mengubah gugatan, sifatnya menyempurnakan, menegaskan, atau menjelaskan serta tidak boleh keluar dari pokok perkara yang diajukan.

d) Jawaban Tergugat

Tergugat bisa menjawab gugatan dengan cara lisan maupun tulisan dengan dihadiri langsung oleh Tergugat dalam persidangan tersebut. Jawaban yang diajukan Tergugat ialah berupa pengakuan, apabila Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada

kebijaksanaan Hakim, maka itu tidak dapat disebut sebagai pengakuan.

e) Replik Penggugat

Penggugat diberi kesempatan untuk menyanggah jawaban dari Tergugat apakah sudah sesuai atau justru ada yang menyimpang dari kenyataan. Penggugat dapat menambahkan keterangan untuk memperinci dalil-dalilnya, membenarkan jawaban Tergugat, atau justru membantah jawaban Tergugat.

f) Duplik Tergugat

Duplik ialah jawaban Tergugat atas replik yang diajukan Penggugat. Duplik dapat diajukan secara perseorangan maupun melalui kuasa hukumnya. Proses replik duplik ini diteruskan hingga mencapai titik temu untuk selanjutnya dilakukan proses pembuktian.

g) Pembuktian

Pembuktian dilakukan dengan mendatangkan bukti-bukti autentik. Prinsip dari pembuktian ialah mewujudkan kebenaran formil, pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara, pembuktian perkara tidak bersifat logis, fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan, bukti lawan, serta persetujuan pembuktian.³⁸ Hal ini memiliki peran yang penting mengenai bagaimana seseorang yang

³⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, September 2017), 568-588.

berperkara dapat membuktikan dalil yang dipaparkan adalah benar.³⁹

Dalam proses pembuktian, alat bukti yang bisa diajukan ialah bukti surat (akta nikah, akta kelahiran anak, KTP para pihak, Surat Keterangan Tidak Mampu, surat keputusan pemberian izin untuk melakukan perceraian dan surat keterangan dari pejabat, Salinan putusan pengadilan, surat keterangan dokter, surat keterangan penghasilan suami, surat penolakan dari KUA), bukti saksi, persangkaan (persangkaan menurut Undang-Undang, persangkaan Hakim), pengakuan, sumpah (sumpah pemutus, sumpah tambahan, sumpah penaksir, sumpah li'an).⁴⁰

h) Kesimpulan kedua belah pihak

Para pihak memberikan pendapatnya mengenai hasil dari persidangan yang telah dilalui, sekaligus menyimpulkan semua hal yang ingin disampaikan selama persidangan.

i) Musyawarah Majelis Hakim

Dilakukan secara rahasia dan tertutup untuk umum, hasil musyawarah ditandatangani oleh semua Hakim, tanpa ditandatangani panitera sidang.

³⁹ Henny Mono, *Praktek Berperkara Perdata*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2007), 87.


⁴⁰ Ernawati, *Hukum*, 178-194.

j) Pembacaan putusan

Pembacaan putusan diselenggarakan secara terbuka untuk umum yang dilakukan oleh Ketua Majelis. Putusan berbentuk tertulis

E. Proses Penyelesaian Perkara E-Litigasi Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022

Alur Berperkara Secara E-Litigasi



1. Tahap Pendaftaran Perkara di E-Court

a) Pengajuan Perkara

Tata cara pendaftaran perkara melalui *E-Court* ialah membuka aplikasi *E-Court*, memilih pengadilan yang berwenang, mengunggah surat kuasa khusus, mendapatkan nomor pendaftaran online (bukan nomor

perkara), menginput data para pihak, mengunggah dokumen gugatan/permohonan dan surat persetujuan prinsipal serta bukti-bukti yang sudah bermaterai dan dinazegelen untuk beracara secara elektronik, mendaftarkan perhitungan taksiran biaya panjar (*E-Skum*), untuk pengguna terdaftar melakukan pembayaran secara elektronik.

b) Pembayaran panjar biaya secara online (*E-Payment*)

Pembayaran biaya panjar perkara dalam *E-Court* dialokasikan untuk biaya pendaftaran, PNBPN surat kuasa dan panggilan Penggugat/Tergugat, alat tulis kantor, biaya penggandaan gugatan untuk para Tergugat, panggilan Tergugat 5x (mediasi 2x dan panggilan sidang 3x, khusus perkara cerai talak panggilan 6x), materai, dan redaksi.⁴¹ Lalu, tahapan pembayaran dapat dilakukan dimulai dengan memperoleh taksiran biaya panjar perkara (*E-Skum*) yang disertai kode akun virtual saluran pembayaran elektronik, melakukan pembayaran, menunggu konfirmasi dari sistem (mengecek secara otomatis di aplikasi atau melakukan konfirmasi pembayaran secara manual dengan mengisi formulir yang disediakan oleh *E-Court*, mendapatkan nomor perkara setelah di register dalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

⁴¹ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jakarta: Kencana, 2019), 63.

Terkait penanganan perkara secara gratis, sesuai dengan Pasal 12 Ayat (2) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 bahwa pengguna terdaftar maupun pengguna lain dapat mengakses layanan bebas biaya perkara dengan syarat mengunggah dokumen permohonan dan dokumen ketidakmampuan secara ekonomi.

c) Pendaftaran perkara secara elektronik (*E-Filing*)

Pendaftaran perkara secara elektronik dilakukan melalui SIPP, gugatan yang diajukan harus disertai dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik. Pencatatan perkara dilakukan dengan menggunakan e-register dan e-keuangan.⁴²

2. Tata Cara Pemanggilan di *E-Court*

a) Pemanggilan

Pemanggilan (*E-Summons*) secara elektronik yang berada di dalam yurisdiksi disampaikan kepada penggugat yang telah mendaftarkan perkara secara elektronik dan tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik. Panggilan secara elektronik dikirim melalui aplikasi *E-Court* ke domisili elektronik para pihak yang dipanggil. Panggilan secara elektronik juga dapat disampaikan kepada para pihak yang berdomisili di luar yurisdiksi pengadilan yang mengadili perkara. Panggilan disampaikan kepada para pihak tersebut melalui domisili

⁴² Ibid., 65.

elektronik yang bersangkutan, namun panggilan itu ditembuskan kepada pengadilan di tempat tinggal para pihak tersebut.

Berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terdapat pembaruan bahwa Tergugat yang tidak setuju dilakukan persidangan secara elektronik tetap dilakukan pemanggilan secara elektronik dengan mengirimkan pada domisili elektronik (*email*) yang tercantum dalam gugatan, jika tidak ada domisili elektroniknya, maka dipanggil melalui surat tercatat.

b) Mediasi

Untuk tahap ini, meskipun sudah ada persetujuan persidangan secara elektronik tetapi tahap mediasi tetap dihadiri langsung oleh para pihak tanpa didampingi kuasa hukum.⁴³ Tetapi, pertemuan mediasi dapat dilakukan dengan media *audio visual* jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam pertemuan tersebut.⁴⁴

Hal yang demikian hanya digunakan dalam kondisi tertentu saja, sebab bisa terjadi kemungkinan media audio visual tersebut membuat hubungan komunikasi tidak baik antar pihak dengan alasan terganggunya jaringan internet, dengan kejadian yang

⁴³ Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁴⁴ Ibid., Pasal 5 Ayat (3).

demikian, maka proses mediasi dapat diulang kembali atau datang langsung ke Pengadilan. Apabila mediasi berhasil maka dikeluarkan akta *van dading*/akta perdamaian, jika tidak berhasil maka perkara terus berlanjut ke persidangan.

3. Prosedur Persidangan Secara E-Litigasi di Pengadilan Agama (*E-Litigation*)

1. Sidang Pertama

Pada sidang pertama, pihak Penggugat/kuasa hukumnya dipanggil secara elektronik melalui domisili elektroniknya dan Tergugat dipanggil secara manual. Jika Penggugat dan Tergugat hadir, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait tata cara persidangan secara elektronik, kemudian ditawarkan kepada Tergugat apakah setuju untuk melakukan persidangan secara elektronik atau secara manual, tetapi menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 baik Tergugat setuju atau tidak, akan tetap dilakukan secara elektronik selagi perkara tersebut didaftarkan secara elektronik.

2. Jawab Jinawab

Hakim membuka sidang kemudian meneliti dokumen elektronik yang disampaikan Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, jika sudah mediasi, selanjutnya para pihak melakukan jawab jinawab. Para pihak wajib untuk menyampaikan dokumen jawaban,

replik, dan duplik, sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan. Dokumen yang disampaikan oleh para pihak harus dalam format Pdf atau rtf/doc. Para pihak yang tidak mengirim dokumen elektronik sesuai dengan agenda persidangan yang telah ditetapkan, tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka dianggap tidak menggunakan haknya, namun apabila disertai alasan yang sah menurut hukum, maka sidang ditunda satu kali.

3. Verifikasi Dokumen

Setelah menerima dokumen elektronik yang dikirimkan oleh para pihak Majelis Hakim memeriksa dokumen tersebut *E-Court*. Dokumen elektronik yang belum diverifikasi oleh Majelis Hakim tidak dapat dilihat oleh pihak lawan. Setelah Majelis Hakim selesai memeriksa dokumen tersebut, maka Majelis Hakim memverifikasi dokumen tersebut melalui menu yang telah tersedia pada *E-Court*.

4. Intervensi Pihak Ketiga

Perkara intervensi yang diajukan oleh pihak ketiga harus memenuhi syarat sebagai pengguna terdaftar/pengguna lain, pengajuan intervensi melalui petugas *E-Court*, didaftarkan melalui akun yang sudah disiapkan dengan mengunduh gugatan intervensi, kemudian diunggah oleh petugas meja *E-Court* berupa file gugatan intervensi dan surat kuasa ke Sistem Informasi Pengadilan.

Untuk jawaban atas gugatan intervensi tersebut disampaikan secara elektronik. Ketua Majelis mengeluarkan penetapan yang menolak atau menerima penggugat intervensi untuk menjadi para pihak dalam perkara tersebut. Atas penetapan demikian, tidak dapat dilakukan upaya hukum.

5. Pembuktian Secara Elektronik

Dalam tahap pembuktian, ada beberapa rangkaian yang harus tetap sesuai dengan hukum acara yang berlaku, para pihak wajib mengunggah dokumen bukti-bukti surat bermaterai ke Sistem Informasi Pengadilan dan surat yang asli diperlihatkan kepada Majelis Hakim di persidangan yang telah ditentukan. Pembuktian dapat dilakukan secara elektronik apabila kedua belah pihak sepakat untuk hal itu, pemeriksaan keterangan saksi dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak berpartisipasi dalam proses persidangan tersebut.

Persidangan secara elektronik dilakukan dengan menggunakan infrastruktur Pengadilan. Bukti surat berupa dokumen elektronik disampaikan Penggugat ketika mendaftarkan perkaranya, jika ada bukti surat yang disampaikan Penggugat bersamaan dengan jawaban, maka disampaikan Pengadilan melalui petugas PTSP meja *E-Court* kepada kedua belah pihak melalui

Sistem Informasi Pengadilan ke alamat domisili elektronik masing-masing.

Pemeriksaan saksi dapat dilakukan melalui media elektronik apabila pihak Pengadilan sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai, jika ada keterbatasan sarana maka saksi harus didatangkan ke Pengadilan secara langsung. Dalam pemeriksaan saksi secara elektronik, saksi disumpah terlebih dahulu di hadapan Hakim dan Panitera Pengganti, semua keterangan yang diberikan saksi dicatat dalam Berita Acara Persidangan.⁴⁵

6. Kesimpulan Secara Elektronik

Kesimpulan disampaikan oleh para pihak melalui *E-Court*, setelah Majelis Hakim menerima serta meneliti dokumen yang telah diunggah maka dilakukan verifikasi melalui menu yang tersedia pada *E-Court*. Dokumen kesimpulan akan dikirimkan ke pihak lawan ketika Ketua Majelis menutup dan menetapkan tundaan sidang untuk pembacaan putusan.

7. Putusan Secara Elektronik

Putusan/penetapan diucapkan oleh Majelis Hakim secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pengucapan putusan/penetapan melalui aplikasi *E-Court* pada jaringan internet publik, secara

⁴⁵ Amran Suadi, *Pembaruan*, 71-72.

hukum, telah memenuhi asas persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila para pihak menghendaki, maka pengadilan dapat memberikan salinan putusan, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Penerbitan salinan putusan/penetapan tersebut dikenai biaya PNBPN yang dapat disetorkan secara elektronik. Salinan putusan/penetapan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

8. Upaya Hukum Secara Elektronik

Upaya hukum diajukan dalam tenggang waktu yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua tahapan penanganan terhadap upaya hukum yang dilakukan secara elektronik, juga diproses secara elektronik, meliputi penerbitan akta pernyataan upaya hukum, pemberitahuan pernyataan banding/kasasi/PK, penyerahan memori banding/kasasi/PK, penyerahan kontra memori banding/kasasi/PK, inzage, pengiriman bundel A dan B, serta pemberitahuan putusan banding/kasasi/PK, paling lambat 14 hari sejak putusan dijatuhkan secara elektronik.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG IMPLEMENTASI E-LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA MAGELANG

A. Profil Pengadilan Agama Magelang

1. Sejarah Pengadilan Agama Magelang

Peradilan Agama di Indonesia sejatinya telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam misalnya kerajaan Islam Samudra Pasai di Aceh, kerajaan Islam di Banjarmasin, kerajaan Islam di Jawa Tengah, dan lain-lain. Wewenang Peradilan Agama pada saat itu meliputi perkara perdata bahkan pidana. Peradilan Agama yang berkembang pada masa pemerintahan Hindia Belanda memiliki nama, wewenang, dan struktur yang berbeda-beda di setiap daerah.⁴⁶

Sebelum tahun 1977 Pengadilan Agama Magelang berlokasi di Masjid Agung Magelang, setelah tahun 1977 pindah di wilayah Kecamatan Tegalrejo dengan didukung fasilitas sarana dan prasarana dari Departemen Agama Republik Indonesia, hal ini berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Jo Pasal 5 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana wilayah hukum Pengadilan

⁴⁶ Muhammad Sukri, "Sejarah Peradilan Agama di Indonesia", *Jurnal Al-Syir'ah*, vol. 10, no. 2, 2012, 2.

Agama Magelang pada saat itu sangat luas karena wilayah tersebut mengikuti wilayah kekuasaan pemerintahan Kota Magelang dan Kabupaten Magelang.⁴⁷

Selang beberapa waktu, pemerintah Kota Magelang menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang lebih memadai berupa gedung sebagai kantor untuk kepentingan operasional Pengadilan Agama Kota Magelang. Lokasi kantor ini pun sempat berpindah sebanyak tiga kali hingga akhirnya memiliki gedung Pengadilan Agama Magelang sendiri yang pada tanggal 3 Maret 2009 telah diresmikan pemakaiannya dengan luas bangunan 1.000 m² di atas tanah seluas 3.647 m² yang terletak di Jl. Sunan Giri, Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman, dimana Pengadilan Agama merupakan Peradilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama merupakan Peradilan tingkat banding, dan berpusat pada Mahkamah Agung sebagai lembaga negara tertinggi. Dalam menjalankan perannya sebagai Lembaga Pengadilan tertinggi, Mahkamah Agung berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

⁴⁷ Pengadilan Agama Magelang, <https://pa-magelang.go.id/sejarah-pengadilan/>, diakses 13 Februari 2023.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.⁴⁸

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Magelang

a. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Magelang Yang Agung.”

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Magelang menetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, transparan dan akuntabel.
2. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
4. Melaksanakan pengawasan bidang yang efektif dan efisien.⁴⁹

3. Tugas Pokok Pengadilan Agama Magelang

Salah satu Pengadilan yang ada di Indonesia ialah Pengadilan Agama, dimana Pengadilan Agama merupakan suatu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan pelayanan hukum bagi rakyat pencari keadilan khususnya

⁴⁸ Holijah, “Dinamika Penguatan Fungsi Putusan Mahkamah Agung Sebagai Lembaga Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Nurani*, Vol. 14, No. 2, Desember 2014, 82.

⁴⁹ Pengadilan Agama Magelang, <https://pa-magelang.go.id/visi-dan-misi/>, diakses 13 Februari 2023.

yang beragama Islam tentang perkara perdata tertentu yang lebih rinci dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Menurut Ibnu Abidin, fungsi dari peradilan ialah menyelesaikan suatu sengketa yang dialami oleh umat manusia dengan hukum Allah.⁵⁰ Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama baik dalam bidang teknis peradilan, administrasi, serta keuangan berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi di Indonesia.

Tugas pokok Pengadilan secara terperinci menerima, mengadili, dan memutus perkara sebagai berikut:⁵¹

1. Perkawinan (Izin nikah, hadhlanah, wali adhal, cerai talak, itsbat nikah, cerai gugat, izin poligami, hak bekas istri, harta bersama, asal-usul anak, dispensasi nikah, pembatalan nikah, penguasaan anak, pengesahan anak, pencegahan nikah, nafkah anak oleh ibu, ganti rugi terhadap wali, penolakan kawin campur, pencabutan kekuasaan wali, pencabutan kekuasaan orang tua, penunjukan orang lain sebagai wali).
2. Ekonomi syari'ah (bank syari'ah, bisnis syari'ah, asuransi syari'ah, sekuritas syari'ah, pegadaian syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, pembiayaan

⁵⁰ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 2.

⁵¹ Pengadilan Agama Magelang, <https://pa-magelang.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan/>, diakses 13 Februari 2023.

syari'ah, Lembaga keuangan mikro syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah).

3. Waris (gugat waris, penetapan ahli waris).
4. Infaq.
5. Hibah.
6. Wakaf.
7. Wasiat.
8. Zakat.
9. Shadaqah.
10. Pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, dsb.

4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Magelang

Wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang meliputi seluruh wilayah kota Magelang yang terbagi dalam 3 kecamatan dan 17 kelurahan sebagai berikut:⁵²

1. Magelang Utara (Kelurahan Kramat Utara, Kelurahan Kramat Selatan, Kelurahan Kedungsari, Kelurahan Wates, Kelurahan Potrobangsari).
2. Magelang Tengah (Kelurahan Magelang, Kelurahan Cacaban, Kelurahan Kemirirejo, Kelurahan Gelangan, Kelurahan Panjang, Kelurahan Rejowinangun Utara).
3. Magelang Selatan (Kelurahan Tidar Utara, Kelurahan Tidar Selatan, Kelurahan Rejowinangun Selatan,

⁵² Pengadilan Agama Magelang, <https://pa-magelang.go.id/wilayah-yurisdiksi/>, diakses 13 Februari 2023.

Kelurahan Magersari, Kelurahan Jurangombo Utara,
Kelurahan Jurangombo Selatan).

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Magelang

Struktur organisasi Pengadilan Agama Magelang tahun 2023 ialah:

1. Ketua : Septianah, S.H.I., M.H.
2. Wakil Ketua : Nurhasan, S.H.I., M.E.
3. Hakim : Muhammad Ainun Najib, S.H.
dan Fajar Pardanny Putri, S.Sy.
4. Panitera : Sabil Huda, S.Ag.
5. Panitera Muda Permohonan : Hj. Laila Chasna' u Endahing
Warni, S.H.
6. Panitera Muda Gugatan : Umi Khoiriyah, S.Ag.
7. Panitera Muda Hukum : Mohamad Irfan, S.H.
8. Panitera Pengganti : Triwahyu Hartanto, S.H. dan
Agung Dwi CL, S.H.
9. Juru Sita : Zakaria
10. Sekretaris : Eko Sambudhi, S.T.
11. Kasubag Kepegawaian dan Ortala : Salamun Mustofa, S.H.I.
12. Kasubag Umum dan Keuangan : Sugeng Triyono, S.H.
13. Verifikator Keuangan : Nirmalasari, A.Md.

14. Analis Perkara Peradilan

: Firda Fachrin Nisa S.H. dan R
Mohammad Dewa Bagas P, S.H.

15. Pengelola Perkara

: Riska Wahyuningsih, A.Md.
AB.

B. Substansi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

1. Substansi PERMA Nomor 1 Tahun 2019

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 merupakan pembaharuan dan penyempurnaan terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 selain memuat prosedur administrasi secara elektronik yang terdiri dari pendaftaran secara elektronik (*E-Filing*), pembayaran secara elektronik (*E-Payment*), panggilan dan pemberitahuan secara elektronik (*E-Summons*), juga memuat aturan dan prosedur tentang persidangan secara elektronik (*E-Litigation*).

Dalam prosedur administrasi perkara secara elektronik, muncul pembaharuan yakni pada pihak-pihak yang menggunakan *E-Court*. Jika pada PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang dituangkan dalam SK Dirjen Badan Peradilan di masing-masing lingkungan peradilan, pihak yang dapat menjadi pengguna hanya terbatas pada advokat saja, sedangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pihak

yang dapat menjadi pengguna *E-Court* juga meliputi subjek hukum perorangan, Kementerian BUMN atau badan usaha milik negara, Kejaksaan, Direksi/Pengurus yang ditunjuk oleh suatu badan hukum, dan kuasa insidentil. Pengguna *E-Court* kemudian diklasifikasi sebagai Pengguna lain sedangkan advokat yang menggunakan *E-Court* diklasifikasi sebagai pengguna terdaftar.⁵³

Pembaharuan berikutnya yang terbilang cukup signifikan adalah penerapan prosedur persidangan secara elektronik. Apabila *E-Court* lebih fokus pada layanan administrasi perkara sedangkan E-Litigasi fokus pada persidangan, kedua aplikasi ini tidak jauh berbeda. Aplikasi E-Litigasi ini sendiri merupakan penyempurnaan dari aplikasi *E-Court* secara menyeluruh, dimana fungsinya tidak hanya terbatas dalam administrasi perkara tetapi juga hingga persidangan.⁵⁴

Dalam pasal 4 PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dijelaskan bahwa “Persidangan elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi, beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, hingga kesimpulan dan pengucapan putusan/penetapan”.

⁵³ Lihat Pasal 1 angka 5 dan 6 PERMA No. 1 Tahun 2019.

⁵⁴ Syahr, Z. H. A, “Dinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan”. In *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, April 2020, 2-3.

Secara rinci, substansi yang terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ialah pada BAB I membahas mengenai ketentuan umum.

Pasal 1 menjelaskan mengenai definisi Pengadilan, Sistem Informasi Pengadilan, domisili elektronik, pengguna terdaftar, pengguna lain, administrasi perkara secara elektronik, persidangan secara elektronik, Penggugat, Tergugat, dokumen elektronik, hari kerja.⁵⁵

Pasal 2 berisi tentang fungsi Peraturan Mahkamah Agung ini ialah sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan untuk mendukung terwujudnya penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.⁵⁶

Pasal 3 menjelaskan jenis perkara yang masuk dalam pengaturan administrasi perkara dan persidangan elektronik yang dimaksud ialah perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara (Ayat 1), penggunaan sistem secara elektronik pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali harus atas persetujuan para pihak (Ayat 2).⁵⁷

Pasal 4 mengkaji bahwa persidangan secara elektronik berlaku untuk proses penyampaian gugatan atau

⁵⁵ Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

⁵⁶ Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

⁵⁷ Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

permohonan atau keberatan atau bantahan atau perlawanan atau intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/penetapan.⁵⁸

Kemudian, pada BAB II tentang pengguna layanan administrasi perkara secara elektronik.

Pasal 5 membahas layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lain (Ayat 1), syarat untuk menjadi pengguna terdaftar bagi advokat (Ayat 2), syarat untuk menjadi pengguna lain (Ayat 3).⁵⁹

Pasal 6, pengguna terdaftar dan pengguna lain sama-sama berhak menggunakan persidangan secara elektronik beserta fitur pendukungnya (Ayat 1), domisili elektronik merupakan domisili yang dipilih pengguna terdaftar dan pengguna lain dalam menggunakan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik (Ayat 2), pengguna terdaftar dan pengguna lain wajib mematuhi segala syarat dan ketentuan dalam penggunaan sistem dan pelayanan administrasi perkara serta persidangan elektronik yang berbasis teknologi (Ayat 3), syarat dan ketentuan terkait pengguna terdaftar dan pengguna lain diatur lebih lanjut dalam keputusan ketua Mahkamah Agung (Ayat 4).⁶⁰

⁵⁸ Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

⁵⁹ Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

⁶⁰ Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Pasal 7 memaparkan bahwa yang berhak melakukan verifikasi data pendaftaran, verifikasi perubahan data, penangguhan terhadap hak akses dan pencabutan status pengguna terdaftar dan pengguna lain ialah Mahkamah Agung (Ayat 1). Mahkamah Agung berhak menolak pendaftaran pengguna terdaftar dan pengguna lain yang tidak dapat diverifikasi (Ayat 2). Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menindaklanjuti pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan penggunaan layanan administrasi perkara secara elektronik yang dilakukan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lain (Ayat 3) dengan cara memberi teguran (ayat 3a), penghentian hak akses sementara (Ayat 3b), penghentian hak akses permanen/penghapusan akun (Ayat 3c).⁶¹

Bab III tentang administrasi pendaftaran dan pembayaran biaya perkara secara elektronik.

Pasal 8 menyebutkan bahwa pendaftaran perkara oleh pengguna terdaftar dan pengguna lain dapat dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.⁶²

Pasal 9, Penggugat menyampaikan gugatannya melalui Sistem Informasi Pengadilan (Ayat 1), gugatan harus disertai bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik (Ayat 2).⁶³

⁶¹ Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

⁶² Pasal 8 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

⁶³ Pasal 9 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Pasal 10, pembayaran biaya panjar perkara ditujukan ke rekening Pengadilan pada bank secara elektronik (Ayat 1), penambahan dan pengembalian biaya panjar dilakukan secara elektronik (Ayat 2).⁶⁴

Pasal 11, bahwa penetapan, pengelolaan, serta pertanggungjawaban biaya perkara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁵

Pasal 12, dalam perkara yang didaftarkan secara elektronik, maka pengguna terdaftar dan pengguna lain dapat membayarkan biaya panjar perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik. Namun, untuk perkara yang bebas biaya perkara tidak dijelaskan dalam Pasal ini.⁶⁶

Pasal 13, apabila pendaftaran perkara secara elektronik yang telah diproses oleh Kepaniteraan Pengadilan sudah dinyatakan lengkap melalui proses verifikasi maka bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya.⁶⁷

Pasal 14, pendaftaran perkara upaya hukum dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadilan (Ayat 1), pendaftaran yang dimaksud ialah upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, pembayaran biaya yang diperlukan dan penyampaian dokumen elektronik yang

⁶⁴ Pasal 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

⁶⁵ Pasal 11 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

⁶⁶ Pasal 12 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

⁶⁷ Pasal 13 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

terkait (Ayat 2), apabila semua pendaftaran sejak awal dilakukan secara elektronik, maka keseluruhan proses pemberkasan perkara juga dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (Ayat 3).⁶⁸

BAB IV tentang panggilan dan pemberitahuan secara elektronik.

Pasal 15, pemanggilan atau pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada (Ayat 1) a) Penggugat yang telah melakukan pendaftaran secara elektronik, b) Tergugat/pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik. Persetujuan Tergugat/pihak lain tidak berlaku pada perkara tata usaha negara (Ayat 2).⁶⁹

Pasal 16, berdasarkan perintah Hakim, Jurusita atau Jurusita Pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan ke domisili elektronik (berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasi saat pendaftaran perkara) melalui Sistem Informasi Pengadilan.⁷⁰

Pasal 17, jika pihak berdomisili di luar daerah hukum Pengadilan, panggilan/pemberitahuan dapat disampaikan secara elektronik dan ditembuskan kepada Pengadilan di daerah hukum tempat pihak tersebut berdomisili (Ayat 1), panggilan/pemberitahuan secara elektronik pihak yang

⁶⁸ Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

⁶⁹ Pasal 15 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

⁷⁰ Pasal 16 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

berdomisili di luar wilayah hukum Indonesia dilakukan sesuai perundang-undangan yang berlaku (ayat 2).⁷¹

Pasal 18, panggilan/pemberitahuan secara elektronik dinilai sebagai panggilan/pemberitahuan sah dan patut menurut hukum, apabila dilakukan terkirim sesuai ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.⁷²

BAB V tentang persidangan secara elektronik.

Pasal 19, Hakim/Hakim Ketua dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik pada saat sidang pertama kali, hal ini dilakukan agar memperlancar proses persidangan secara elektronik yang selanjutnya.⁷³

Pasal 20, persidangan secara elektronik harus dilakukan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil (Ayat 1), dalam hal perkara yang tidak memerlukan mediasi maka persetujuan tersebut diberikan pada sidang yang dihadiri kedua belah pihak (Ayat 2), persetujuan Penggugat sebagaimana telah dijelaskan dalam (Ayat 1) secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik (Ayat 3), dalam perkara tata usaha negara apabila gugatan diajukan secara

⁷¹ Pasal 17 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

⁷² Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

⁷³ Pasal 19 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

elektronik maka tidak memerlukan persetujuan Tergugat untuk melakukan persidangan secara elektronik (Ayat 4).⁷⁴

Pasal 21, Hakim/Hakim Ketua menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik, dan duplik (Ayat 1), setelah terlaksananya persidangan elektronik dengan acara penyampaian duplik, Hakim/Hakim Ketua menetapkan jadwal dan acara persidangan berikutnya hingga pembacaan putusan (Ayat 2), jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (Ayat 3), persidangan secara elektronik dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan (yat 4).⁷⁵

Pasal 22, persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dilakukan dengan prosedur: (Ayat 1) para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (Ayat 1a), setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, Hakim/Hakim Ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak (Ayat 1b). Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat harus disertai dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik (Ayat 2). Panitera Pengganti wajib mencatat semua aktivitas pada persidangan secara elektronik dalam Berita Acara

⁷⁴ Pasal 20 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

⁷⁵ Pasal 21 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Sidang elektronik (Ayat 3). Para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan yang sah berdasarkan penilaian Hakim/Hakim Ketua, maka dianggap tidak menggunakan haknya (Ayat 4).⁷⁶

Pasal 23, pihak ketiga dapat mengajukan permohonan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik (Ayat 1), pihak ketiga yang dimaksud wajib mengikuti proses pemeriksaan persidangan secara elektronik (Ayat 2), dalam hal Pemohon intervensi tidak setuju mengikuti proses persidangan secara elektronik, Hakim/Hakim Ketua menyatakan permohonan intervensi tersebut tidak dapat diterima melalui penetapan (Ayat 3).⁷⁷

Pasal 24, apabila disepakati oleh kedua belah pihak maka persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi ahli dapat dilakukan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan (Ayat 1), persidangan secara elektronik yang dimaksud dalam Ayat 1 dilaksanakan dengan infrastruktur pada Pengadilan (Ayat 2), seluruh biaya yang timbul dari persidangan elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dibebankan kepada Penggugat (Ayat 3).⁷⁸

⁷⁶ Pasal 22 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

⁷⁷ Pasal 23 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

⁷⁸ Pasal 24 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Pasal 25, pada proses persidangan tahap pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.⁷⁹

Pasal 26, putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik (Ayat 1), pengucapan putusan/penetapan secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan Salinan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (Ayat 2), pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum (ayat 3), putusan/penetapan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dituangkan dalam bentuk salinan putusan/penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik (Ayat 4), salinan putusan/penetapan elektronik yang dimaksud dalam Ayat (4) memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah (Ayat 5), Pengadilan mempublikasikan putusan/penetapan untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan (Ayat 6).⁸⁰

Pasal 27, persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada jaringan internet publik secara hukum telah memenuhi asas

⁷⁹ Pasal 25 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

⁸⁰ Pasal 26 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

dan ketentuan sebagai persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁸¹

Pasal 28, dalam hal pihak prinsipal mengganti atau mencabut kuasa hukum atau advokat di tengah proses pemeriksaan persidangan, harus melaporkan terlebih dahulu kepada Kepaniteraan Pengadilan (Ayat 1), kuasa hukum atau advokat pengganti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus merupakan pengguna terdaftar atau pengguna lain (Ayat 2).⁸²

BAB VI tentang tata kelola administrasi perkara secara elektronik.

Pasal 29, Panitera Pengadilan berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran perkara secara elektronik (Ayat 1), Kepaniteraan Pengadilan melakukan pencatatan dan perekaman informasi perkara di Sistem Informasi Pengadilan (Ayat 2), informasi perkara yang ada di dalam Sistem Informasi Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register dan jurnal keuangan perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Ayat 3).⁸³

Pasal 30, Panitera Pengganti melaksanakan proses minutasasi berkas persidangan berdasarkan dokumen elektronik yang tersimpan pada Sistem Informasi Pengadilan

⁸¹ Pasal 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

⁸² Pasal 28 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

⁸³ Pasal 29 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

(Ayat 1), ketentuan mengenai susunan berkas persidangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ayat 2).⁸⁴

Pasal 31, Pengadilan yang telah sepenuhnya menerapkan pencatatan register dan jurnal keuangan perkara secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan maka: (Ayat 1) tidak perlu mengisi dan menggunakan buku register serta jurnal keuangan perkara secara manual (Ayat 1a), harus menyampaikan laporan perkara secara elektronik (Ayat 1b), harus melakukan audit perkara secara periodik (Ayat 1c). Pelaporan dan audit dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ayat 2).⁸⁵

Pasal 32, Pengadilan menerima informasi, data, dan dokumen elektronik terkait perkara dan mengelolanya secara terpadu dalam Sistem Informasi Pengadilan (Ayat 1), dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dalam format dokumen olah kata atau format suara maupun video (Ayat 2), dokumen elektronik yang diterima dalam Sistem Informasi Pengadilan meliputi dokumen elektronik gugatan, jawaban, replik, duplik, permohonan intervensi, kesimpulan, dan pemindaian bukti surat (Ayat 3), Kepaniteraan Pengadilan mengarsipkan data dan dokumen

⁸⁴ Pasal 30 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

⁸⁵ Pasal 31 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

elektronik terkait perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap secara terpadu (Ayat 4).⁸⁶

Pasal 33, Ketua/Kepala Pengadilan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan terhadap proses, layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.⁸⁷

Pasal 34, Mahkamah Agung menetapkan standar format dokumen elektronik yang diunggah oleh pengguna terdaftar atau pengguna lain ke dalam Sistem Informasi Pengadilan.⁸⁸

BAB VII tentang ketentuan peralihan.

Pasal 35, ketentuan hukum acara dan ketentuan lainnya terkait administrasi perkara dan persidangan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung ini.⁸⁹

BAB VIII tentang ketentuan penutup.

Pasal 36, pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan dilakukan secara bertahap berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung (Ayat 1), Sekretaris Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Badan Peradilan menetapkan peraturan pelaksana atau perubahan ketentuan

⁸⁶ Pasal 32 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

⁸⁷ Pasal 33 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

⁸⁸ Pasal 34 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

⁸⁹ Pasal 35 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

administrasi perkara yang diperlukan sesuai dengan karakteristik layanan dan perkara setiap peradilan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung ini (Ayat 2).⁹⁰

Pasal 37, ketika Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 454) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.⁹¹

Pasal 38, pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 454) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.⁹²

Pasal 39, Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019.⁹³

2. Substansi PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

Kemudian PERMA Nomor 1 Tahun 2019 diperbarui kembali dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Yang pada intinya terdapat beberapa materi muatan yang dibahas di

⁹⁰ Pasal 36 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

⁹¹ Pasal 37 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

⁹² Pasal 38 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

⁹³ Pasal 39 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

dalamnya yaitu mengenai perubahan sistem persidangan elektronik, persidangan elektronik tidak perlu persetujuan Tergugat, perluasan jenis perkara, perluasan konsep domisili elektronik, perluasan pengguna layanan, mengakomodir perkara prodeo, pemanggilan pihak non pengguna SIP.

Berikut ialah penjelasan secara rinci terkait *point-point* yang diperbarui dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, pengertian dari domisili elektronik merupakan alamat elektronik atau layanan pesan (*messaging service*) yang terverifikasi milik para pihak. Pengguna terdaftar adalah advokat, kurator atau pengurus yang memenuhi syarat sebagai pengguna SIP dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.
2. Ditambahkan pula penjelasan tentang pihak ketiga, hari ialah hari kalender, surat tercatat, tanda tangan manual, tanda tangan elektronik, keberatan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan meja *E-Court*.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, menjadi:
Pasal 3, pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik berlaku pada Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding untuk jenis perkara perdata, perdata khusus, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara.

Dalam Pasal 3 terjadi perluasan jenis perkara yang bisa dilakukan administrasi serta persidangan secara elektronik, yakni pada jenis perkara perdata khusus.

4. Di antara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ditambahkan 1 Pasal yaitu Pasal 3A yang berbunyi:
Pasal 3A, pengurusan dan pemberesan harta pailit dapat dilakukan secara elektronik.
Kemudian, pada Pasal 3 pula ditambahkan Pasal 3A yang membahas tentang pengurusan harta pailit yang tidak dijelaskan sebelumnya pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019.
5. Ketentuan Pasal 4 diubah menjadi:
Pasal 4, persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan atau permohonan atau keberatan atau bantahan atau perlawanan atau intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, pengucapan putusan/penetapan dan upaya hukum banding.
Pada ketentuan Pasal 4 disempurnakan menjadi terdapat penambahan proses persidangan dalam upaya hukum banding yang bisa dilakukan secara elektronik.
6. Ketentuan Pasal 5 diubah menjadi:
Pasal 5
 - (1) Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lain.
 - (2) Persyaratan untuk menjadi pengguna terdaftar bagi advokat terdiri atas: a) kartu tanda penduduk, b) kartu keanggotaan advokat, c) berita acara sumpah advokat oleh Pengadilan Tinggi.

- (3) Persyaratan untuk menjadi pengguna terdaftar bagi kurator atau pengurus terdiri atas : a) kartu tanda penduduk, b) kartu keanggotaan kurator atau pengurus yang berlaku, c) sertifikat tanda lulus ujian kurator atau pengurus, d) surat bukti pendaftaran kurator atau pengurus yang berlaku.
- (4) Persyaratan untuk menjadi pengguna lain terdiri atas: a) kartu identitas pegawai/kartu tanda anggota dan surat kuasa/surat tugas bagi pihak yang mewakili kementerian/lembaga/badan usaha, b) kartu tanda penduduk/paspor atau identitas lainnya bagi perseorangan dan penetapan Ketua Pengadilan untuk beracara secara insidentil sebagai kuasa perseorangan.

Pada Pasal 5 terdapat penambahan bahwa yang bisa menjadi pengguna terdaftar termasuk juga kurator dan syarat untuk menjadi pengguna terdaftar bagi kurator serta pengurangan huruf pada ayat 4.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 12

- (1) Pengguna terdaftar dan pengguna lain membayar panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik.
- (2) Pengguna terdaftar atau pengguna lain dapat menggunakan layanan pembebasan biaya perkara dengan tahapan sebagai berikut: a) mengunggah dokumen permohonan, b) mengunggah dokumen ketidakmampuan secara ekonomi.

- (3) Dokumen ketidakmampuan secara ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf b, diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 12 terdapat penambahan penjelasan terkait perkara prodeo, bisa mengakses layanan bebas perkara beserta prosedur untuk menggunakan layanan tersebut.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah menjadi:

Pasal 14

- (1) Pendaftaran upaya hukum dilakukan melalui SIP.
- (2) Pendaftaran upaya hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi pernyataan upaya hukum perlawanan (*verzet*), upaya hukum keberatan, dan upaya hukum banding.
- (3) Dalam hal Tergugat melakukan upaya hukum perlawanan (*verzet*) terhadap putusan verstek dan Penggugat mengajukan upaya hukum banding, upaya hukum banding yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan gugur.

Terdapat penyempurnaan pada Pasal 14 yakni penambahan pada aspek pendaftaran pada upaya hukum perlawanan dan upaya hukum keberatan.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, menjadi:

Pasal 15

- (1) Panggilan atau pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada: a) Penggugat, b) Tergugat yang domisili elektroniknya telah dicantumkan dalam

gugatan, c) Tergugat yang telah menyatakan persetujuannya, d) para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik.

- (2) Dalam hal Tergugat telah dipanggil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b tidak hadir, pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui surat tercatat.

Dalam Pasal 15, pemanggilan bisa untuk Tergugat yang tidak setuju bisa melalui domisili elektroniknya sudah tercatat dalam gugatan.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah menjadi:

Pasal 17

- (1) Jurusita/Jurusita Pengganti mengirimkan surat panggilan sidang/pemberitahuan kepada para pihak melalui domisili elektroniknya pada SIP.
- (2) Dalam hal Tergugat tidak memiliki domisili elektronik, pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui surat tercatat.
- (3) Pemanggilan/pemberitahuan terhadap para pihak yang berkediaman di luar negeri dan domisili elektroniknya telah diketahui, dilakukan secara elektronik.
- (4) Dalam hak domisili elektronik para pihak sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), tidak diketahui atau tidak terverifikasi, pemanggilan atau pemberitahuan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Terdapat penambahan yakni pengaturan tentang Tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik maka dilakukan pemanggilan melalui surat tercatat dan untuk pihak yang berada di luar negeri jika memiliki domisili elektronik maka langsung dipanggil melalui domisili elektroniknya, jika tidak ada maka dilakukan pemanggilan sesuai prosedur yang berlaku.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah menjadi:

Pasal 20

- (1) Perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik.
- (2) Persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dimulai sejak mediasi dinyatakan gagal, kecuali perkara yang tidak memerlukan mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tergugat tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik, salinan cetak (*hard copy*) dan salinan lunak (*soft copy*), jawaban, duplik, dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP.
- (4) Dalam hal Tergugat diwakili oleh pengguna terdaftar, persidangan dilaksanakan secara elektronik.
- (5) Persetujuan Tergugat sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), tidak diperlukan dalam perkara tata usaha

negara dan perkara keberatan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

- (6) Dalam hal Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik.
- (7) Pemberitahuan putusan kepada Tergugat sebagaimana dimaksud pada Ayat (6), dilakukan melalui surat tercatat.

Perubahan pada Pasal 20 yaitu sebelumnya jika persidangan akan dilakukan secara elektronik maka harus dengan persetujuan Penggugat dan Tergugat, tetapi pada saat ini bisa dilakukan tanpa persetujuan Tergugat asalkan perkara tersebut sejak awal didaftarkan secara elektronik (Pasal 20 Ayat 1).

7. Ketentuan Pasal 22 diubah menjadi:

Pasal 22

- (1) Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian jawaban, replik, duplik, dan simpulan dilakukan dengan prosedur: a) para pihak menyampaikan dokumen elektronik atau dokumen cetak bagi Tergugat yang tidak menyetujui persidangan secara elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, b) setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik atau dokumen cetak yang telah diunggah ke SIP, Hakim/Hakim Ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak, c) dokumen

elektronik yang berupa replik diunduh dan disampaikan oleh juru sita kepada Tergugat yang tidak menyetujui persidangan secara elektronik dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) dan Ayat (4).

- (2) Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat disertai dengan bukti berupa surat yang sudah bermaterai dalam bentuk dokumen elektronik.
- (3) Panitera sidang mencatat semua aktivitas pada persidangan secara elektronik dalam berita acara sidang.
- (4) Para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik atau dokumen cetak bagi Tergugat yang tidak menyetujui persidangan secara elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan yang sah dan patut berdasarkan penilaian Majelis Hakim/Hakim dianggap tidak menggunakan haknya.

Pada Pasal 22 terdapat perubahan yaitu dokumen elektronik yang berupa replik diunduh dan disampaikan kepada Tergugat yang tidak menyetujui persidangan secara elektronik, pada Pasal 22 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tidak ada aturan yang demikian.

8. Ketentuan Pasal 23 Ayat (3) dihapus sehingga Pasal 23 berbunyi:
Pasal 23

- (1) Pihak ketiga dapat mengajukan permohonan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), wajib mendaftarkan permohonan perkara secara elektronik dan mengikuti pemeriksaan persidangan secara elektronik.
- (3) Dihapus.

Terhadap Pasal 23 terdapat penghapusan pada Ayat 3 yang berisi dalam hal pemohon intervensi tidak setuju mengikuti proses persidangan secara elektronik, Hakim/Hakim Ketua menyatakan permohonan intervensi tersebut tidak dapat diterima melalui penetapan.

9. Ketentuan Pasal 24 diubah menjadi:

Pasal 24

- (1) Sebelum persidangan dengan acara pemeriksaan bukti tertulis, para pihak telah mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermaterai ke SIP.
- (2) Tergugat yang tidak menyetujui persidangan secara elektronik menyerahkan bukti surat di depan persidangan yang selanjutnya diunggah oleh Panitera sidang ke dalam SIP.
- (3) Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual.
- (4) Persidangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), dilaksanakan dengan prasarana pada Pengadilan.

- (5) Segala biaya yang timbul dari persidangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), dibebankan kepada pihak yang mengajukan saksi atau ahli.

Pada Pasal ini hal yang signifikan mengalami penyempurnaan ialah Tergugat yang tidak setuju persidangan elektronik, menyerahkan bukti surat di depan Pengadilan. Dimana dalam peraturan sebelumnya diatur bahwa kedua belah pihak harus menyetujuinya.

10. Ketentuan Pasal 26 diubah menjadi:

Pasal 26

- (1) Putusan atau penetapan ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan manual oleh Majelis Hakim/Hakim dan Panitera sidang.
- (2) Putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik.
- (3) Pengucapan putusan atau penetapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan/penetapan ke dalam SIP.
- (4) Pengunggahan salinan putusan atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3), secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum.
- (5) Pengucapan dan pengunggahan salinan putusan atau penetapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), dilakukan pada hari dan tanggal yang sama.

- (6) Salinan putusan/penetapan elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.
- (7) Pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan, Pengadilan mempublikasikan putusan atau penetapan untuk umum pada SIP.
- (8) Pemberitahuan putusan/penetapan terhadap Tergugat yang tidak menyetujui sidang secara elektronik disampaikan melalui surat tercatat.

Pada Pasal 26 ini, terdapat hal yang mengatur mengenai putusan/penetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim ditandatangani secara manual dan untuk perihal pemberitahuan kepada Tergugat yang tidak menyetujui sidang secara elektronik maka disampaikan melalui surat tercatat.

11. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan satu bab yakni BAB IIIA yang terdiri dari 7 Pasal yakni Pasal 28A sampai Pasal 28G, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

UPAYA HUKUM

Pasal 28A

- (1) Upaya hukum dilakukan secara elektronik melalui SIP.

- (2) Dalam hal permohonan banding diajukan secara langsung, panitera Pengadilan pengaju membuat akta permohonan banding.
- (3) Akta permohonan banding sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), diunggah ke SIP.

Pasal 28B

Pembayaran panjar biaya banding dilakukan secara elektronik atau dilakukan melalui sarana transaksi keuangan lainnya ke rekening Pengadilan.

Pasal 28C

- (1) Pemberitahuan permohonan banding, pengiriman dan penyerahan memori banding, pengiriman dan penyerahan kontra memori banding, serta pemberitahuan memeriksa berkas bagi pbanding/terbanding yang tidak memiliki domisili elektronik, pemberitahuan dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) dan Ayat (4).
- (2) Semua dokumen upaya hukum banding diunggah ke dalam SIP.
- (3) Pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) dilakukan secara elektronik melalui SIP.
- (4) Pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) bagi pbanding/terbanding yang sejak awal tidak menyetujui sidang secara elektronik dilakukan melalui meja *E-Court*.

Pasal 28D

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak adanya permohonan upaya hukum banding, berkas perkara yang terdiri atas bundel A dan bundel B dikirim secara elektronik ke Pengadilan tingkat banding.
- (2) Setelah pengiriman berkas perkara, penerimaan memori banding dan/atau kontra memori banding tidak dapat lagi dilakukan secara elektronik.

Pasal 28E

- (1) Kepaniteraan Pengadilan tingkat banding meneliti kelengkapan berkas perkara elektronik pada SIP.
- (2) Berkas perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dinyatakan tidak lengkap diberikan pemberitahuan melalui SIP kepada Pengadilan pengaju untuk dilengkapi.
- (3) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari, Pengadilan pengaju melengkapi kekurangan berkas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) melalui SIP.
- (4) Dalam hal Pengadilan pengaju tidak dapat melengkapi kekurangan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), karena gangguan teknis, dikirimkan secara manual atau sarana elektronik lainnya.

Pasal 28F

- (1) Penomoran, penetapan penunjukan Majelis Hakim, penunjukan Panitera sidang dilakukan melalui SIP.
- (2) Majelis Hakim yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), menetapkan hari sidang, memeriksa dan menyidangkan perkara melalui SIP.

Pasal 28G

- (1) Putusan diucapkan oleh Majelis Hakim secara elektronik.
- (2) Putusan ditandatangani dengan tanda tangan manual oleh Majelis Hakim dan Panitera sidang.
- (3) Panitera mencocokkan naskah putusan yang diunggah oleh Ketua Majelis Hakim ke dalam SIP dengan putusan yang telah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera sidang.
- (4) Panitera menandatangani salinan putusan dengan menggunakan tanda tangan elektronik.
- (5) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), dikirim secara elektronik ke Pengadilan pengaju.
- (6) Pengadilan pengaju menyampaikan/memberitahukan salinan putusan kepada para pihak melalui SIP dan untuk pihak pembanding/terbanding yang tidak memiliki domisili elektronik, pemberitahuan dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) dan Ayat (4).
- (7) Dalam hal para pihak meminta salinan putusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dalam bentuk

cetak, permintaan disampaikan kepada Pengadilan pengaju.

Dalam perihal penyisipan Pasal ini menitikberatkan pada pembahasan tentang upaya hukum banding diantaranya terkait pengajuan permohonan banding yang diajukan secara elektronik maupun langsung, pembayaran biaya perkara banding dilakukan secara elektronik, pengajuan dokumen banding dan pemeriksaan berkas dilakukan secara elektronik, batas waktu pengiriman berkas perkara banding ke Pengadilan tingkat banding, penelitian berkas perkara banding oleh kepaniteraan Pengadilan tingkat banding, penunjukan Majelis Hakim dan persidangan melalui SIP, putusan secara elektronik.

12. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 Pasal, yakni Pasal 36A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 36 bagi pelaksanaan layanan administrasi sengketa pajak dan persidangan secara elektronik pada Pengadilan Pajak.
- (2) Ketentuan layanan administrasi dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Pajak ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Pengadilan Pajak.

Penyisipan Pasal 36A ini dimaksudkan agar pengaturan tentang perkara pajak baik dari segi administrasi perkara maupun proses persidangan yang diserahkan seluruhnya kepada Pengadilan Pajak terkait.

C. Pemahaman Aparat Pengadilan Agama Magelang Terhadap E-Litigasi

Pada mulanya keberadaan Pengadilan Agama pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 substansi Pengadilan Agama belum dilengkapi dengan sarana Hukum Positif sebagai rujukan yang bersifat menyeluruh dan berlaku secara unifikasi meskipun pedoman yang digunakan sudah dikodifikasikan berupa kedua peraturan tersebut.⁹⁴ Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman yang ikut berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, ketertiban, kebenaran, serta kepastian hukum mengenai perkara perdata Islam tertentu. Peradilan Agama adalah peradilan Islam yang limitatif artinya disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.⁹⁵

Pembaharuan sistem peradilan dalam lingkup Peradilan Agama sudah berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, dimana ciri khas era ini ialah serba digital. Dengan hal yang demikian, berpengaruh pula pada sistem Peradilan di Indonesia khususnya Pengadilan Agama yang menetapkan sistem Peradilan berbasis elektronik atau yang biasa disebut dengan E-Litigasi.

Dimana dalam pembaharuan sistem pembaharuan ini terdapat beberapa aspek yang dirasa bisa diterapkan secara lebih

⁹⁴ Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Jurnal Syariah dan Hukum de jure*, vol. 6, no. 2, Desember 2014, 141.

⁹⁵ Andi Intan Cahyani, "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia", *Al-Qadau*, Vol. 6, No. 1, Juni 2019, 123.

efektif di masyarakat. Isu-isu lambatnya penanganan perkara di wilayah Indonesia pun menjadi salah satu faktor terciptanya sistem E-Litigasi. Seperti yang kita ketahui, bahwa penyelenggaraan sistem Peradilan di Indonesia berpedoman pada asas sederhana, cepat, serta biaya ringan. Namun, hal ini tidak serta merta membuat penanganan perkara dalam sistem Peradilan menjadi cepat. Karena pada dasarnya berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia jangka waktu proses sidang diberi selang waktu satu minggu untuk diadakan sidang selanjutnya.

Mahkamah Agung tidak serta merta tinggal diam dalam menghadapi hal yang demikian. Tentu saja Mahkamah Agung melakukan perubahan sistem Peradilan menuju lebih baik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Pada saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa semua aspek kehidupan manusia membutuhkan teknologi informasi seperti dalam bidang pendidikan, ekonomi, hukum, dan masih banyak lagi kebutuhan manusia yang membutuhkan teknologi informasi. Pada pembahasan kali ini fokus pada penggunaan teknologi pada aspek hukum, dimana dalam lingkup hukum pemanfaatan teknologi dapat kita lihat dengan adanya pembaharuan Peradilan oleh Mahkamah Agung yang berprinsip pada kemudahan pelayanan publik dapat dilakukan dengan manajemen perkara yang baik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan perkara di Pengadilan khususnya Pengadilan Agama.

Pengadilan merupakan tempat yang tepat untuk memanfaatkan teknologi informasi karena Pengadilan merupakan

salah satu pelayanan publik yang akan lebih maksimal jika menerapkan teknologi informasi dalam menjalankan tugasnya. Apabila ditinjau dari segi kemaslahatan maka dengan memanfaatkan teknologi yang ada akan memberikan banyak keuntungan baik bagi para pihak yang berperkara maupun para petugas di Pengadilan. Beberapa keuntungan yang muncul ialah konsistensi, ketepatan dalam melakukan proses pendaftaran perkara, serta kecepatan dalam penanganan perkara di Pengadilan.⁹⁶ Tentunya hal ini sangat berkesinambungan dengan asas dari Peradilan dalam menyelesaikan perkara yakni sederhana, cepat, dan biaya murah, asas tersebut merupakan asas peradilan yang berlaku di negara Indonesia. Asas ini tercantum dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁹⁷

Hal tersebut sangat berkesinambungan karena dalam pelaksanaan pemanfaatan teknologi dalam lingkup Peradilan bisa dikatakan sederhana karena para pihak hanya perlu mendaftarkan dan mengunggah berkas perkara melalui laman web yang tersedia oleh Pengadilan baik diunggah secara pribadi maupun melalui advokat apabila perkara yang didaftarkan sejak awal oleh advokat. Berbeda halnya dengan sebelum memanfaatkan teknologi, dimana para pihak harus mendatangi Pengadilan tempat ia berperkara secara langsung untuk mendaftarkan perkaranya.

⁹⁶ Joko Sriwidodo, *Perkembangan*, 199.

⁹⁷ Hazar Kusmayanti, dkk, "Praktik Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Melalui Sidang Keliling Dikaitkan Dengan Prinsip dan Asas Hukum Acara Perdata", *JHAPER*: Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2018, 146.

Kemudian asas cepat, proses berperkara bisa lebih cepat dengan menggunakan media elektronik karena tidak harus menunggu satu minggu untuk melakukan sidang selanjutnya. Dengan proses persidangan yang dilakukan dengan saling mengunggah dokumen elektronik oleh masing-masing pihak maka dalam satu minggu bisa diadakan 2 sampai 3 kali sidang, hal ini tentu mempersingkat waktu penyelesaian proses penanganan perkara. Yang selanjutnya ialah biaya murah, mengapa demikian, karena mengunggah dokumen elektronik bisa dilakukan di rumah masing-masing sehingga menghemat biaya transportasi dan biaya lainnya.

Salah satu aspek yang sangat berperan dalam implementasi E-Litigasi di Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Magelang yang berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama ialah para petugas di Pengadilan Agama Magelang. Petugas yang dimaksud mencakup petugas *E-Court*, petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Panitera, Jurusita, Hakim, serta *stakeholder* lainnya.

Pemahaman pihak Pengadilan Agama Magelang terhadap tata cara pengimplementasian E-Litigasi yang baik dan benar sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi E-Litigasi dari mulai pengaplikasian *E-Court* hingga proses berperkara secara elektronik. Di bagian pengaplikasian *E-Court*, kecakapan petugas *E-Court* sangat menjadi acuan berjalannya E-

Court dengan lancar, dengan pelayanan petugas *E-Court* yang baik dalam memberikan pelayanan bagi para pihak yang kurang paham terkait penggunaan *E-Court* maka akan mengurangi tingkat ketidakberhasilan berjalannya E-Litigasi di Pengadilan Agama Magelang.

Seperti yang diungkapkan oleh Riska Wahyuningsih, A.Md. AB. selaku petugas PTSP bagian meja *E-Court* Pengadilan Agama Magelang.⁹⁸

“Ya memang peraturan tentang E-Litigasi ini lanjutan dari peraturan yang sebelumnya, soalnya kalau di peraturan yang dulu hanya membahas tentang *E-Court* nya saja. Untuk saat saya telah memahami terkait penggunaan *E-Court* ini dari mulai pengisian data-data sampai pengunggahan berkas. Kalau misalnya pihak belum paham, kita bantu untuk mengupload berkas dengan catatan apabila pihak meminta tolong kepada petugas PTSP untuk membuatkan akun maka harus membawa surat kuasa.”

Petugas *E-Court* dalam tugasnya memiliki hubungan dengan pelayanan *E-Court* kepada masyarakat di Pengadilan Agama Magelang, oleh karena itu diperlukan petugas yang berkompeten terkait bagaimana penggunaan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk menunjang keberlangsungan berjalannya *E-Court* dan menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan fungsi dari Pengadilan Agama itu sendiri yaitu sebagai pelayanan publik. Dimana yang dimaksud dengan pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ialah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka

⁹⁸ Riska Wahyuningsih, *wawancara*, (Magelang, 22 Februari 2023).

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, maupun pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Oleh karena itu, Pengadilan Agama selaku penyelenggara pelayanan publik yang salah satunya diwujudkan dengan adanya PTSP harus memenuhi 3 unsur penting⁹⁹ yakni organisasi penyelenggara pelayanan publik (Pengadilan Agama Magelang khususnya petugas PTSP), penerima layanan (meliputi masyarakat yang berkepentingan atau dalam hal ini para pihak yang hendak berperkara di Pengadilan Agama Magelang), dan kepuasan yang diterima oleh penerima layanan di Pengadilan Agama Magelang.

Berdasarkan penjelasan Riska, telah diketahui bahwa petugas PTSP Pengadilan Agama Magelang sudah memenuhi ketiga unsur tersebut, meskipun dalam praktiknya masih perlu banyak arahan untuk para pihak agar bisa mengakses *E-Court* dengan benar. Khususnya dalam *point* terakhir yaitu kepuasan yang diterima oleh penerima layanan, dalam hal ini ialah para pihak berperkara di Pengadilan Agama Magelang. Dengan bantuan petugas yang paham tentang *E-Court* kepada pihak berperkara yang kurang paham tentang tata cara penggunaan *E-Court* dengan cara memberikan arahan maupun membuatkan akun *E-Court* dengan syarat adanya surat kuasa dari pihak yang meminta bantuan, tentu para pihak akan merasa puas dengan

⁹⁹ Erwan Agus Purwanto, *Pelayanan Publik*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2016), 13.

pelayanan yang diberikan dan sangat selaras dengan unsur tersebut. Kemudian, dijelaskan pula bahwa PERMA ini merupakan penyempurnaan dari PERMA yang sebelumnya yang membahas mengenai persidangan secara elektroniknya juga, bukan hanya terkait pengadministrasian perkara secara elektronik.

Dan juga hal yang sama diungkapkan oleh Mohammad Dewa Bagas P, S.H. selaku petugas PTSP Pengadilan Agama Magelang.¹⁰⁰

“Jika para pihak kesulitan dalam mengakses *E-Court* tersebut, mereka bisa meminta tolong ke petugas PTSP di Pengadilan Agama Magelang untuk membantu membuatkan akun *E-Court*, tetapi mereka harus membuat surat kuasa dahulu.”

Hal ini dikuatkan dengan kalimat yang diungkapkan Mohammad Dewa Bagas P, S.H. bahwa untuk meminta bantuan kepada petugas PTSP untuk membuatkan akun *E-Court* itu sangat diperbolehkan, justru hal ini membantu PTSP sebagai sarana untuk mengoptimalkan pelayanan publik dalam ranah Pengadilan Agama sehingga dengan adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat membantu masyarakat para pencari keadilan untuk mendapatkan pelayanan yang murah, akuntabel, transparan, sederhana, efektif, serta efisien. Apalagi didukung dengan para petugas yang berkompeten di bidangnya sehingga menjadi salah satu faktor internal penunjang keberhasilan pelayanan.

¹⁰⁰ Mohammad Dewa Bagas P, *wawancara*, (Magelang, 22 Februari 2023).

Perlu dipahami juga bahwa untuk meminta bantuan petugas PTSP terkait pembuatan akun *E-Court* harus membuat surat kuasa kepada petugas PTSP yang ditunjuk terlebih dahulu agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman antar pihak. Pada intinya isi dari surat kuasa ialah identitas pihak yang memberikan kuasa kepada petugas PTSP khususnya bagian meja *E-Court*, kalimat pemberian kuasa agar bisa untuk membuat akun *E-Court* pihak yang bersangkutan. Untuk pembuatan dan pengisian surat kuasa di meja *E-Court*, para pihak hanya membawa materai dan tanda tangan.

Kemudian dipaparkan juga oleh Laila Chasna' u Endahing Warni, S.H. selaku Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Magelang.¹⁰¹

“Para petugas Pengadilan Agama Magelang sudah sepenuhnya paham terkait prosedur E-Litigasi sesuai dengan bidangnya masing-masing, khususnya saya dalam bidang kepaniteraan yakni membantu mencatat jalannya persidangan, memberi nomor register pada perkara yang masuk, memasukkan kedalam buku register atas perkara yang telah didaftarkan yang semuanya kini sudah beralih secara elektronik. Rekap perkara yang masuk juga sudah melalui aplikasi dan juga perkara permohonan cenderung lebih *simple* dari perkara gugatan.”

Dari apa yang sudah beliau sampaikan, beliau menjabat sebagai Panitera Muda Permohonan sehingga beliau mengimplementasikan E-Litigasi ini untuk menyelesaikan tugasnya dalam hal pencatatan jalannya persidangan baik secara elektronik maupun secara manual dengan membuat berita acara

¹⁰¹ Laila Chasna' u Endahing Warni, *wawancara*, (Magelang, 22 Februari 2023).

persidangan yang mengikuti perkembangan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Kemudian dalam hal administrasi perkara permohonan, misalnya mempersiapkan persidangan perkara dan menyimpan berkas perkara permohonan yang sedang berjalan, mencatat perkara yang masuk ke dalam buku register yang saat ini bisa dicatat secara elektronik, menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan baik secara elektronik maupun secara manual.

Sementara Agung Dwi CL, S.H. selaku Jurusita Pengadilan Agama Magelang menuturkan:¹⁰²

“Jadi, saya sebagai Jurusita memahami tentang pemanggilan elektronik khususnya untuk perkara yang didaftarkan secara *E-Court* sesuai dengan peraturan yang ada. Tetapi, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ini masih sangat baru, jadi aturan secara teknis tentang surat tercatat belum ada dan kita masih meraba-raba bagaimana untuk menindaklanjuti hal tersebut.”

Menurut Agung Dwi CL, S.H. disamping Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang berisi pembaruan-pembaruan isi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, namun masih ada kerancuan dalam hal pemanggilan secara elektronik khususnya surat tercatat. Pihak jurusita Pengadilan Agama Magelang masih menganalisis bagaimana urgensi dari penerapan surat tercatat ini. Karena belum ada petunjuk yang pasti dari Mahkamah Agung terkait hal tersebut. Karena pada realitanya E-Litigasi sudah diterapkan sepenuhnya di Pengadilan Agama Magelang yang berpedoman pada Peraturan Mahkamah

¹⁰² Agung Dwi CL, *wawancara*, (Magelang, 22 Februari 2023).

Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka diharapkan segera dikeluarkan petunjuk dan teknis yang resmi terkait pengimplementasian surat tercatat ini.

Selain hal tersebut, menurut Agung Jurusita yang berada di Pengadilan Agama Magelang terkait alur pemanggilan secara elektronik menjadi semakin terbantuan karena tidak harus datang langsung ke lokasi pihak yang hendak dilakukan pemanggilan. Pemanggilan para pihak merupakan hal yang sangat penting, karena apabila proses pemanggilan para pihak tidak benar maka akan berpengaruh terhadap proses penyelesaian perkara yang semakin terhambat.

Muhammad Ainun Najib, S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Magelang menyatakan:¹⁰³

“Dari segi persidangan itu sangat baik untuk diterapkan karena dari segi waktu lebih efektif dan segi biaya lebih murah tentunya. Untuk memahami konsep E-Litigasi ini memang perlu dipelajari secara mendetail terhadap peraturannya, seiring berjalannya waktu saya selalu mengkaji peraturan ini agar dapat diterapkan dengan sebaik mungkin terutama dalam proses persidangan dan juga sudah ada pembaruan alat bantu persidangan di ruangan sidang. Memang dalam memahami E-Litigasi awalnya susah-susah gampang, tetapi lama-lama kita sudah terbiasa.”

Dari penuturan Muhammad Ainun Najib, S.H. mempertegas bahwasanya implementasi persidangan secara elektronik perlu pemahaman yang cukup mendalam terhadap

¹⁰³ Muhammad Ainun Najib, *wawancara*, (Magelang, 22 Februari 2023).

aspek-aspek yang mendukung penerapan hal tersebut. Memang hal tersebut sangat tepat untuk diterapkan tetapi karena selalu ada pembaharuan terkait peraturannya maka harus selalu dikaji. Akibat dari pelaksanaan E-Litigasi ini ialah bertambahnya sarana dan prasarana dalam ruang persidangan, seperti apa yang telah dituturkan oleh Muhammad Ainun Najib, S.H. sarana dan prasarana tersebut tentunya untuk mendukung berjalannya persidangan secara elektronik diantaranya komputer di meja majelis hakim, kamera, dan sebagainya.

Untuk memahami terkait E-Litigasi dapat dilakukan melalui berbagai cara diantaranya mempelajari peraturan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan E-Litigasi, mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung terkait peraturan yang dikeluarkan, banyak bertanya apabila kurang paham atas tugas yang diemban, dan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan di Indonesia khususnya di Pengadilan Agama Magelang.

D. Implementasi E-Litigasi di Pengadilan Agama Magelang

Pengadilan Agama Magelang hingga saat ini telah mengimplementasikan E-Litigasi dalam proses berperkara para pihak sejak dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Dalam upayanya untuk mengimplementasikan PERMA tersebut, Pengadilan Agama Magelang melakukan sosialisasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan dalam jalannya administrasi

perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Magelang.

Mengacu pada peraturan terbaru yaitu PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentunya menyempurnakan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan memiliki beberapa penambahan dan penyempurnaan substansi.

Tabel 3.1

Perbedaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

NO	PERMA Nomor 1 Tahun 2019	PERMA Nomor 7 Tahun 2022
1.	Pasal 1 hanya sedikit menjelaskan terkait persidangan secara elektronik.	Penambahan penjelasan terkait pihak ketiga, surat tercatat, tanda tangan manual, tanda tangan elektronik, keberatan, pelayanan terpadu satu pintu, meja <i>E-Court</i> .
2.	Hanya untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, tata usaha negara. (Pasal 3)	Perluasan perkara pada bidang perkara perdata khusus dan pengurusan pemberesan harta pailit.

3.	Hanya untuk perkara tingkat pertama. (Pasal 4)	Bisa dalam perkara upaya hukum banding.
4.	Pengguna terdaftar hanya bagi advokat. (Pasal 5)	Perluasan pengguna terdaftar untuk kurator atau pengurus. Sesuai dengan perluasan jenis perkara.
5.	Perkara prodeco tidak dapat didaftarkan di <i>E-Court</i> . (Pasal 12)	Pengguna terdaftar/pengguna lain dapat mengakses layanan bebas biaya perkara dengan mengunggah beberapa dokumen yakni dokumen permohonan dan disertai dokumen ketidakmampuan secara ekonomi.
6.	Pendaftaran pada upaya hukum yaitu banding, kasasi dan peninjauan kembali (Pasal 14)	Pendaftaran pada upaya hukum perlawanan (<i>verzet</i>), upaya hukum keberatan, dan upaya hukum banding.
7.	Pemanggilan untuk Penggugat serta Tergugat yang telah saling menyetujui untuk melakukan persidangan	Pemanggilan untuk Tergugat yang tidak setuju untuk melakukan persidangan secara elektronik bisa dilakukan dengan mencari

	secara elektronik. (Pasal 15)	domisili elektronik Tergugat yang tercantum dalam gugatan.
8.	Tergugat harus memiliki domisili yang jelas. (Pasal 17)	Tergugat tidak memiliki domisili elektronik maka dipanggil melalui surat tercatat, jika berada di luar negeri dan domisili elektronik diketahui, dipanggil secara elektronik.
9.	Persidangan secara elektronik dapat dilakukan dengan persetujuan antara Penggugat dan Tergugat. (Pasal 20 Ayat 1)	Persidangan secara elektronik dilaksanakan sepanjang perkara didaftarkan secara elektronik (Pasal 20 Ayat 1). Bisa tanpa persetujuan Tergugat.
10.	Tidak ada penyampaian dokumen elektronik kepada pihak yang tidak menyetujui. (Pasal 22)	Dokumen elektronik yang berupa replik diunduh dan disampaikan kepada Tergugat yang tidak menyetujui persidangan secara elektronik.
11.	Persidangan pada tahap pembuktian dilaksanakan melalui audio visual dengan persetujuan kedua	Tergugat yang tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik, menyerahkan bukti surat di depan

	belah pihak. (Pasal 24)	Pengadilan.
12.	Putusan/penetapan ditandatangani secara elektronik. (Pasal 26)	Putusan/penetapan ditandatangani secara manual lalu Salinan putusan/penetapan diunggah ke SIP.
13.	Hanya menjelaskan tentang penggantian kuasa hukum. (Pasal 28)	Disisipkan BAB IIIA Pasal 28 A-28G tentang upaya hukum.
14.	Perubahan peraturan administrasi perkara yang diperlukan sesuai karakteristik layanan dan perkara setiap peradilan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan PERMA ini. (Pasal 36)	Disisipkan Pasal 36A, pengecualian terhadap pelaksanaan administrasi sengketa pajak dan persidangan elektronik di Pengadilan pajak.

Berdasarkan wawancara yang telah Penulis lakukan terhadap aparat Pengadilan Agama Magelang, maka diperoleh data terkait implementasi E-Litigasi di Pengadilan Agama Magelang sebagai berikut:

Mohammad Dewa Bagas P, S.H. selaku petugas PTSP Pengadilan Agama Magelang mengatakan bahwa:¹⁰⁴

“Peraturan ini sudah disosialisasikan secara internal maupun dari Mahkamah Agung ke bawahannya melalui zoom meeting yang dihadiri pimpinan Pengadilan, petugas *E-Court*, perwakilan PTSP.”

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 maupun PERMA Nomor 7 Tahun 2022 telah disosialisasikan di Pengadilan Agama Magelang oleh Mahkamah Agung maupun secara internal dari Ketua Pengadilan Agama Magelang kepada bawahannya.

Berdasarkan keterangan Bapak Muhammad Ainun Najib, S.H bahwa:¹⁰⁵

“Saya berpendapat, PERMA ini memang sangat diperlukan di ranah Pengadilan saat ini, apalagi Pengadilan kita saat ini harus melek teknologi. Maka PERMA ini harus disambut positif bahwa arahnya memang untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Akan tetapi, memang perlu penyesuaian masyarakatnya saja. Dari segi persidangan itu sangat baik untuk diterapkan karena dari segi waktu lebih efektif dan biayanya juga cenderung lebih murah.”

Upaya Mahkamah Agung dalam memperbaiki sistem beracara di Pengadilan Agama telah sesuai karena di zaman sekarang sudah semestinya masyarakat melek akan teknologi. Munculnya pembaruan-pembaruan terkait teknis yang ada di lingkup Pengadilan Agama tentunya perlu adanya adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk memahami hal tersebut.

¹⁰⁴ Mohammad Dewa Bagas P, *wawancara*, (Magelang, 22 Februari 2023).

¹⁰⁵ Muhammad Ainun Najib, *wawancara*, (Magelang, 22 Februari 2023).

Pembaruan tersebut ialah dengan munculnya ketentuan E-Litigasi atau yang memiliki artian sebagai persidangan secara elektronik yang tercantum dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

Kemudian Riska Wahyuningsih, A.Md. AB. selaku petugas PTSP bagian meja *E-Court* Pengadilan Agama Magelang menerangkan:¹⁰⁶

“Benefit dari alur elektronik itu Penggugat tidak perlu datang langsung ke Pengadilan Agama Magelang, biaya lebih murah, waktu lebih cepat, lebih privasi karena tidak ada petugas yang datang ke rumah ketika proses pemanggilan pihak. Seperti yang tercantum di PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Tergugat sudah punya domisili elektronik, jadi dipanggil melalui alamat domisili tersebut. Jika telah dipanggil secara elektronik namun belum bisa, maka dipanggil melalui surat tercatat, tetapi Pengadilan Agama Magelang belum menerapkannya.”

Selain proses administrasi perkara lebih cepat, penyederhanaan perkara juga dapat dirasakan oleh masyarakat. Penyederhanaan ini memiliki artian bahwa sebelum diberlakukannya *E-Court*, masyarakat harus datang langsung ke Pengadilan Agama tempat ia berperkara untuk mengambil antrian pendaftaran dengan membawa berkas yang nantinya diserahkan langsung ke Pengadilan yang tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama dan tak dipungkiri juga biaya yang dikeluarkan akan lebih besar untuk biaya transportasi dan sebagainya. Selain itu juga, pihak yang berperkara harus menunggu datangnya surat panggilan sidang yang diantarkan oleh jurusita langsung ke

¹⁰⁶ Riska Wahyuningsih, *wawancara*, (Magelang, 22 Februari 2023).

rumahnya. Hal ini tentunya kurang efisien jika dibandingkan dengan menggunakan metode *E-Court*. Privasi para pihak juga menjadi lebih terjamin karena tidak ada petugas yang datang ke rumah untuk mengantarkan surat panggilan.

Tabel 3.2

Implementasi E-Court

Tahun	Pendaftaran <i>E-Court</i>	Pendaftaran Non <i>E-Court</i>	<i>E-Court</i> E-Litigasi	<i>E-Court</i> Non E-Litigasi	Pengguna Terdaftar	Pengguna Lain
2020	31%	69%	99%	1%	87%	13%
2021	48%	52%	93%	7%	73%	27%
2022	96%	4%	71%	29%	28%	72%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa persentase pendaftaran melalui *E-Court* semakin lama semakin meningkat dikarenakan masyarakat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman serta inovasi peraturan yang ada. Kemudian pelaksanaan E-Litigasi pun demikian, semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Masyarakat memahami alur berperkara secara elektronik dengan bantuan petugas Pengadilan dan ada juga yang memang telah mengerti terkait alur tersebut. Sehingga dalam tabel tersebut diketahui bahwa persentase pengguna lain dalam mengakses *E-Court* meningkat

dibandingkan dengan pengguna terdaftar yang pada data tersebut semakin menurun seiring berjalannya waktu.

Sarana dan prasarana Pengadilan juga merupakan faktor terpenting dalam mendukung penerapan E-Litigasi. Sebagaimana disampaikan oleh Riska Wahyuningsih, A.Md. AB. selaku petugas PTSP bagian meja *E-Court* Pengadilan Agama Magelang:¹⁰⁷

“Untuk perihal sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung kinerja *E-Court* disini sudah sangat memadai diantaranya ada komputer, scanner, printer, dan akses internet yang cukup baik. Selain *E-Court* petugas PTSP juga mengakses aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), Sistem Informasi Manajemen dan Tata Laksana (SIMTALAK) yang berisi tentang perhitungan biaya PNPB yang dibayarkan para pihak, Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) untuk menghitung panjar biaya perkara, dll.”

Dengan banyaknya jenis aplikasi tersebut, menunjukkan bahwa hampir seluruh informasi dapat diakses melalui media online, baik untuk masyarakat maupun pegawai Pengadilan Agama itu sendiri. Hal ini tentunya memberikan kemudahan tidak hanya untuk pihak yang hendak berperkara saja, tetapi untuk komponen pegawai yang ada di Pengadilan Agama tersebut.

Prosedur pendaftaran perkara tentunya mengalami kemajuan yang sangat signifikan dengan menggunakan aplikasi *E-Court* ini, seperti apa yang dijelaskan oleh Riska

¹⁰⁷ Riska Wahyuningsih, *wawancara*, (Magelang, 22 Februari 2023).

Wahyuningsih, A.Md. AB. selaku petugas PTSP bagian meja *E-Court* Pengadilan Agama Magelang bahwa:

“Dimulai dari membuat akun *E-Court* bagi masyarakat biasa, kalau menggunakan Advokat langsung login ke akun *E-Court* Advokat. Lalu mengisi data dan persyaratan yang dibutuhkan, pihak mendapatkan kode pembayaran dan melakukan pembayaran ke Bank Syari’ah Indonesia, baru setelah itu mendapat nomor perkara dan perkaranya diregister ke SIPP. Selanjutnya, para pihak tinggal menunggu panggilan sidang yang akan dikirim melalui email yang digunakan untuk mendaftar *E-Court* di awal.”

Seperti yang telah diketahui bahwa pengguna layanan *E-Court* bisa dilakukan oleh pengguna terdaftar maupun pengguna lain, proses pendaftaran perkara hingga penomoran perkara tentunya mengalami kemajuan dibandingkan dengan proses berperkara secara biasa. Dalam prosedur pendaftaran perkara secara *E-Court* pengguna langsung mengisi data diri serta pengunggahan berkas yang dibutuhkan di *E-Court*, kemudian akan mendapatkan kode pembayaran secara online dan melakukan pembayaran panjar biaya perkara di Bank Syari’ah Indonesia, setelah proses pembayaran selesai maka akan mendapatkan nomor perkara dan akan diregister ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Langkah selanjutnya para pihak menunggu panggilan sidang yang akan dikirimkan melalui email yang digunakan untuk mendaftar akun *E-Court*.

Agung Dwi CL, S.H selaku Jurusita Pengadilan Agama Magelang menuturkan bahwa:¹⁰⁸

“Di Pengadilan Agama Magelang sampai saat ini sudah melakukan pemanggilan para pihak secara elektronik, korelasinya ketika mendaftar *E-Court* belum tentu dilaksanakan langsung secara E-Litigasi. Jadi, nanti ketika panggilan pertama ketika mendaftar *E-Court* pasti pemanggilan secara elektronik. Nanti dilihat kembali di waktu sidang pertama apakah Tergugat atau Termohon datang dan bersedia persidangan secara E-Litigasi.”

Berdasarkan keterangan yang dituturkan oleh beliau, dapat kita ketahui bahwa proses pemanggilan para pihak di Pengadilan Agama Magelang setelah berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 berjalan sesuai yang diatur pada Pasal 15 bahwa panggilan atau pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik dan Tergugat yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik.¹⁰⁹

Kemudian, Agung Dwi CL, S.H juga menambahkan:¹¹⁰

“Sebenarnya yang saya pahami, ketika kita memanggil secara elektronik namun pihak tersebut berada diluar wilayah hukum kita, maka panggilan tetap kita yang laksanakan di menu *E-Court* E-Summons yang khusus Jurusita untuk memanggil, nanti ketika kita mengirimkan surat panggilan, ada tembusan ke Pengadilan Agama di wilayah hukum pihak tersebut.”

¹⁰⁸ Agung Dwi CL, *wawancara*, (Magelang, 22 Februari 2023).

¹⁰⁹ Pasal 15 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

¹¹⁰ Agung Dwi CL, *wawancara*, (Magelang, 22 Februari 2023).

Dalam setiap perkara tentu mengalami kendala yang berbeda-beda, misalnya dalam proses pemanggilan ketika salah satu pihak berada di luar wilayah hukum kita maka akan tetap dilakukan pemanggilan kepada pihak tersebut melalui tembusan ke Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukum pihak tersebut.

Setelah proses pendaftaran dan pemanggilan para pihak, kita menuju pada proses persidangan. Muhammad Ainun Najib, S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Magelang memberikan keterangan bahwa:¹¹¹

“Dari segi pelaksanaan E-Litigasi Pengadilan Agama Magelang sudah sangat siap, untuk proses pembuktian sampai saat ini masih manual. Tetapi untuk hal pemeriksaan saksi yang berada diluar wilayah hukum kita boleh secara *teleconference* di Pengadilan Agama lain. Proses sidangnya juga lebih cepat daripada persidangan manual. Kita sebagai Majelis Hakim memastikan dahulu apakah kedua belah pihak setuju untuk E-Litigasi atau tidak. Untuk putusan juga kita upload di sistem. Dari PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ada tiga hal yang diperbarui yakni persidangan *hybrid*, pemanggilan Tergugat, perkara prodeo.”

Perubahan prosedur tidak hanya terjadi pada proses pendaftaran dan pemanggilan para pihak, tetapi juga pada proses persidangan baik dari segi kehadiran para pihak, waktu sidang, penyerahan berkas hukum, pemeriksaan saksi, pembacaan putusan maupun pengambilan produk pengadilan yang secara rinci dipaparkan dalam tabel berikut:

¹¹¹ Muhammad Ainun Najib, *wawancara*, (Magelang, 22 Februari 2023).

Tabel 3.3

Perbedaan Persidangan Manual dan E-Litigasi

No	Jenis Perbedaan	Sidang Manual	E-Litigasi
1	Panggilan sidang	Panggilan disampaikan secara langsung oleh Jurusita kepada para pihak.	Panggilan disampaikan secara elektronik melalui email, hanya Tergugat/Termohon yang dipanggil secara langsung.
2	Pihak	Hadir di ruang sidang.	Secara elektronik.
3	Waktu sidang	Tidak terukur, karena harus mengantri dengan pihak lain.	Lebih pasti, langsung ditentukan oleh Majelis Hakim.
4	Berkas hukum	Diserahkan langsung ke Majelis Hakim saat jadwal persidangan.	Dikirim secara elektronik dengan format pdf/word.
5	Pemeriksaan saksi	Wajib hadir di ruang sidang.	Jika disepakati, boleh menggunakan audio visual.

6	Pembacaan putusan dan pengambilan produk Pengadilan	Wajib dihadiri/diambil para pihak di Pengadilan.	Secara elektronik.
---	---	--	--------------------

Selanjutnya, Purwadi, S.H selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Magelang menyampaikan terkait berkas perkara yang telah selesai disimpan di tempat penyimpanan berkas manual di gedung Pengadilan Agama Magelang lantai 2 dan arsip digital. Untuk arsip digital, berkas di scan kemudian dijadikan satu file.¹¹²

Seluruh aparat Pengadilan Agama Magelang tentunya mendapatkan imbas dari berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Selain itu, para Advokat juga mendapatkan pengaruh atas berlakunya PERMA tersebut, seperti apa yang dituturkan oleh Satria Budhi, S.H selaku Advokat yang berada di Kota Magelang:¹¹³

“Adanya *E-Court* dan E-Litigasi dapat membantu tugas kami sebagai lawyer dalam membantu menangani kasus klien kami, untuk meminta bantuan kepada kami tentunya memiliki prosedur tersendiri. Tidak semua masyarakat sama, bisa menyelesaikan perkaranya sendiri dan paham akan hukum. Untuk bertemu lawannya saja terkadang mereka takut karena ada trauma, dan lain-lain.”

¹¹² Purwadi, *wawancara*, (Magelang, 22 Februari 2023).

¹¹³ Satria Budhi, *wawancara*, (Magelang, 12 April 2023).

Dengan penerapan E-Litigasi, dapat menghemat waktu serta biaya. Dimana dengan adanya persidangan online sangat membantu Advokat dalam menyelesaikan tugas membantu klien secara maksimal. Dalam satu hari Advokat bisa memiliki jadwal sidang hingga empat kali melalui *E-Court*, jadi tidak perlu datang ke Pengadilan untuk melakukan pemberkasan maupun saat proses sidang. Hal ini tentunya bisa mengurangi antrian di Pengadilan. Untuk sidang pertama, klien tetap harus datang ke Pengadilan terkait surat kuasa dan surat gugatan yang harus di stempel dan diserahkan langsung di depan Majelis Hakim, karena itu juga termasuk dalam Hukum Acara Pengadilan. Dalam proses mediasi, apabila kedua belah pihak lengkap, maka dilakukan mediasi sesuai dengan PERMA. Mediasi di tingkat pertama tidak bisa melalui *E-Court*, harus ada Hakim mediator secara langsung yang menyelesaikan.

Prosedur untuk menggunakan jasa Advokat ialah dengan cara datang menuju kantor Advokat, kemudian melakukan konsultasi hukum dengan Advokat, lalu Advokat memberikan solusi hukum terlebih dahulu sebelum perkara tersebut diajukan ke Pengadilan dan apabila proses hukumnya lemah maka tidak bisa ditangani. Setelah berkas perkara dipelajari oleh Advokat dan dirasa bisa ditangani maka untuk tahap selanjutnya menyepakati biaya yang akan dikeluarkan untuk perkara tersebut serta hal-hal yang boleh dan tidak dilakukan oleh pihak berperkara maupun Advokat selaku kuasa hukumnya.

Hal lain dijelaskan oleh Iwan Yuli Hermawan, S.H, M.Kn selaku Advokat Kota Magelang, beliau menjelaskan beberapa pokok, yakni:¹¹⁴

“Perkara tersebut di E-Litigasikan atau tidak itu tergantung dari lawan kita. Adanya E-Litigasi di sisi lain memberi manfaat juga untuk kita sebagai kuasa hukum, tetapi tetap saja masih ada beberapa kendala yang kami rasakan sampai saat ini , seperti pembuatan email, jaringan, dan lainnya.”

Para pihak yang hendak berperkara secara E-Litigasi juga dipengaruhi oleh penggunaan kuasa hukum, apabila kedua belah pihak menggunakan kuasa hukum maka akan berpeluang besar untuk menggunakan E-Litigasi, tetapi jika hanya salah satu pihak saja yang menggunakan E-Litigasi, maka kemungkinan besar akan melanjutkan perkaranya secara manual. Kendala pun kerap dirasakan para Advokat sebagai kuasa hukum dari para pihak yang diantaranya terkait email para pihak serta kondisi jaringan yang kurang stabil sehingga berpengaruh dalam proses pengunggahan berkas yang diperlukan.

Atika Rohma selaku pihak berperkara di Pengadilan Agama Magelang menuturkan bahwa:¹¹⁵

“Awalnya saya sebagai orang awam tidak paham terkait apa itu *E-Court*, lalu saya menggunakan jasa Advokat untuk membantu saya dalam menyelesaikan perkara saya. Dengan *E-Court* ini memang jadi lebih mudah, kita tidak perlu kemana-mana, bisa langsung melalui *handphone*.”

¹¹⁴ Iwan Yuli Hermawan, *wawancara*, (Magelang, 12 April 2023).

¹¹⁵ Atika Rohma, *wawancara*, (Magelang, 7 Juni 2023).

Kemudian hal serupa juga dituturkan oleh Bapak Abdul Hakim selaku pihak berperkara di Pengadilan Agama Magelang:¹¹⁶

“Tentang peraturan itu saya tidak mengetahui sepenuhnya, hanya pernah dengar sekilas saja. Sebenarnya dengan elektronik ini membuat saya menjadi lebih mudah, tetapi ada beberapa hal di aplikasi *E-Court* yang memang saya belum mengerti tentang alurnya, jadi saya meminta bantuan kepada petugas dan anak saya karena saya tidak menggunakan pengacara.”

Dilanjutkan dengan keterangan Ibu Sumartini yang juga selaku pihak berperkara di Pengadilan Agama Magelang:¹¹⁷

“Waktu pertama saya mengajukan gugatan ini ya saya langsung datang ke Pengadilan, tapi ternyata petugas pelayanan itu mengarahkan untuk mendaftar secara elektronik, peraturan terbaru katanya. Ya saya ikut saja, tetapi saya kuasakan kepada petugas *E-Court* nya untuk membuatkan akun saya agar saya lebih mudah. Untuk tahap persidangannya saya memilih pakai elektronik saja, karena lebih hemat dan tidak pakai pengacara.”

Para pihak berperkara turut serta merasakan perubahan dalam alur berperkara, pada awal ditetapkannya *E-Court* memang masih belum banyak orang paham akan hal tersebut, perlu adanya penyesuaian terkait pembaharuan prosedur berperkara di Pengadilan Agama ini. Namun, seiring berjalannya waktu masyarakat semakin terbiasa dan menyesuaikan dengan teknologi yang berkembang.

¹¹⁶ Abdul Hakim, *wawancara*, (Magelang, 5 Juli 2023).

¹¹⁷ Sumartini, *wawancara*, (Magelang, 5 Juli 2023).

Riska Wahyuningsih, A.Md. AB. selaku petugas PTSP bagian meja *E-Court* Pengadilan Agama Magelang, ia memberikan penjelasan bahwa:

“Di PERMA Nomor 7 Tahun 2022 itu semua pihak yang berperkara termasuk yang berperkara secara prodeo bisa melalui portal *E-Court*, namun secara sistem dari sistem *E-Court* nya belum bisa mengakomodir perkara prodeo. Di peraturannya ada tetapi di aplikasinya belum bisa.”

Jadi, peraturan terkait perkara prodeo ini belum bisa berjalan hingga saat ini, karena dalam menu *E-Court* terdapat menu pembayaran biaya perkara secara elektronik atau *E-Payment*, jika mendaftar perkara sedangkan biaya yang tercantum belum terdaftar maka belum bisa muncul nomor perkara dan tidak bisa registrasi di *E-Court*. Karena pada dasarnya perkara prodeo merupakan penyelesaian perkara secara gratis tanpa harus membayar apapun.

Dapat disimpulkan mengapa perkara prodeo belum bisa didaftarkan di *E-Court* ialah karena tidak terdapat menu pendaftaran bagi perkara prodeo, tidak ada menu untuk mengupload berkas prodeo, sistem *E-Court* mengharuskan melakukan pembayaran biaya perkara terlebih dahulu sehingga tidak bisa lanjut ke proses selanjutnya serta belum ada sinkronisasi antara peraturan dan sistem.

Lalu, Riska juga menambahkan pernyataannya bahwa:

“Kalau di *E-Court* jarang ada kendala, biasanya jika sedang ada *maintenance* dari pusat saja. Kendala lainnya jika Tergugat berada di LAPAS, mereka tidak punya domisili elektronik. Sebenarnya bisa diproses tetapi belum ada upaya

hukumnya jadi belum bisa dijalankan. Dan juga pihak yang belum paham, bisa karena faktor usia, pendidikan, maupun lokasi tempat tinggalnya. Solusinya kita sudah memiliki MoU dengan pihak LAPAS di Kota Magelang pada tanggal 9 Februari 2023, dengan adanya MoU tersebut diharapkan bisa memberikan hak kepada Tergugat untuk menghadiri persidangan.”

Kendala lain yang muncul dalam implementasi E-Litigasi ialah pada perihal sistem yang sedang proses pembaruan dari pusat, serta pihak Tergugat berada di LAPAS, seperti yang kita ketahui bahwa seluruh akses yang berhubungan dengan LAPAS sangatlah terbatas, sehingga terjadi kesulitan apabila ada Tergugat yang berada di dalam LAPAS. Pihak Pengadilan Agama Magelang telah menindaklanjuti hal tersebut dengan cara membuat kerjasama dengan pihak LAPAS Kota Magelang terkait kebijakan hal tersebut yang diharapkan bisa memberikan hak kepada Tergugat untuk menghadiri persidangan atas perkara yang sedang dihadapi di Pengadilan Agama.

Kendala berikutnya ialah terkait surat tercatat. Pemanggilan pihak yang tidak memiliki domisili elektronik berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dipanggil melalui surat tercatat. Berikut keterangan yang diungkapkan oleh Agung Dwi CL, S.H selaku Jurusita Pengadilan Agama Magelang.¹¹⁸

“Surat tercatat ini masih problematik, pihak Pengadilan Agama Magelang khususnya Jurusita masih menunggu adanya aturan petunjuk dan teknis dari badilag Mahkamah Agung dan belum melaksanakan pemanggilan melalui surat tercatat. Peraturan ini terbilang masih baru, jadi aturan secara teknis terkait surat tercatat belum ada dan masih meraba-raba

¹¹⁸ Agung Dwi CL, *wawancara*, (Magelang, 22 Februari 2023).

bagaimana untuk menindaklanjuti PERMA Nomor 7 Tahun 2022.”

Dan ditambahkan oleh Muhammad Ainun Najib, S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Magelang menyatakan:¹¹⁹

“Ketika menerapkan surat tercatat ini yang pada konsepnya tentu membutuhkan rekanan misalnya kantor pos atau yang sejenisnya, dari sinilah muncul permasalahan terkait bagaimana bunyi berita acara, bagaimana cara menghitung relaas tersebut patut.”

Dari kedua keterangan tersebut, diketahui bahwa penerapan surat tercatat ini masih belum dilaksanakan karena memang belum ada petunjuk resmi dari pusat yakni Mahkamah Agung. Pihak petugas Pengadilan Agama Magelang tentunya tidak bisa sembarangan dalam menerapkan suatu peraturan, harus ditinjau secara teliti bagaimana konsep serta petunjuk dan teknis secara resmi dari pusat.

Dalam hal surat tercatat memang masih belum bisa diterapkan karena masih banyak hal-hal yang belum jelas, sehingga langkah yang ditempuh pihak Pengadilan Agama Magelang saat ini ialah menunggu petunjuk dan teknis resmi dari Mahkamah Agung terkait hal tersebut agar ketika diterapkan tidak rancu.

Di Pengadilan Agama Magelang menurut penjelasan yang diungkapkan oleh Muhammad Ainun Najib, S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Magelang bahwa¹²⁰ faktor yang mendukung implementasi E-Litigasi di Pengadilan Agama Magelang ialah fasilitas dan teknologi informasi di kota

¹¹⁹ Muhammad Ainun Najib, *wawancara*, (Magelang, 22 Februari 2023).

¹²⁰ Muhammad Ainun Najib, *wawancara*, (Magelang, 22 Februari 2023).

Magelang sudah memadahi, Pengadilan Agama Magelang telah mempersiapkan aspek yang berhubungan dengan E-Litigasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dengan baik, sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Agama Magelang mayoritas ialah anak muda sehingga lebih melek teknologi, masyarakat sudah melek teknologi.

Kemudian beliau juga menambahkan, selain adanya faktor pendukung tentunya ada hambatan-hambatan yang muncul dalam proses implementasi E-Litigasi, diantaranya aplikasi *E-Court* sedang *maintenance* sehingga para pihak terkendala mengupload dokumen persidangan, dalam proses persidangan perkara perceraian yang ada kewajiban mendamaikan di setiap tahap persidangan menjadi tidak maksimal karena tidak bertatap muka secara langsung, kemudian para pihak yang kurang paham terkait pengoperasian *E-Court*.

Ketika *E-Court* sedang mengalami *maintenance*, yang merupakan program rutin dari pusat yakni Mahkamah Agung untuk melakukan pembaruan sistem, sehingga seluruh aktivitas yang berhubungan dengan sistem dihentikan untuk sementara.

Hal serupa terkait faktor penghambat implementasi E-Litigasi di Pengadilan Agama Magelang juga dituturkan oleh Riska Wahyuningsih, A.Md. AB. selaku petugas PTSP bagian meja *E-Court* Pengadilan Agama Magelang bahwa:¹²¹

“Selama saya menjadi petugas *E-Court* ada sebagian masyarakat yang masih belum paham akan penggunaan aplikasi ini, ya rata-rata dari yang sudah lanjut usia. Pernah juga saya

¹²¹ Riska Wahyuningsih, *wawancara*, (Magelang, 22 Februari 2023).

jumpai pihak yang ternyata dia berpendidikan terakhir SMP zaman dahulu jadi agak kurang paham untuk proses yang serba elektronik ini. Ada juga yang mengeluh kalau di rumahnya susah sinyal jadi langsung datang ke Pengadilan dan meminta bantuan kami.”

Berdasarkan penjelasan Riska Wahyuningsih tersebut, dapat diketahui bahwa faktor usia, jenjang pendidikan, dan lokasi tempat tinggal dari pihak berperkara mempengaruhi implementasi E-Litigasi di Pengadilan Agama Magelang.

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI E-LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA MAGELANG

A. Analisis Implementasi E-Litigasi di Pengadilan Agama Magelang Pasca Berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo Perma Nomor 7 Tahun 2022

Pengadilan Agama merupakan suatu lembaga pelayanan masyarakat yang memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Proses penyelenggaraan sistem peradilan dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada beberapa asas yang diantaranya ialah asas sederhana, cepat, biaya ringan.¹²²

Secara filosofis, untuk membenahi permasalahan yang masih banyak terjadi di lingkup Peradilan Agama, Mahkamah Agung berupaya melakukan inovasi di bidang Peradilan Agama dengan mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan disempurnakan dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang tujuan utamanya ialah mewujudkan ketiga asas tersebut, tidak hanya menuntut adanya kecepatan, namun adanya transparansi dan keterbukaan informasi di lembaga Peradilan. Sedangkan secara sosiologis, Mahkamah Agung menyadari

¹²² Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembar Negara No 157 Tahun 2009.

bahwa dengan berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi maka dibutuhkan sistem yang lebih efisien dan praktis dalam administrasi perkara maupun dalam persidangan dan diharapkan dengan adanya sistem ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Fenomena persidangan secara elektronik memiliki hubungan yang erat dengan hukum acara yang mengatur proses berperkara di Pengadilan Agama yang berlaku saat ini harus menjadi perhatian tersendiri, mengapa demikian, karena dalam penerapan hukum acara Peradilan Agama saat ini sudah ada percampuran aspek teknologi yang masuk, sehingga menimbulkan adanya perbedaan konsep dalam praktiknya jika dibandingkan dengan proses berperkara sebelum diterapkannya E-Litigasi.

Sistem pendaftaran kini melalui aplikasi *E-Court*, yakni sebuah sistem yang sifatnya terpusat di Mahkamah Agung RI yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu diunduh masing-masing server ataupun *website* Pengadilan. layanan *E- Court* otomatis akan tersambung dengan *database* pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) setiap Pengadilan yang sudah menerapkan *E-Court* dalam alur berperkara di Pengadilan Agama.¹²³

¹²³ Dewa Gede Rudy dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari, “Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9, No. 1, Februari 2021, 166.

Sistem *E-Court* sudah diterapkan hampir di seluruh Indonesia, salah satunya ialah Pengadilan Agama Magelang. *E-Court* berjalan mulai tahun 2019 yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan diperbarui dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Dengan dikeluarkannya kedua PERMA tersebut, maka Mahkamah Agung senantiasa mensosialisasikan kepada seluruh jajarannya baik secara internal Pengadilan maupun dari Mahkamah Agung ke bawahannya yang dilakukan melalui media zoom dengan dihadiri oleh perwakilan masing-masing instansi yakni pimpinan, petugas *E-Court*, dan perwakilan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu.¹²⁴

Penerapan *E-Court* di Pengadilan Agama Magelang belum sepenuhnya berjalan secara maksimal, sejak adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Pengadilan Agama Magelang sudah mewajibkan semua Advokat untuk berperkara secara elektronik melalui portal *E-Court*, selanjutnya mulai tahun 2020 tidak hanya Advokat yang bisa berperkara secara elektronik. Semua pihak diwajibkan berperkara secara elektronik melalui *E-Court*. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lain.¹²⁵

Sebelum berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022, prosedur beracara di Pengadilan Agama dilakukan secara manual. Berdasarkan penelitian yang

¹²⁴ Mohammad Dewa Bagas P, *wawancara*, (Magelang, 22 Februari 2023).

¹²⁵ PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 5 Ayat (1).

telah dilakukan oleh penulis menurut Mohammad Dewa Bagas P, S.H selaku petugas PTSP Pengadilan Agama Magelang menerangkan bahwa¹²⁶ dalam proses berperkaranya secara manual dimulai dengan tahap penyerahan berkas yang berupa surat gugatan atau permohonan dan surat persyaratan lainnya, dalam surat gugatan harus memuat identitas para pihak (nama beserta bin/binti dan aliasnya jika memiliki, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan), posita atau duduk perkara, dan petitum atau tuntutan Penggugat/Pemohon agar dikabulkan oleh Hakim. Surat gugatan/permohonan yang diserahkan kepada petugas, diserahkan sebanyak 4 rangkap atau sesuai dengan kebutuhan apabila diperlukan yakni untuk Penggugat/Pemohon, Tergugat/Termohon, selebihnya diserahkan kepada Majelis Hakim, apabila hanya menyerahkan 1 rangkap saja, maka akan dilegalisir oleh Panitera sejumlah yang diperlukan.

Dapat kita ketahui bahwa dalam proses mengajukan gugatan dapat terjadi beberapa hal yakni penggabungan gugatan, perubahan gugatan, atau pencabutan gugatan. Setelah itu dilanjutkan menuju petugas meja I (bagian pendaftaran) yang bertugas menerima surat gugatan/permohonan beserta salinannya, menaksir panjar biaya perkara, mengisi slip setoran bank sesuai rincian panjar biaya perkara, dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada Penggugat/Pemohon.

Kemudian Penggugat/Pemohon menuju ke bank yang telah ditentukan, dalam hal ini Pengadilan Agama Magelang menunjuk Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai tempat

¹²⁶ Mohammad Dewa Bagas P, *wawancara*, (Magelang, 22 Februari 2023).

pembayaran panjar biaya perkara. Di BSI Penggugat/Pemohon menyerahkan slip setoran sesuai rincian dan selanjutnya akan diberikan 3 rangkap slip setoran yang sudah divalidasi oleh pihak bank. Setelah selesai melakukan pembayaran di bank, maka menuju ke kasir Pengadilan untuk pemberian nomor perkara pada surat gugatan/permohonan beserta tanggal register perkara, ditandatangani, dan diberi cap lunas pada SKUM.

Tahap selanjutnya menuju meja II dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan yang telah dibayar tersebut. Lalu, di meja II tersebut dilanjutkan dengan proses pemberian nomor perkara sesuai yang diberikan oleh kasir, diberi paraf, menyerahkan satu berkas surat gugatan/permohonan yang telah terdaftar bersama satu lembar SKUM kepada Penggugat/Pemohon. Gugatan/permohonan yang masuk tersebut dicatat dalam buku register induk perkara dan memasukkan surat gugatan/permohonan tersebut dalam map berkas perkara lalu menyerahkannya kepada wakil Panitera untuk disampaikan ke Ketua Pengadilan melalui Panitera.

Tahap pendaftaran telah selesai, lalu para pihak akan dipanggil oleh Jurusita/Jurusita Pengganti secara langsung. Dalam proses pemanggilan dilaksanakan oleh jurusita/Jurusita Pengganti yang sah, dilaksanakan langsung kepada para pihak yang bersangkutan dipanggil ke tempat tinggalnya jika tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya, maka panggilan disampaikan kepada kepala desa/lurah setempat.

Apabila yang dipanggil telah meninggal dunia, maka disampaikan kepada ahli warisnya. Jika tidak diketahui

keberadaan tempat tinggalnya maka disampaikan melalui Bupati/Wali Kota setempat dan apabila berada di luar negeri maka disampaikan melalui perwakilan RI setempat melalui Departemen Luar Negeri RI di Jakarta. Jarak antara hari pemanggilan dan persidangan harus memenuhi batas waktu yang patut yakni sekurang-kurangnya 3 hari kerja.

Tahap berikutnya ialah persidangan. Para pihak datang menuju ruang sidang yang sudah ditentukan oleh Pengadilan dan sesuai waktu yang telah ditentukan, mulai dari sidang pertama, mediasi, pembacaan gugatan, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, pembuktian, kesimpulan, musyawarah Majelis Hakim, dan pembacaan putusan. setiap putusan/penetapan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap akan diserahkan produk Pengadilan berupa akta cerai atau penetapan yang diserahkan di meja III.

Pada alur berperkara secara E-Litigasi, terjadi perubahan yang sangat signifikan. Istilah-istilah yang digunakan pun sangat berbeda. Dalam melaksanakan E-Litigasi berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Proses berperkara secara E-Litigasi dimulai dengan tahap *E-Filing* (pendaftaran secara elektronik). Dalam proses pendaftaran secara elektronik dilakukan melalui *E-Court*. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang dapat menggunakan layanan *E-Court* ialah pengguna terdaftar yakni Advokat dan Pengguna lain atau masyarakat umum.¹²⁷

¹²⁷ Pasal 5 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Langkah pertama yang harus dilakukan ialah harus mempunyai akun *E-Court* baik bagi pengguna terdaftar maupun pengguna lain. Selanjutnya login akun *E-Court* dengan memasukkan ID dan password, jika yang mendaftar ialah Advokat maka harus melengkapi berkas KTP, berita acara sumpah, kartu tanda anggota. Namun, apabila yang mendaftar ialah perseorangan maka harus menunjukkan persyaratan KTP/surat keterangan domisili, email, dan nomor rekening.

Langkah berikutnya pilih opsi pendaftaran perkara, lalu memilih Pengadilan tujuan mendaftar perkara, pengguna akan mendapatkan nomor pendaftaran online dan *barcode* tetapi bukan nomor perkara. Bagi pengguna terdaftar mengupload berkas surat kuasa terlebih dahulu. Lalu, mengisi identitas para pihak (status pihak, nama, alamat, nomor telepon, email, provinsi, kabupaten, kecamatan) diikuti dengan pengunggahan berkas berupa file surat gugatan dan persetujuan prinsipal.

Dengan selesainya tahap pendaftaran serta kelengkapan dokumen, maka pengguna terdaftar atau pengguna lain akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara elektronik (*E-SKUM*) otomatis oleh sistem dengan komponen biaya panjar dan radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Setelah mendapatkan taksiran panjar atau *E-SKUM* akan mendapatkan nomor pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran panjar biaya perkara. Setelah dilakukan pembayaran otomatis status dari pendaftaran akan berubah. Setelah sistem memeriksa dan menerima konfirmasi pembayaran panjar biaya perkara, maka pengguna akan mendapatkan nomor

perkara yang telah diregister dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan.

Setelah mendapatkan nomor perkara dan teregister di dalam SIPP, selanjutnya pihak/Pemohon akan mendapatkan panggilan sidang secara elektronik. Pihak Pengadilan akan mengirimkan panggilan sidang melalui aplikasi *E-Court* dan akan mendapatkan notifikasi melalui email pengguna. Selanjutnya pihak/Pemohon hanya tinggal datang ke persidangan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan melalui panggilan elektronik. Apabila pihak yang hendak dipanggil berada di luar wilayah hukum Pengadilan, maka panggilan akan dikirim melalui domisili elektronik pihak yang bersangkutan, lalu ditembuskan ke Pengadilan di tempat tinggal pihak tersebut.

Proses berikutnya ialah E-Litigasi, dalam E-Litigasi terdapat serangkaian prosedur yang harus dilalui diantaranya sidang pertama dilakukan secara tatap muka langsung antara para pihak dan Majelis Hakim guna melakukan upaya damai terlebih dahulu. Apabila sudah tidak bisa dengan jalur damai, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. pada sidang pertama itu juga dijelaskan oleh Majelis Hakim terkait hak dan kewajiban para pihak tentang pelaksanaan persidangan secara elektronik dan persidangan bisa dilakukan secara elektronik apabila telah ada persetujuan antara kedua belah pihak setelah mediasi selesai.

Ketua Majelis menetapkan jadwal untuk proses jawab-jawab untuk agenda penyampaian jawaban, replik, duplik secara elektronik dalam format pdf atau rtf/doc yang diunggah di SIPP. Dokumen elektronik tersebut diperiksa terlebih dahulu oleh Majelis Hakim kemudian baru di verifikasi dan dikirimkan kepada pihak lawan. Panitera Pengganti wajib mencatat semua aktifitas persidangan secara elektronik pada Berita Acara Sidang elektronik.¹²⁸ Pihak ketiga dapat melakukan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan.¹²⁹ Proses pemeriksaan gugatan intervensi dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara. Gugatan intervensi serta tanggapan para pihak terhadap gugatan tersebut disampaikan secara elektronik. Ketua Majelis mengeluarkan penetapan yang menolak atau menerima penggugat intervensi untuk menjadi para pihak dalam perkara tersebut.

Persidangan untuk tahap pembuktian dilakukan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku,¹³⁰ para pihak wajib mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermaterai ke dalam *E-Court*. Asli dan dokumen bukti tersebut diperiksa di muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis melalui SIPP. Pemeriksaan bukti saksi/ahli dapat dilakukan secara jarak jauh atas persetujuan para pihak dengan menggunakan media audio visual. Pemeriksaan tersebut

¹²⁸ Pasal 21 Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

¹²⁹ Pasal 23 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

¹³⁰ Pasal 25 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

dilakukan dengan menggunakan infrastruktur pengadilan di tempat dilakukan pemeriksaan saksi/ahli tersebut.

Kemudian pengunggahan dokumen kesimpulan oleh para pihak dan dilanjutkan dengan pembacaan putusan secara elektronik yang dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum. Pengucapan putusan/penetapan melalui aplikasi *E-Court* pada jaringan internet publik, secara hukum, telah memenuhi asas persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah mengetahui alur pendaftaran perkara di Pengadilan Agama baik sebelum diterapkannya *E-Court* maupun sesudah diterapkannya *E-Court*, pada prinsipnya pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Agama Magelang sudah sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 4 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Peraturan yang demikian kita kaitkan dengan implementasi administrasi perkara di Pengadilan Agama Magelang sebelum dan sesudah adanya sistem *E-Court*, dimana setelah diberlakukannya *E-Court*, administrasi perkara menjadi lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan metode offline sebelumnya.

Setelah berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022, berdasarkan data yang peneliti peroleh dari wawancara terhadap petugas PTSP, meskipun dengan adanya peraturan ini tidak menunjukkan percepatan waktu yang signifikan tetapi hal ini sangat membawa pengaruh besar dan tentunya kemudahan bagi para pencari keadilan.

Mahkamah Agung dinilai berhasil mengeluarkan inovasi terbaru yang sesuai dengan perkembangan zaman serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era digital saat ini.

Dengan data yang tercantum dalam tabel 3.2 dapat kita pahami bahwa pendaftaran melalui aplikasi *E-Court* di Pengadilan Agama Magelang semakin meningkat, hal ini dapat kita ketahui bahwa masyarakat semakin beradaptasi dengan adanya peraturan tersebut. Tidak semua pendaftar *E-Court* sekaligus menggunakan E-Litigasi, tetapi masih banyak masyarakat yang masih memilih untuk menggunakan persidangan secara manual yang dapat kita lihat berdasarkan data tersebut bahwa persentase pendaftar *E-Court* non E-Litigasi semakin tahun semakin meningkat. Dan perbandingan pengakses *E-Court* antara pengguna terdaftar dan pengguna lain pun semakin signifikan, dimana persentase pengguna terdaftar semakin menurun dan pengguna lain semakin meningkat.

Dengan adanya proses berperkara melalui *E-Court* ini di kehidupan masyarakat banyak memberikan manfaat salah satunya meminimalisir biaya perkara yang dikeluarkan para pihak. Dan hal yang terpenting juga terkait dengan sarana dan prasarana petugas *E-Court* yang sudah memadai di Pengadilan Agama Magelang, sehingga mereka dapat melayani masyarakat dengan semaksimal mungkin.

Kemudian, hal lain bisa kita lihat pada perihal pemanggilan para pihak yang berperkara, atau yang disebut dengan *e-summons*. Praktik pemanggilan para pihak ini mengalami perubahan setelah munculnya PERMA Nomor 1

Tahun 2019 khususnya pada Pasal 15 dan Pasal 16 yang menjelaskan bahwa proses panggilan bisa dilakukan secara elektronik kepada para pihak, hal ini tentunya berbeda konsep dengan hukum acara yang berlaku sebelumnya yang tercantum dalam HIR dan RBg.

Berkaitan dengan proses pemanggilan sidang, sebelum diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Jurusita wajib menyampaikan surat panggilan sidang secara langsung kepada alamat para pihak. Banyak kendala yang terjadi ketika Jurusita harus mengantarkan surat panggilan secara langsung yakni petugas kesulitan mencari alamat atau keberadaan para pihak dikarenakan alamat yang kurang jelas atau para pihak tidak tinggal menetap di alamat tersebut, sehingga tidak dikenali oleh warga sekitar. Selain itu juga lokasi yang berada di pedalaman sehingga sulit di akses oleh petugas. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab para pihak tidak mengetahui kapan persidangan berlangsung karena surat panggilan yang tidak sampai ke para pihak.

Untuk melakukan panggilan secara elektronik tentu saja tidak bisa langsung dilakukan tanpa persetujuan Tergugat atau Termohon. Mekanismenya ialah pada persidangan pertama kedua belah pihak hadir di agenda persidangan pertama sekaligus ditanya oleh Majelis Hakim apakah bersedia untuk melakukan E-Litigasi atau tidak, apabila menyetujui secara E-Litigasi, otomatis panggilan selanjutnya akan dilakukan secara elektronik melalui

domisili elektronik sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 16.¹³¹

Pemanggilan para pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan tetap bisa dilakukan dengan metode tabayyun. Dari pihak Pengadilan meminta bantuan kepada pihak Pengadilan di wilayah hukum pihak yang bersangkutan, tetapi untuk proses pemanggilannya tetap dari Pengadilan asal melalui domisili elektronik yang nantinya akan tercantum kalimat tembusan pada surat pemanggilan. Contohnya seseorang yang berdomisili di Semarang berperkaranya di Pengadilan Agama Magelang, kemudian untuk perihal pemanggilan para pihak dilakukan melalui email oleh pihak Jurusita Pengadilan Agama Magelang tetapi ditembuskan ke Pengadilan Agama Semarang karena pihak tersebut berdomisili di Semarang. Hal ini selaras dengan substansi dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 17 Ayat (1).

E-Litigasi merupakan suatu hal yang berbeda dengan *E-Court*, dimana *E-Court* merupakan sistem yang mengatur terkait pendaftaran secara online, sedangkan E-Litigasi merupakan serangkaian proses acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan penyampaian putusan atau penetapan.¹³² Berdasarkan informasi yang penulis peroleh, persidangan elektronik di Pengadilan Agama Magelang masih harus dilakukan dengan adanya persetujuan kedua belah pihak yang dilakukan di persidangan awal, hal ini tentunya telah menerapkan Pasal 20 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019,

¹³¹ Pasal 16 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

¹³² Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court 2019*, Jakarta, 2019, 7.

tetapi terdapat pembaharuan pada Pasal 20 Ayat (1) yang tercantum pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022 bahwa persidangan elektronik dapat dilaksanakan sepanjang perkara didaftarkan secara elektronik, bisa tanpa persetujuan penggugat.¹³³

Pada realisasinya, Pengadilan Agama telah menerapkan hal ini. Pengaruh atas berlakunya E-Litigasi ini tentu bisa mempercepat dalam proses pemutusan perkara, karena jika dibandingkan dengan persidangan manual tundaan sidang dilakukan setiap satu minggu satu kali, sedangkan secara E-Litigasi bisa dilakukan sidang di satu perkara sebanyak dua hingga tiga kali dalam seminggu.

Penyampaian replik, duplik, serta jawaban dirasa semakin efisien karena dikirim melalui sistem *E-Court*. Para pihak tidak perlu menghadiri persidangan secara langsung, tetapi Majelis Hakim tetap menjalankan persidangan di ruang sidang yang telah disediakan. Dapat kita ketahui bahwa replik ialah jawaban penggugat dalam hal baik tertulis maupun juga lisan terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Replik diajukan oleh penggugat untuk menguatkan gugatannya tersebut, dengan cara mematahkan berbagai alasan dalam penolakan yang dikemukakan tergugat di dalam jawabannya.

Kemudian, duplik merupakan jawaban tergugat terhadap suatu replik yang diajukan oleh penggugat. Sama juga halnya dengan replik, duplik ini juga bisa diajukan baik dalam bentuk

¹³³ Pasal 20 Ayat (1) PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

tertulis maupun dalam bentuk lisan. Duplik ini diajukan oleh tergugat untuk menguatkan jawabannya yang umumnya berisi suatu penolakan terhadap suatu gugatan pihak penggugat.¹³⁴ Di Pengadilan Agama Magelang telah menerapkan pembaruan dari Pasal 22 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang tercantum dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 bahwa dokumen elektronik berupa replik diunduh dan disampaikan kepada Tergugat yang tidak menyetujui persidangan secara elektronik.¹³⁵

Kemudian dalam hal pembuktian persidangan, dimana yang tercantum dalam Pasal 24 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang dimungkinkan untuk pembuktian secara elektronik dengan menggunakan sarana audio visual. Hal ini sangat berbeda dengan konsep yang diterapkan sebelumnya, Hakim dalam menjalankan proses pembuktian akan memvalidasi antara bukti asli dengan duplikatnya sebagai bahan penilaian tolak ukur kekuatan alat bukti.

Di Pengadilan Agama Magelang sendiri masih menggunakan metode pembuktian secara manual, meskipun para pihak setuju untuk dilakukan secara E-Litigasi tetapi pada saat proses pembuktian tetap harus dilakukan secara manual di ruang sidang. Namun, boleh dilakukan dengan audio visual dengan syarat adanya persetujuan antara pihak¹³⁶ sesuai dengan PERMA

¹³⁴ Ery Agus Priyono, "Duplik Sebagai Upaya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Dalam Mempertahankan Argumentasi Dalam Jawaban Atas Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi", *Jurnal Law, Development, & Justice Review*, Vol. 1, No. 1, 2018, 105.

¹³⁵ Pasal 22 PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

¹³⁶ Pasal 24 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 24 dan apabila saksi berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan dengan cara ketua Pengadilan meminta bantuan kepada ketua Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal saksi, agar menunjuk Hakim atau Panitera untuk mengangkat sumpah serta meninjau langsung tempat akan dilaksanakannya *teleconference*.

Contoh penerapannya ialah jika suatu perkara didaftarkan di Pengadilan Agama Magelang, tetapi saksi-saksi yang dibutuhkan tidak berdomisili di Magelang, maka bisa dilakukan secara *teleconference* di Pengadilan Agama terdekat. Apabila Tergugat tidak setuju proses pembuktian dilakukan secara elektronik maka menyerahkan bukti surat di hadapan Pengadilan (PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 24).¹³⁷

Putusan disampaikan secara elektronik, tetapi hal ini tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, dalam proses musyawarah dan pembacaan putusan dilakukan dengan mekanisme pada hari yang telah ditetapkan untuk membacakan putusan, Majelis Hakim membuka jalannya persidangan kemudian membacakan putusan seperti biasa. Ketua Majelis mempunyai tanggung jawab untuk mengupload putusan tersebut pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara, lalu Panitera Pengganti bertugas mencetak Salinan putusan untuk ditandatangani oleh Panitera dan diupload ke *E-Court* yang

¹³⁷ Pasal 24 PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

selanjutnya salinan putusan dikirim dalam bentuk pdf/doc kepada para pihak yang berperkara sesuai alamat domisilinya.¹³⁸

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terdapat 3 hal yang diperbarui yakni perihal persidangan *hybrid*, pemanggilan Tergugat, dan perkara prodeo. Persidangan *hybrid* yang dimaksud disini ialah jika di PERMA Nomor 1 Tahun 2019 harus berdasarkan persetujuan Tergugat, sedangkan di PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tidak harus dengan persetujuan Tergugat.

Yang dimaksud disini ialah apabila Tergugat tidak setuju maka sidang tetap dilakukan secara manual, tetapi dalam agenda jawaban, replik, duplik, kesimpulan yang seharusnya bisa secara elektronik, nantinya di upload setelah sidang manual selesai, berkas tersebut tetap diunggah ke akun *E-Court*. Meskipun pihak tersebut tidak setuju E-Litigasi tetap akan dibuatkan akun *E-Court* yang fungsinya sekedar untuk mengunggah dokumen setelah persidangan selesai.

Terkait pemanggilan tergugat pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 masih menggunakan hukum acara secara umum yakni Penggugat dipanggil melalui email yang terdaftar di *E-Court* dan Tergugat dipanggil secara langsung oleh Jurusita. Berdasarkan peraturan terbaru yaitu PERMA Nomor 7 Tahun 2022 untuk Penggugat jelas melalui email dan Tergugat melalui surat tercatat jika tidak memiliki email atau yang biasa disebut dengan domisili elektronik. Kemudian perkara prodeo,

¹³⁸ Amal Tuyadiah, Realisasi, 366.

berdasarkan Pasal 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 prodeo bisa didaftarkan secara *E-Court* tetapi pada realisasinya saat ini menu untuk perkara prodeo di *E-Court* belum bisa diakses.

Hal tersebut tentunya menjadi tantangan dan tuntutan di era digital saat ini, disamping terjadinya inovasi terhadap praktik berperkara di Pengadilan Agama namun harus tetap diselaraskan dengan hukum acara yang berlaku, khususnya hukum acara Peradilan Agama. Dengan kemajuan teknologi dan informasi yang semakin pesat harus bisa dimanfaatkan agar membantu memudahkan berjalannya proses peradilan dari mulai pendaftaran hingga putusan dan peraturan tersebut bisa berjalan secara efektif di lingkup Pengadilan Agama sesuai dengan tujuannya.

Fenomena E-Litigasi selain berdampak bagi komponen Pengadilan dan masyarakat para pencari keadilan, juga memberikan pengaruh yang signifikan bagi para Advokat. Dengan berlakunya E-Litigasi mempermudah pelaksanaan tugas Advokat, dimana seluruh tugasnya menjadi lebih efektif dan efisien karena dilakukan secara online dalam tahap tertentu.

Meskipun penerapan E-Litigasi sudah menyeluruh, tidak serta merta seluruh perkara dilakukan secara E-Litigasi. Menurut informasi yang telah diperoleh bahwa salah satu faktor yang menjadi sebab dilaksanakannya persidangan secara E-Litigasi ialah kuasa hukum. Apabila pihak lawan menggunakan kuasa hukum juga, maka akan disarankan untuk menggunakan E-Litigasi, karena pada dasarnya tujuan para pihak menggunakan jasa Advokat untuk menangani perkaranya ialah Advokat lebih

paham akan hukum sehingga diharapkan dapat membantu dalam proses penyelesaian perkara. Tidak semua masyarakat paham akan hukum dan bisa menyelesaikan perkaranya dengan baik.

Kendala pun kerap dirasakan oleh Advokat selama menangani perkara, diantaranya ialah tidak stabilnya jaringan internet sehingga menyebabkan tidak bisa mengupload berkas ke sistem Pengadilan, dalam mengupload berkas tentunya diberikan waktu oleh Majelis Hakim. Karena kendala jaringan tersebut menyebabkan tidak bisa mengunggah berkas pada saat waktu yang telah ditentukan, sehingga Advokat harus mengantarkan berkas secara langsung ke Pengadilan dan menyampaikan kendala yang terjadi. Kemudian terkait email, tidak semua klien yang ditangani merupakan orang yang cakap teknologi. Ada beberapa yang tidak mempunyai email bahkan tidak paham apa itu email. Sehingga, Advokat harus membuatkan email mendadak untuk klien yang akan digunakan untuk menerima panggilan sidang.

Implementasi E-Litigasi belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, tidak dipungkiri masih ada beberapa kendala yang muncul, diantaranya ialah terkait pendaftaran perkara prodeo, sistem *E-Court* terkadang *maintenance*, Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), surat tercatat dalam hal pemanggilan para pihak.

Berperkara secara prodeo di pengadilan artinya berperkara secara gratis atau cuma-cuma. Fasilitas bantuan ini diperuntukan bagi masyarakat pencari hukum yang kurang mampu. Hal ini berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.¹³⁹ Sesuai dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 12 bahwa pengguna terdaftar atau pengguna lain dapat mengakses layanan bebas biaya perkara dengan mengunggah dokumen permohonan atau dokumen permohonan ketidakmampuan secara ekonomi. Tetapi pada kenyataannya, di Pengadilan Agama Magelang layanan terkait perkara prodeo belum bisa terlaksana karena sistem *E-Court* yang tidak mendukung.

Berkaitan dengan sistem, kendala berikutnya ialah sistem *E-Court* ketika sedang *maintenance*. *Maintenance* merupakan proses perbaikan sistem dimana web tersebut tidak bisa diakses oleh siapapun dalam kurun waktu tertentu yang bertujuan untuk memaksimalkan performa *asset*, meningkatkan keawetan *asset*, memangkas biaya perbaikan, dan mencegah terjadinya penghentian secara mendadak. Proses ini bersifat terpusat dari Mahkamah Agung. Proses ini terjadi kurang lebih selama 2 sampai 3 jam. Jadi, masyarakat harus menunggu hingga proses selesai.

Permasalahan ketika Tergugat berada dalam LAPAS tentunya menjadi salah satu kendala yang dialami oleh Pengadilan Agama Magelang. Tergugat yang berada di dalam LAPAS tidak memiliki domisili elektronik. Sebenarnya bisa diproses tetapi belum ada upaya hukumnya, jadi belum bisa dijalankan, ungkap Riska Wahyuningsih. Untuk Pengadilan Agama Magelang sejak tanggal 9 Februari 2023 sudah memiliki

¹³⁹ Annalisa Yahanan, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 229.

MoU dengan pihak lapas kota Magelang. Untuk perihal izin keluar dari LAPAS tentu saja sulit, bahkan belum ada yang bisa. Maka dengan adanya MoU tersebut diharapkan bisa memberikan hak kepada pihak Tergugat untuk menghadiri persidangan. Kedepannya jika sudah ada upaya hukumnya, para pihak Tergugat yang menjadi warga binaan dari LAPAS bisa difasilitasi sidang secara elektronik melalui zoom atau lainnya. Namun, hal tersebut masih perlu dibicarakan lebih lanjut apabila sudah ada upaya hukum yang jelas.¹⁴⁰

Kendala lainnya ialah terkait surat tercatat pada perihal pemanggilan para pihak. Surat tercatat ini belum bisa diterapkan di Pengadilan Agama Magelang karena belum ada petunjuk dan teknis resmi dari Mahkamah Agung terkait kelanjutan dari penerapan surat tercatat ini. Terkait perhitungan relaas yang patut juga masih terkendala jika menggunakan surat tercatat. Misalnya jadwal sidang pada minggu depan, kemudian relaas dikirim kepada kurir, kurir mengirimkan kepada pihak dan belum tentu dikirim hari itu juga, ternyata baru sampai kepada pihak dua hari sebelum sidang maka panggilan dihitung tidak sah. Atau bisa jadi pihak yang dipanggil alamatnya sudah pindah atau tidak langsung bertemu dengan pihak maka tidak bisa dipastikan apakah relaas sudah diterima atau belum. Jika alamat pihak yang bersangkutan pindah, maka panggilan tidak dapat disampaikan dan surat dikembalikan ke Pengadilan Agama.

Jadi, hukum acara yang ternyata disimpangi dari surat tercatat ini yaitu ketika pihak yang dipanggil tidak bertemu,

¹⁴⁰ Riska Wahyuningsih, *wawancara*, (Magelang, 22 Februari 2023).

seharusnya relaas diberikan kepada kelurahan setempat. Tetapi, dengan surat tercatat ini justru dikembalikan ke Pengadilan Agama sehingga berpotensi merugikan para pihak.

Dari pemaparan di atas, untuk mengukur keberhasilan implementasi E-Litigasi di Pengadilan Agama Magelang dapat ditinjau dari beberapa variabel menurut George Edward III, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi dilakukan agar tidak terjadi kebingungan antar pelaksana kebijakan. Dalam hal ini, pelaksana kebijakan ialah Pengadilan Agama Magelang dan pihak berperkara yang menjalankan perkaranya secara E-Litigasi. Komunikasi telah dilakukan melalui sosialisasi oleh Mahkamah Agung kepada Pengadilan Agama Magelang, Pengadilan Agama Magelang kepada seluruh staf, dan petugas pelayanan Pengadilan Agama Magelang kepada pihak berperkara pada saat proses pengajuan perkara. Mahkamah Agung telah mengirimkan satgas SIPP dan satgas *E-Court* kepada Pengadilan-Pengadilan untuk melatih para staf yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan ini. Komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, yakni dalam hal peraturan yang membahas terkait perkara prodeo dan surat tercatat di PERMA Nomor 7 Tahun 2022 belum bisa terlaksana karena perkara prodeo belum tersedia di sistem *E-Court* dan belum ada petunjuk resmi dari Mahkamah Agung terkait mekanisme surat tercatat.

2. Sumber daya

Dalam hal sumber daya yakni staf Pengadilan Agama Magelang berkompeten dalam masing-masing tugasnya dan mengatasi kendala-kendala yang muncul karena faktor masyarakat yang kurang paham akan teknologi dengan memberi arahan terkait alur berperkara secara elektronik dengan baik. Kendala yang muncul dari masyarakat bisa terjadi karena beberapa faktor yakni faktor usia, pendidikan, dan lokasi tempat tinggal. Berkaitan dengan wewenang, pelaku kebijakan yang terlibat dalam implementasi E-Litigasi adalah Hakim, staf *E-Court* dan PTSP, Panitera, Jurusita telah melaksanakan tupoksi sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Fasilitas Pengadilan Agama Magelang dalam mendukung implementasi E-Litigasi telah memadai baik dari segi sarana dan prasarana untuk *E-Court* dan di ruang persidangan. Beberapa sarana yang digunakan untuk menjalankan persidangan secara elektronik adalah komputer, scanner, printer, koneksi internet, meja, kursi petugas, dan kursi pengguna layanan *E-Court*.

3. Disposisi atau sikap pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana yang tidak baik akan menghambat proses implementasi kebijakan. Oleh karena itu dalam pengangkatan birokrasi haruslah seseorang yang memiliki dedikasi terhadap pekerjaan mereka. Di Pengadilan Agama Magelang, orang yang menangani persidangan secara elektronik ialah orang yang berdedikasi atas tupoksi masing-masing dan bertanggung jawab.

Pelaksana kebijakan yakni staf Pengadilan Agama Magelang bersedia untuk melaksanakan peraturan ini dengan baik, respon dan pemahaman dari masyarakat belum sepenuhnya baik, sebagian pihak masih ada yang tidak mau melaksanakan persidangannya secara elektronik.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi di Pengadilan Agama Magelang sudah berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing sehingga meminimalisir kendala yang terjadi. Kerjasama antar staf dalam mengatasi kendala yang terjadi juga sudah baik mulai dari proses pendaftaran perkara hingga persidangan selesai.

B. Analisis Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi E-Litigasi di Pengadilan Agama Magelang

Implementasi peradilan yang efektif dan efisien tersebut sangat dipengaruhi oleh banyak faktor pendukung, diantaranya adalah sarana pendukung peradilan termasuk didalamnya ialah penggunaan teknologi informasi. Sarana dan prasarana Pengadilan merupakan komponen yang paling penting dalam menjalankan sistem persidangan yang serba elektronik, fasilitas yang dimiliki Pengadilan Agama Magelang sudah memadai dan sumber daya manusia yang mengoperasikan sistem pun sudah melek akan teknologi, sehingga dapat melayani masyarakat pengguna *E-Court* secara maksimal. Faktor dari masyarakat itu sendiri yang sebagian ada yang sudah paham akan teknologi,

sehingga dapat memperlancar proses berperkara secara elektronik.

Faktor penghambat implementasi E-Litigasi di Pengadilan Agama Magelang dapat ditinjau dari segi para pihak yang bisa diklasifikasikan dalam beberapa faktor diantaranya faktor usia, tingkat pendidikan, lokasi tempat tinggal, dan segi perkara. Faktor usia yang dimaksud disini adalah seseorang yang sudah lanjut usia cenderung kurang paham akan penggunaan teknologi. Walaupun di zaman sekarang ini sudah banyak orang yang lanjut usia juga paham akan teknologi, tetapi hal ini tidak bisa disamaratakan. Untuk kaum muda sudah tidak dapat dipungkiri lagi, mereka pasti lebih paham akan teknologi karena apapun kegiatannya baik di sekolah maupun di rumah pasti memerlukan teknologi.

Kemudian terkait tingkat pendidikan, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah cenderung kurang cakap dalam menggunakan teknologi. Apalagi orang zaman dahulu yang hanya menempuh pendidikan hingga SD maupun SMP sehingga kemampuan membaca dan menulisnya kurang, tentu hal ini akan menghambat proses pendaftaran secara elektronik dimana semuanya menggunakan aplikasi. Dengan kondisi yang demikian, pegawai PTSP Pengadilan Agama Magelang sigap dalam membantu proses berperkara para pihak apabila mengalami kendala. Dengan hak demikian, perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar bisa mengikuti perkembangan zaman dengan baik.

Selanjutnya ialah faktor lokasi tempat tinggal, masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan cenderung tidak

terlalu paham akan teknologi yang semakin berkembang pada zaman sekarang, misalnya penggunaan aplikasi *E-Court* dalam proses pendaftaran perkara. Ditambah dengan faktor sinyal yang cenderung tidak stabil sehingga menghambat masyarakat dalam mengakses internet.

Asas-asas dalam hukum acara perdata diantaranya ialah hakim bersifat menunggu, hakim bersifat pasif saat memeriksa perkara perdata, persidangan terbuka untuk umum, mendengar kedua belah pihak, putusan harus disertai alasan, berperkara dikenai biaya, persidangan oleh Majelis Hakim, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Hakim bersifat menunggu memiliki artian bahwa Hakim menunggu adanya perkara yang masuk baik berupa gugatan maupun permohonan, dalam hal ini menunggu adanya perkara yang masuk di akun *E-Court*, ketika perkara sudah masuk dalam *E-Court* maka Hakim segera memproses perkara tersebut. Selanjutnya Hakim bersifat pasif dalam memeriksa perkara artinya ruang lingkup sengketa yang diajukan oleh Hakim ditentukan oleh pihak yang berperkara.

Dengan penerapan E-Litigasi ini sudah menerapkan asas Hakim bersifat pasif dalam memeriksa perkara, para pihak berhak menjelaskan batasan perkara yang hendak diproses dan dicantumkan dalam surat gugatan bagian duduk perkara. Asas berikutnya yakni persidangan terbuka untuk umum, dimana dalam pelaksanaan E-Litigasi sesuai Pasal 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 bahwa persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada jaringan internet publik secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan

persidangan terbuka untuk umum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁴¹

Asas mendengar kedua belah pihak juga telah diterapkan dengan baik, karena Majelis Hakim memberi kesempatan masing-masing pihak untuk mengupload berkas jawab-jawab melalui *E-Court* dan pemeriksaan saksi dilakukan secara langsung, sehingga keterangan dapat didengarkan secara langsung oleh Majelis Hakim. Asas putusan harus disertai alasan, dalam memutuskan suatu perkara tentunya Majelis Hakim melakukan pertimbangan hukum yang dilakukan Hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, para pihak, dan Pengadilan yang lebih tinggi. Pertimbangan hukum yang diambil Hakim dalam memutus suatu perkara dicantumkan dalam putusan dan putusan kemudian disampaikan melalui *E-Court* kemudian diunggah di SIPP.

Asas beracara dikenakan biaya, dalam persidangan secara elektronik dalam proses beracara tetap dikenakan biaya perkara sesuai taksiran panjar biaya perkara secara elektronik. Asas persidangan dilakukan oleh Majelis Hakim, walaupun persidangan dilakukan secara elektronik, tetap dilakukan oleh Majelis Hakim di ruang persidangan, hanya saja para pihak cukup mengupload dokumen melalui *E-Court*.

Kemudian asas sederhana, cepat, dan biaya ringan juga tercapai dengan adanya persidangan secara elektronik ini. Sederhana yakni proses pemeriksaan dilakukan secara efektif,

¹⁴¹ Pasal 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

efisien, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Proses pendaftaran dan pembayaran perkara dapat dilakukan dengan sederhana dimana dan kapan saja, kecuali pada pengguna lain yang memungkinkan datang ke Pengadilan untuk membuat akun *E-Court*, proses persidangan pun tidak berbelit-belit.

Namun, terkait penggunaan jasa Advokat tentunya mempengaruhi dari penerapan asas biaya ringan. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Atika Rohmah selaku pihak yang pernah berperkara di Pengadilan Agama Magelang dan menggunakan jasa Advokat, beliau mengatakan bahwa¹⁴² sebagai masyarakat yang kurang paham hukum, sangat terbantu dengan adanya jasa Advokat dalam membantu menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi, meskipun harus mengeluarkan uang lebih untuk membayar jasa Advokat tersebut.

Apabila hal ini dikaitkan dengan asas biaya ringan pastinya akan bertentangan, tetapi dapat dilihat dari sisi manfaat. Dengan menggunakan jasa Advokat, akan mempermudah proses berperkara. Karena Advokat merupakan pengguna terdaftar jadi sudah otomatis memiliki akun *E-Court* dan paham terkait alur-alur yang akan dilalui. Apabila kita sudah paham hukum, maka tidak perlu menggunakan Advokat. Namun, apabila perkara yang kita hadapi dirasa diperlukan bantuan Advokat, maka lebih baik menggunakan Advokat demi kelancaran proses berperkara.

¹⁴² Atika Rohma, *wawancara*, (Magelang, 7 Juni 2023).

Cepat ialah proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, karena proses penyelesaian perkara dibatasi waktu penyelesaian, Majelis Hakim telah membuat jadwal persidangan sehingga proses persidangan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Para pihak sudah mengetahui acara persidangan secara pasti karena persidangan dilakukan secara elektronik.¹⁴³ Biaya ringan, dengan adanya *E-Court* meminimalisir biaya yang dikeluarkan oleh para pihak, karena para pihak dipanggil melalui domisili elektronik sehingga tidak ada biaya pemanggilan dan para pihak tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk menuju Pengadilan.

Dengan apa yang telah dipaparkan di atas, penulis menganalisis bahwa asas-asas hukum acara perdata belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal dengan adanya prosedur administrasi dan persidangan secara elektronik.

¹⁴³ Tri Sugondo, Sukresno, “Penggunaan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Jepara”, *Jurnal Pro Hukum*, vol. 11, no. 5, Desember 2022, 408.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah dibahas terkait implementasi E-Litigasi pasca berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 serta faktor pendukung dan penghambat implementasi E-Litigasi dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Magelang, maka penulis menyimpulkan:

1. Implementasi E-Litigasi di Pengadilan Agama Magelang belum sepenuhnya berjalan secara efektif ditinjau dari teori implementasi George Edward III meliputi 4 variabel yakni komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Ada beberapa kendala yang terjadi yakni dari segi sistem yang *maintenance*, peraturan terkait surat tercatat yang belum jelas, perkara prodeo yang belum bisa diakses melalui *E-Court*, dan jika Tergugat berada di LAPAS.
2. Faktor pendukung penerapan E-Litigasi di Pengadilan Agama Magelang diantaranya fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai, kesiapan PA magelang dalam menerapkan E-Litigasi, serta sebagian masyarakat yang melek teknologi. Kemudian faktor penghambatnya ialah pembaruan sistem yang membutuhkan waktu dan sebagian masyarakat yang tidak paham terkait pengoperasian *E-Court*. Asas-asas hukum acara perdata belum sepenuhnya tercapai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, terdapat 3 saran yang penulis sampaikan, yaitu:

1. Untuk Mahkamah Agung, apabila membuat peraturan hendaknya disosialisasikan secara menyeluruh tidak hanya bagi aparaturnya Pengadilan, tetapi juga kepada masyarakat luas. Dan memberikan petunjuk dan teknis yang rinci atas isi peraturan yang telah dibuat, agar setiap substansi dari peraturan tersebut dapat diterapkan dengan maksimal tanpa adanya kerancuan.
2. Untuk Pengadilan, terus memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan membantu masyarakat yang kesulitan dalam mengakses *E-Court*. Sehingga tidak ada masyarakat yang merasa kesulitan mengakses *E-Court* dalam proses berperkara. Selain Mahkamah Agung, Pengadilan juga perlu untuk lebih giat mensosialisasikan terkait administrasi dan persidangan secara elektronik kepada masyarakat secara berkelanjutan agar masyarakat senantiasa paham bagaimana berperkara serba elektronik di zaman sekarang ini.
3. Untuk masyarakat, di tengah perkembangan zaman yang tiada habisnya, diharapkan masyarakat selalu mengikuti perkembangan zaman terutama di bidang *E-Court*. Memahami bagaimana tata cara menggunakan *E-Court* agar meminimalisir kendala-kendala yang muncul dan bisa menyelesaikan perkara dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik*, (Malang: Setara Press, 2019).
- Anwar, Ahmadi, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsi, 1975).
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), cet. VI.
- Asikin, Zainal, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015).
- Djalil, Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), cet. 1.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, September 2017).
- Lubis, Sulaikin, Wismar 'Ain Marzuki dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), cet. 4.
- Manan, Abdul, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. 1.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), cet. 3.
- Mono, Henny, *Praktek Berperkara Perdata*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2007).

- Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: IKAHI, 2008).
- Purwanto, Erwan Agus, *Pelayanan Publik*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2016).
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Cet. 6.
- Suadi, Amran, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jakarta: Kencana, 2019).
- Yahanan, Annalisa, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Press, 2014).

Jurnal

- Akib, Haedar, dan Antonius Tarigan, “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya”, *Jurnal Baca*, vol 1, no. 1, 2008.
- Cahyani, Andi Intan, “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia”, *Al-Qadau*, Vol. 6, No. 1, Juni 2019.
- Holijah, “Dinamika Penguatan Fungsi Putusan Mahkamah Agung Sebagai Lembaga Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Nurani*, Vol. 14, No. 2, Desember 2014.
- Kusmayanti, Hazar, dkk, “Praktik Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Melalui Sidang Keliling Dikaitkan Dengan Prinsip dan Asas Hukum Acara Perdata”, *JHAPER*: Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2018.

- Lumbanraja, Anggita Doramia, “Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19”, *Jurnal Crepido*, vol. 02, no. 01, Juli 2020.
- Priyono, Ery Agus, “Duplik Sebagai Upaya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Dalam Mempertahankan Argumentasi Dalam Jawaban Atas Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi”, *Jurnal Law, Development, & Justice Review*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Rudy, Dewa Gede dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari, “Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9, No. 1, Febuari 2021.
- Setiawan, Eko, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, *Jurnal Syariah dan Hukum de jure*, vol. 6, no. 2, Desember 2014.
- Sriwidodo, Joko, “Perkembangan Regulasi dan Urgensi e-Litigasi di Era Pandemi Corona Virus Disease-19”, *Jurnal Kertha Patrika*, vol. 43, no. 2, Agustus 2021.
- Suharto, “Pengkajian Praktek Tugas Wewenang dan Prosedur Sidang di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009”, *Jurnal Diversi*, vol.1, no. 2, September 2015.
- Sukri, Muhammad, “Sejarah Peradilan Agama di Indonesia”, *Jurnal Al-Syir'ah*, vol. 10, no. 2, 2012.
- Tuyadiah, Amal, Muhammad Syukri Albani Nasution, Elvira Dewi Ginting, “Realisasi Persidangan Melalui Persidangan Elektronik (*e-Litigation*) Di Pengadilan Agama (Studi Tentang PERMA

No.1 Tahun 2019 Dan Pelaksanaannya Di Pengadilan Agama Rantauprapat)”, *Al-Mashlahah. Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, vol. 08, no. 2, 2020.

Skripsi/Tesis

Al Fariz, Akhmad Wildan, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”, *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020).

Ardianto, Aldi, “Penerapan E-Litigasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2019-2020”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021).

Mahdalena, “Efektivitas Hukum PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah)”, *Tesis*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2021).

Sari, Yuni Novita, “Efektivitas Pelaksanaan E-Litigasi di Pengadilan Agama Medan Kelas IA Dalam Rangka Mewujudkan Asas Kemudahan Dalam Beracara”, *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2021).

Perundang-Undangan

Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembar Negara No 157 Tahun 2009.

Pasal 5 Ayat 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

Wawancara

Abdul Hakim, *wawancara*, (Magelang, 5 Juli 2023).

Agung Dwi CL, *wawancara*, (Magelang, 22 Februari 2023).

Atika Rohma, *wawancara*, (Magelang, 7 Juni 2023).

Iwan Yuli Hermawan, *wawancara*, (Magelang, 12 April 2023).

Laila Chasna' u Endahing Warni, *wawancara*, (Magelang, 22 Februari 2023).

Mohammad Dewa Bagas P, *wawancara*, (Magelang, 22 Februari 2023).

Muhammad Ainun Najib, *wawancara*, (Magelang, 22 Februari 2023).

Purwadi, *wawancara*, (Magelang, 22 Februari 2023).

Riska Wahyuningsih, *wawancara*, (Magelang, 22 Februari 2023).

Satria Budhi, *wawancara*, (Magelang, 12 April 2023).

Sumartini, *wawancara*, (Magelang, 5 Juli 2023).

Website

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Buku Panduan E-Court Panduan Pendaftaran Online untuk Pengguna Terdaftar”, *Electronics Justice System Mahkamah Agung RI*, Jakarta, 2018. Yang dikutip dalam <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> diakses pada tanggal 2 November 2022 pukul 16.25 WIB.
- Pengadilan Agama Magelang, <https://pa-magelang.go.id/sejarah-pengadilan/>, diakses 13 Februari 2023.
- Pengadilan Agama Magelang, <https://pa-magelang.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan/>, diakses 13 Februari 2023.
- Pengadilan Agama Magelang, <https://pa-magelang.go.id/visi-dan-misi/>, diakses 13 Februari 2023.
- Pengadilan Agama Magelang, <https://pa-magelang.go.id/wilayah-yurisdiksi/>, diakses 13 Februari 2023.
- Prasetyo, Aji, “Polemik Syarat Berita Acara Sumpah di E-Court MA”, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/polemik-syarat-berita-acara-sumpah-di-e-court-ma-lt5b1f999282176/?page=all>, diakses September 2022 pukul 00.06 WIB.
- Satria, Rio, “Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama”, Agustus 2019, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/persidangan-secara-elektronik-e-litigasi-di-pengadilan-agama-20-8>, diakses 29 Agustus 2022 pukul 2.41 WIB.
- Serui, Pengadilan Agama “Syarat dan Prosedur Perkara Tanpa Biaya (Prodeo), <https://pa-serui.go.id/syarat-dan-prosedur-perkara-tanpa-biaya-prodeo/#:~:text=Dalam%20proses%20penanganan%20perkara%20di,secara%20Cuma%2DCuma%20atau%20gratis>, diakses 2 September 2022 pukul 00.54 WIB

LAMPIRAN

Lampiran I

PERMA Nomor 1 Tahun 2019



SALINAN

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG

ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN
SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka perlu dilakukan pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan;
- b. bahwa tuntutan perkembangan zaman mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien;
- c. bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik perlu disempurnakan, terutama yang terkait dengan tata cara persidangan secara elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

- Mengingat : 1. *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52);*
2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227);*
3. *Het Herziene Indonesisch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44);*
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
 8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan adalah pengadilan negeri, pengadilan agama/mahkamah syariah, pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara.
2. Sistem Informasi Pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik.

3. Domisili Elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasi.
4. Pengguna Terdaftar adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.
5. Pengguna Lain adalah subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung meliputi antara lain Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum (*in-house lawyer*), kuasa insidentil yang ditentukan undang-undang.
6. Administrasi Perkara Secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/ keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.
7. Persidangan Secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.
8. Penggugat adalah termasuk pemohon/pelawan/pembantah dalam suatu perkara.
9. Tergugat adalah termasuk termohon/terlawan/terbantah dalam suatu perkara.
10. Dokumen Elektronik adalah dokumen terkait persidangan yang diterima, disimpan dan dikelola di Sistem Informasi Pengadilan.
11. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.

Pasal 3

- (1) Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara.
- (2) Penggunaan sistem administrasi perkara secara elektronik pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali dapat dilaksanakan atas persetujuan para pihak dengan ketentuan administrasi perkara tersebut sudah dilaksanakan secara elektronik di tingkat pertama.

Pasal 4

Persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/ permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/ penetapan.

BAB II

PENGGUNA LAYANAN ADMINISTRASI PERKARA
SECARA ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain.
- (2) Persyaratan untuk dapat menjadi Pengguna Terdaftar bagi advokat adalah:

- a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keanggotaan advokat; dan
 - c. berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi.
- (3) Persyaratan untuk pengguna lain adalah:
- a. kartu identitas pegawai/kartu tanda anggota, surat kuasa dan/atau surat tugas dari kementerian/ lembaga/badan usaha bagi pihak yang mewakili kementerian/lembaga dan badan usaha;
 - b. kartu tanda penduduk/paspor dan identitas lainnya untuk perorangan; dan
 - c. penetapan ketua pengadilan untuk beracara secara insidentil karena hubungan keluarga Calon Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain melakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Pasal 6

- (1) Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain berhak menggunakan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dengan segala fitur pendukungnya.
- (2) Domisili elektronik merupakan domisili yang dipilih Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain dalam menggunakan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.
- (3) Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain wajib tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur terhadap penggunaan sistem dan pelayanan administrasi perkara, persidangan secara elektronik berbasis teknologi informasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini dan/atau ketentuan lain sebagai pelaksana peraturan ini.
- (4) Syarat dan ketentuan terkait Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 7

- (1) Mahkamah Agung berhak melakukan verifikasi data pendaftaran, verifikasi perubahan data, penangguhan terhadap hak akses dan pencabutan status Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain.
- (2) Mahkamah Agung berhak menolak pendaftaran Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain yang tidak dapat diverifikasi.
- (3) Mahkamah Agung berwenang menindak segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain terhadap syarat dan ketentuan penggunaan layanan administrasi perkara secara elektronik, yaitu berupa:
 - a. teguran;
 - b. penghentian hak akses sementara; dan
 - c. penghentian hak akses permanen (penghapusan akun).

BAB III

ADMINISTRASI PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN BIAYA
PERKARA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 8

Pendaftaran perkara oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain dapat dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Pasal 9

- (1) Penggugat menyampaikan gugatan melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.

Pasal 10

- (1) Pembayaran panjar biaya perkara ditujukan ke rekening Pengadilan pada bank secara elektronik.
- (2) Penambahan dan pengembalian panjar biaya perkara dilakukan secara elektronik.

Pasal 11

Penetapan, pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perkara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam hal pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik, maka Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain membayar panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik.

Pasal 13

Pendaftaran perkara secara elektronik diproses oleh kepaniteraan pengadilan ke tahap selanjutnya setelah dinyatakan lengkap melalui proses verifikasi.

Pasal 14

- (1) Pendaftaran perkara upaya hukum dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pernyataan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, pembayaran biaya yang diperlukan dan penyampaian dokumen elektronik terkait.
- (3) Dalam hal pendaftaran upaya hukum dilakukan secara elektronik, keseluruhan proses pemberkasan perkara tersebut juga dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

BAB IV
PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 15

- (1) Panggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada:
 - a. Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik; dan
 - b. Tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik.
- (2) Pernyataan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku dalam perkara tata usaha negara.

Pasal 16

Berdasarkan perintah hakim, jurusita/jurusita pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan ke Domisili Elektronik para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pihak berdomisili di luar daerah hukum Pengadilan, panggilan/pemberitahuan kepadanya dapat disampaikan secara elektronik dan ditembuskan kepada Pengadilan di daerah hukum tempat pihak tersebut berdomisili.
- (2) Panggilan/pemberitahuan secara elektronik terhadap pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Panggilan/pemberitahuan secara elektronik merupakan panggilan/pemberitahuan yang sah dan patut, sepanjang panggilan/pemberitahuan tersebut terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang.

BAB V
PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 19

Hakim/hakim ketua dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik pada sidang pertama guna kelancaran persidangan elektronik.

Pasal 20

- (1) Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.
- (2) Dalam hal perkara yang tidak memerlukan mediasi, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada sidang yang dihadiri kedua belah pihak.
- (3) Persetujuan penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik.
- (4) Dalam perkara tata usaha negara, jika gugatan diajukan secara elektronik maka tidak memerlukan persetujuan tergugat untuk melakukan persidangan secara elektronik.

Pasal 21

- (1) Hakim/Hakim Ketua menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik dan duplik.
- (2) Setelah terlaksananya persidangan elektronik dengan acara penyampaian duplik, Hakim/Hakim Ketua menetapkan jadwal dan acara persidangan berikutnya hingga pembacaan putusan.
- (3) Jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- (4) Persidangan secara elektronik dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan, sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan.

Pasal 22

- (1) Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, dilakukan dengan prosedur:
 - a. para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
 - b. setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, Hakim/Hakim Ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak.
- (2) Jawaban yang disampaikan oleh tergugat harus disertai dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.
- (3) Panitera Pengganti wajib mencatat semua aktivitas pada persidangan secara elektronik dalam Berita Acara Sidang Elektronik.
- (4) Para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah berdasarkan penilaian Hakim/Hakim Ketua, dianggap tidak menggunakan haknya.

Pasal 23

- (1) Pihak ketiga dapat mengajukan permohonan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengikuti proses pemeriksaan persidangan secara elektronik.
- (3) Dalam hal pemohon intervensi tidak setuju mengikuti proses persidangan secara elektronik, Hakim/Hakim Ketua menyatakan permohonan intervensi tersebut tidak dapat diterima melalui penetapan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal disepakati oleh para pihak, persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan.
- (2) Persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan infrastruktur pada Pengadilan.
- (3) Segala biaya yang timbul dari persidangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Penggugat.

Pasal 25

Persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik.
- (2) Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- (3) Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (4) Putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk salinan putusan/penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

- (5) Salinan putusan/penetapan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.
- (6) Pengadilan mempublikasikan putusan/penetapan untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan.

Pasal 27

Persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada jaringan internet publik secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pihak prinsipal mengganti atau mencabut kuasa hukum atau advokat di tengah proses pemeriksaan persidangan, harus melaporkan terlebih dahulu kepada kepaniteraan pengadilan.
- (2) Kuasa hukum atau advokat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan Pengguna Terdaftar dan/atau Pengguna Lain.

BAB VI

TATA KELOLA ADMINISTRASI PERKARA SECARA
ELEKTRONIK

Pasal 29

- (1) Panitera pengadilan berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran perkara secara elektronik.
- (2) Kepaniteraan pengadilan melakukan pencatatan dan perekaman informasi perkara di Sistem Informasi Pengadilan.
- (3) Informasi perkara yang ada di dalam Sistem Informasi Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan

buku register dan jurnal keuangan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Panitera Pengganti melaksanakan proses minutasasi berkas persidangan berdasarkan dokumen elektronik yang tersimpan pada Sistem Informasi Pengadilan.
- (2) Ketentuan mengenai susunan berkas persidangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pengadilan yang telah sepenuhnya menerapkan pencatatan register dan jurnal keuangan perkara secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan maka:
 - a. tidak perlu mengisi dan menggunakan buku register dan jurnal keuangan perkara secara manual;
 - b. harus menyampaikan laporan perkara secara elektronik; dan
 - c. harus melakukan audit perkara secara periodik.
- (2) Pelaporan dan audit perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pengadilan menerima informasi, data dan dokumen elektronik terkait perkara dan mengelolanya secara terpadu dalam Sistem Informasi Pengadilan.
- (2) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam format dokumen olah kata dan/atau format suara maupun video.
- (3) Dokumen elektronik yang diterima dalam Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen elektronik gugatan, jawaban, replik, duplik, permohonan intervensi, kesimpulan dan pindaian bukti surat.

- (4) Kepaniteraan Pengadilan mengarsipkan data dan dokumen elektronik terkait perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap secara terpadu.

Pasal 33

Ketua/Kepala Pengadilan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan terhadap proses, layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.

Pasal 34

Mahkamah Agung menetapkan standar format dokumen elektronik yang diunggah oleh Pengguna Terdaftar dan/atau Pengguna Lain ke dalam Sistem Informasi Pengadilan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Ketentuan hukum acara dan ketentuan lainnya terkait administrasi perkara dan persidangan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan, dilakukan secara bertahap berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Sekretaris Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Badan Peradilan menetapkan peraturan pelaksana dan/atau perubahan ketentuan administrasi perkara yang diperlukan sesuai dengan karakteristik layanan dan perkara setiap peradilan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung ini

Pasal 37

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 454) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 454) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2019

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 894

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH

Lampiran II

PERMA Nomor 7 Tahun 2022



SALINAN

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN
SECARA ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sehingga perlu dilakukan pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan peradilan;
- b. bahwa setelah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik masih terdapat kendala yang perlu penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
- Mengingat : 1. *Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Burgertijke Rechtsordering, Staatsblad 1847: 52* sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad 1849: 63*);
2. *Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927: 227)*;
3. *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziened Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941: 44)*;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
 8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengaduan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

- Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 14. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 15. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 16. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 18. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 643);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan adalah Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan badan peradilan yang berada di bawahnya.
2. Sistem Informasi Pengadilan yang selanjutnya disingkat SIP adalah seluruh sistem informasi yang

- disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik.
3. Domisili Elektronik adalah alamat elektronik dan/atau layanan pesan (*messaging services*) yang terverifikasi milik para pihak.
 4. Pengguna Terdaftar adalah advokat, kurator, atau pengurus yang memenuhi syarat sebagai pengguna SIP dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.
 5. Pengguna Lain adalah subjek hukum selain Pengguna Terdaftar yang memenuhi syarat untuk menggunakan SIP dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.
 6. Administrasi Perkara secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, simpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata khusus/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik.
 7. Persidangan secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.
 8. Penggugat adalah orang yang menggugat, termasuk pemohon/pelawan/pembantah dalam suatu perkara.
 9. Tergugat adalah orang yang digugat, termasuk termohon/terlawan/terbantah dalam suatu perkara.
 10. Pihak Ketiga adalah pihak yang bukan berperkara namun merasa haknya dirugikan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa.
 11. Dokumen Elektronik adalah dokumen terkait perkara yang diterima, disimpan, dan dikelola pada SIP.
 12. Hari adalah hari kalender.
 13. Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan.
 14. Tanda Tangan Manual adalah tanda tangan yang dilakukan dengan menggunakan pena dan dibubuhkan di atas kertas.
 15. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
 16. Keberatan adalah Keberatan terhadap putusan gugatan sederhana, Keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Keberatan

- terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan Keberatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan Pengadilan melalui satu pintu.
 18. Meja *e-Court* adalah meja pelayanan *e-Court* pada Pengadilan yang merupakan satu kesatuan dengan PTSP.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pengaturan administrasi perkara dan Persidangan secara Elektronik berlaku pada Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding untuk jenis perkara perdata, perdata khusus, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara.

3. Di antara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Pengurusan dan pemberesan harta pailit dapat dilakukan secara elektronik.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Persidangan secara Elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/permohonan/Keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, pengucapan putusan/penetapan dan upaya hukum banding.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Layanan Administrasi Perkara secara Elektronik dapat digunakan oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain.
- (2) Persyaratan untuk menjadi Pengguna Terdaftar bagi advokat terdiri atas:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keanggotaan advokat; dan
 - c. berita acara sumpah advokat oleh Pengadilan Tinggi.

- (3) Persyaratan untuk menjadi Pengguna Terdaftar bagi kurator atau pengurus terdiri atas:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keanggotaan kurator atau pengurus yang berlaku;
 - c. sertifikat tanda lulus ujian kurator atau pengurus; dan
 - d. surat bukti pendaftaran kurator atau pengurus yang berlaku.
 - (4) Persyaratan untuk menjadi Pengguna Lain terdiri atas:
 - a. kartu identitas pegawai/kartu tanda anggota dan surat kuasa/surat tugas bagi pihak yang mewakili kementerian/lembaga/badan usaha; atau
 - b. kartu tanda penduduk/paspor atau identitas lainnya bagi perscorangan dan penetapan Ketua Pengadilan untuk beracara secara insidental sebagai kuasa perscorangan.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain membayar panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik.
 - (2) Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain dapat menggunakan layanan pembebasan biaya perkara dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. mengunggah dokumen permohonan; dan
 - b. mengunggah dokumen ketidakmampuan secara ekonomi.
 - (3) Dokumen ketidakmampuan secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pendaftaran upaya hukum dilakukan melalui SIP.
- (2) Pendaftaran upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pernyataan upaya hukum perlawanan (*verzet*), upaya hukum Keberatan, dan upaya hukum banding.
- (3) Dalam hal Tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan (*verzet*) terhadap putusan verstek dan Penggugat mengajukan upaya hukum banding, upaya hukum banding yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan gugur.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Panggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada:
 - a. Penggugat;
 - b. Tergugat yang Domisili Elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan;
 - c. Tergugat yang telah menyatakan persetujuannya; atau
 - d. para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik.
- (2) Dalam hal Tergugat telah dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak hadir, pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui Surat Tercatat.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Juru Sita/Juru Sita Pengganti mengirimkan surat panggilan sidang/pemberitahuan kepada para pihak melalui Domisili Elektronik pada SIP.
- (2) Dalam hal Tergugat tidak memiliki Domisili Elektronik, pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui Surat Tercatat.
- (3) Pemanggilan/pemberitahuan terhadap para pihak yang berkediaman di luar negeri dan Domisili Elektroniknya telah diketahui, dilakukan secara elektronik.
- (4) Dalam hal Domisili Elektronik para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diketahui/tidak terverifikasi, pemanggilan/pemberitahuan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik.
- (2) Persidangan secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai sejak mediasi dinyatakan gagal, kecuali perkara yang tidak memerlukan mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Tergugat tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik, salinan cetak (*hard copy*) dan salinan lunak (*soft copy*) jawaban, duplik, dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP.

- (4) Dalam hal Tergugat diwakili oleh Pengguna Terdaftar, persidangan dilaksanakan secara elektronik.
 - (5) Persetujuan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diperlukan dalam perkara tata usaha negara dan perkara Keberatan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
 - (6) Dalam hal Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek.
 - (7) Dalam hal terdapat Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik.
 - (8) Pemberitahuan putusan kepada Tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan melalui Surat Tercatat.
11. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Persidangan secara Elektronik dengan acara penyampaian jawaban, replik, duplik, dan simpulan dilakukan dengan prosedur:
 - a. para pihak menyampaikan Dokumen Elektronik dan/atau dokumen cetak bagi Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik paling lambat pada Hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
 - b. setelah menerima dan memeriksa Dokumen Elektronik dan/atau dokumen cetak yang telah diunggah ke SIP, Hakim/Hakim Ketua meneruskan Dokumen Elektronik kepada para pihak; dan
 - c. Dokumen Elektronik yang berupa replik diunduh dan disampaikan oleh Juru Sita kepada Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4).
- (2) Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat disertai dengan bukti berupa surat yang sudah bermeterai dalam bentuk Dokumen Elektronik.
- (3) Panitera Sidang mencatat semua aktivitas pada Persidangan secara Elektronik dalam berita acara sidang.
- (4) Para pihak yang tidak menyampaikan Dokumen Elektronik atau dokumen cetak bagi Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan yang sah dan patut berdasarkan penilaian Majelis Hakim/Hakim dianggap tidak menggunakan haknya.

12. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pihak Ketiga dapat mengajukan permohonan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendaftarkan permohonan perkara secara elektronik dan mengikuti pemeriksaan Persidangan secara Elektronik.
- (3) Dihapus.

13. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Sebelum persidangan dengan acara pemeriksaan bukti tertulis, para pihak telah mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermeterai ke SIP.
- (2) Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik menyerahkan bukti surat di depan persidangan yang selanjutnya diunggah oleh Panitera Sidang ke dalam SIP.
- (3) Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual.
- (4) Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan prasarana pada Pengadilan.
- (5) Segala biaya yang timbul dari persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan kepada pihak yang mengajukan saksi dan/atau ahli.

14. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Putusan/penetapan ditandatangani dengan menggunakan Tanda Tangan Manual oleh Majelis Hakim atau Hakim dan Panitera Sidang.
- (2) Putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik.
- (3) Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan/penetapan ke dalam SIP.
- (4) Pengungkahan salinan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum.
- (5) Pengucapan dan pengungkahan salinan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pada Hari dan tanggal yang sama.
- (6) Salinan putusan/penetapan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.

- (7) Pada Hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan, Pengadilan mempublikasikan putusan/penetapan untuk umum pada SIP.
 - (8) Pemberitahuan putusan/penetapan terhadap Tergugat yang tidak menyetujui sidang secara elektronik disampaikan melalui Surat Tercatat.
15. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IIIA, yang terdiri dari 7 (tujuh) pasal yakni Pasal 28A sampai dengan Pasal 28G, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III A
UPAYA HUKUM

Pasal 28A

- (1) Upaya hukum dilakukan secara elektronik melalui SIP.
- (2) Dalam hal permohonan banding diajukan secara langsung, Panitera Pengadilan pengaju membuat akta permohonan banding.
- (3) Akta permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diunggah ke SIP.

Pasal 28B

Pembayaran panjar biaya banding dilakukan secara elektronik atau dilakukan melalui sarana transaksi keuangan lainnya ke rekening Pengadilan.

Pasal 28C

- (1) Pemberitahuan permohonan banding, pengiriman dan penyerahan memori banding, pengiriman dan penyerahan kontra memori banding, serta pemberitahuan memeriksa berkas bagi pembanding/terbanding dilakukan secara elektronik pada SIP, sedangkan bagi pembanding/terbanding yang tidak memiliki Domisili Elektronik, pemberitahuan dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4).
- (2) Semua dokumen upaya hukum banding diunggah ke dalam SIP.
- (3) Pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) dilakukan secara elektronik melalui SIP.
- (4) Pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) bagi pembanding/terbanding yang sejak awal tidak menyetujui sidang secara elektronik dilakukan melalui Meja *e-Court*.

Pasal 28D

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak adanya permohonan upaya hukum banding, berkas perkara yang terdiri atas bundel A dan bundel B dikirim secara elektronik ke Pengadilan tingkat banding.

- (2) Setelah pengiriman berkas perkara, penerimaan memori banding dan/atau kontra memori banding tidak dapat lagi dilakukan secara elektronik.

Pasal 28E

- (1) Kepaniteraan Pengadilan tingkat banding meneliti kelengkapan berkas perkara elektronik pada SIP.
- (2) Berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan tidak lengkap diberikan pemberitahuan melalui SIP kepada Pengadilan pengaju untuk dilengkapi.
- (3) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari, Pengadilan pengaju melengkapi kekurangan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui SIP.
- (4) Dalam hal Pengadilan pengaju tidak dapat melengkapi kekurangan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), karena gangguan teknis, dikirimkan secara manual atau sarana elektronik lainnya.

Pasal 28F

- (1) Penomoran, penetapan penunjukan Majelis Hakim, penunjukan Panitera Sidang dilakukan melalui SIP.
- (2) Majelis Hakim yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan Hari sidang, memeriksa dan menyidangkan perkara melalui SIP.

Pasal 28G

- (1) Putusan diucapkan oleh Majelis Hakim secara elektronik.
- (2) Putusan ditandatangani dengan Tanda Tangan Manual oleh Majelis Hakim dan Panitera Sidang.
- (3) Panitera mencocokkan naskah putusan yang diunggah oleh Ketua Majelis Hakim ke dalam SIP dengan putusan yang telah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Sidang.
- (4) Panitera menandatangani salinan putusan dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik.
- (5) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikirim secara elektronik ke Pengadilan pengaju.
- (6) Pengadilan pengaju menyampaikan/ memberitahukan salinan putusan kepada para pihak melalui SIP dan untuk pihak pbanding/terbanding yang tidak memiliki Domisili Elektronik, pemberitahuan dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4).
- (7) Dalam hal para pihak meminta salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk cetak, permintaan disampaikan kepada Pengadilan pengaju.

16. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 Pasal, yakni Pasal 36A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 36 bagi pelaksanaan layanan administrasi sengketa pajak dan Persidangan secara Elektronik pada Pengadilan Pajak.
- (2) Ketentuan layanan administrasi dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Pajak ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Pengadilan Pajak.

Pasal II

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 13 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2022

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1039

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



Lampiran III

Pedoman wawancara Hakim Pengadilan Agama Magelang

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

Nama : Muhammad Ainun Najib, S.H.
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 25 Desember 1994
Jabatan : Hakim
Email : Calenunjr94@gmail.com
Alamat : Karet 03/03, Bulurejo, Mertoyudan. Kab. Magelang.

B. Daftar pertanyaan yang diajukan

1. Bagaimanakah pendapat Bapak tentang PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ?
2. Bagaimana penerapan E-Litigasi khususnya dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Magelang ? Apakah penerapannya sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ?
3. Apakah pengimplementasian PERMA ini di Pengadilan Agama Magelang sudah berjalan efektif ? (jika kurang efektif, hal apa yang perlu ditingkatkan agar penerapannya semakin baik)
4. Apakah dengan diberlakukannya PERMA ini mempengaruhi kinerja Bapak dalam menjalankan tugas sebagai Hakim ?
5. Apakah sarana dan prasarana untuk melaksanakan proses persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Magelang sudah memadai ?
6. Apa saja yang menjadi faktor pendukung penerapan E-Litigasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Magelang ?

7. Permasalahan/hambatan apa yang seringkali muncul dalam proses persidangan secara E-Litigasi di Pengadilan Agama Magelang ketika mengimplementasikan *point-point* yang tercantum dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ?
8. Apa saja kelebihan dan kekurangan pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Magelang ?

Magelang, 22 Februari 2023


M. Ainun Najib

Hasil Wawancara Hakim (Muhammad Ainun Najib, S.H)

1. PERMA ini sangat diperlukan di Pengadilan saat ini, apalagi Pengadilan kita saat ini harus melek teknologi. Maka PERMA ini harus disambut positif bahwa arahnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tetapi, masih banyak ditemukan kendala di lapangan contohnya pemanggilan para pihak melalui surat tercatat.
2. Dari segi persidangan itu sangat baik untuk diterapkan karena dari segi waktu lebih efektif dan segi biaya lebih murah. Untuk PERMA Nomor 1 Tahun 2019 kita sudah melakukan semua berkaitan dengan *E-Filing*, *E-Payment*, *E-Summons*, dan *E-Litigasi*. Di PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ada 3 hal yang diperbarui yaitu persidangan *hybrid*, pemanggilan pihak, dan perkara prodeo.
3. Dari segi persidangannya efektif, tetapi kalau dari segi sistem ada yang belum siap.
4. Pengaruhnya bisa lebih cepat dalam memutus perkara karena perbandingannya pada perkara manual tundaan sidang setiap minggu 1 kali, dengan *E-Litigasi* kita bisa sidang 2-3 kali dalam seminggu.
5. Sudah, ruang sidang sudah ada layar di meja Hakim serta kamera.
6. Pendukung eksternal yaitu Sebagian masyarakat yang sudah melek teknologi, fasilitas di kota Magelang sudah bagus. Pendukung lain yaitu Pengadilan Agama Magelang sudah siap, sumber daya manusia di Pengadilan Agama Magelang mayoritas anak muda sehingga lebih melek teknologi.

7. Hambatannya ketika *E-Court* sedang *maintenance*, para pihak belum paham teknologi, dalam perkara perceraian yang ada kewajiban mendamaikan di setiap tahap persidangan menjadi tidak maksimal karena tidak tatap muka secara langsung.
8. Kelebihannya mempermudah proses registrasi perkara, pembayaran, pemanggilan pihak, biaya perkara menjadi lebih murah, persidangan bisa berjalan cepat. Kekurangannya apabila para pihak terkendala sinyal sehingga menghambat proses penguploadan berkas.

Lampiran IV

Pedoman wawancara petugas PTSP

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

Nama : Moh. Dewa Bagas Perdana, S.H.
Tempat, tanggal lahir : Langsa, 1 Juni 1997
Jabatan : Analis Perkara Peradilan
Email : bagasdevalverin@gmail.com
Alamat : Jln. Sunangiri Jurangombo selatan, kota magelang

B. Daftar pertanyaan yang diajukan

1. Apakah PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 sudah pernah disosialisasikan di Pengadilan Agama Magelang dan sudah diterapkan ?
2. Bagaimana penerapan pengadministrasian perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Magelang ? Apakah penerapannya sudah berjalan efektif sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ?
3. Bagaimana alur pendaftaran perkara secara elektronik ?
4. Apa saja faktor pendukung terlaksananya pengadministrasian perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Magelang ?
5. Apakah sarana dan prasarana yang digunakan oleh petugas PTSP sudah memadai ?
6. Apa saja permasalahan yang sering muncul dalam penerapan pengadministrasian perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Magelang ? Serta faktor apa saja yang mempengaruhi munculnya permasalahan tersebut ?
7. *Problem solving* apa yang dilakukan oleh petugas PTSP Pengadilan Agama Magelang untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul ?

Magelang, 22 Februari 2023


Moh. Dewa Bagas Perdana

Hasil Wawancara Petugas PTSP (Moh. Dewa Bagas Perdana, S.H)

1. Sudah, baik secara internal maupun dari Mahkamah Agung ke bawahannya melalui zoom meeting yang dihadiri pimpinan Pengadilan, petugas *E-Court*, perwakilan PTSP.
2. Penerapannya sudah berjalan secara efektif sesuai dengan PERMA, semua pegawai di bagian PTSP yang melayani terkait pendaftaran dan sebagainya sudah harus melaksanakan persidangan secara elektronik.
3. Pihak mendaftarkan perkaranya secara pribadi/menggunakan kuasa Hukum, jika pribadi mendaftarnya menggunakan email sendiri, jika menggunakan kuasa hukum maka menggunakan email kuasa hukum. Lalu mengisi identitas, melengkapi syarat administrasi. Akan muncul *virtual account* untuk pembayaran, pihak membayar melalui Bank Syari'ah Indonesia, PTSP akan memberikan nomor perkara, diregister melalui SIPP, pemanggilan para pihak untuk sidang disampaikan melalui email.
4. Terkait sistem sudah mendukung semua terkait pendaftarannya, semua instrumen sudah ada di PERMA tersebut.
5. Sudah.
6. Menurut saya, dari para pihaknya yang kurang memahami terkait pengoperasian *E-Court* dan itu memang sudah tugas kami. Dan sistem yang *maintenance*.
7. Untuk pihak yang tidak paham, bisa langsung datang ke PTSP tetapi dengan membawa surat-surat lengkap, bisa kami bantu scan dan uploadkan. Pada saat sistem *maintenance problem solving* yang dilakukan yakni kita beritahu kepada para pihak bahwa akan diproses setelah proses *maintenance* selesai kurang lebih 2-3 jam.

Lampiran V

Pedoman wawancara petugas *E-Court*

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

Nama : Riska Wahyuningih, A.Md. A.B.
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 05 Agustus 1999
Jabatan : Staf Panitia Muda Hukum
Email : rrisstawahyuningih, A.Md. A.B.
Alamat : Jalan Sunan Giri, Jurangombo Selatan, Kecamatan
Magelang Selatan, Kota Magelang.

B. Daftar pertanyaan yang diajukan

1. Apakah PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 sudah pernah disosialisasikan di Pengadilan Agama Magelang dan sudah diterapkan ?
2. Bagaimana penerapan pengadministrasian perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Magelang ? Apakah penerapannya sudah berjalan efektif sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ?
3. Bagaimana alur pendaftaran perkara secara elektronik ?
4. Apa saja faktor pendukung terlaksananya pengadministrasian perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Magelang ?
5. Apakah sarana dan prasarana yang digunakan oleh petugas PTSP sudah memadai ?
6. Apa saja permasalahan yang sering muncul dalam penerapan pengadministrasian perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Magelang ? Serta faktor apa saja yang mempengaruhi munculnya permasalahan tersebut ?
7. *Problem solving* apa yang dilakukan oleh petugas PTSP Pengadilan Agama Magelang untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul ?

Magelang, 22 Februari 2023



Riska Wahyuningih

Hasil wawancara petugas *E-Court* (Riska Wahyuningsih, A.Md, A.B)

1. Sudah.
2. Penerapan *E-Court* di Pengadilan Agama Magelang sudah 100%, kalau yang tidak *E-Court* untuk perkara prodeo, selain prodeo sudah *E-Court* semua. Sejak PERMA Nomor 1 Tahun 2019 itu Pengadilan Agama Magelang sudah mewajibkan semua Advokat untuk berperkara secara elektronik melalui portal *E-Court*, selanjutnya mulai 2020 tidak hanya Advokat tetapi semua pihak diwajibkan berperkara secara elektronik.
3. Dimulai dari membuat akun *E-Court* bagi masyarakat biasa, kalau menggunakan Advokat langsung login ke akun *E-Court* Advokat. Lalu mengisi data dan persyaratan yang dibutuhkan, pihak mendapatkan kode pembayaran dan melakukan pembayaran ke Bank Syari'ah Indonesia, baru setelah itu mendapat nomor perkara dan perkaranya diregister ke SIPP. Selanjutnya, para pihak tinggal menunggu panggilan sidang yang akan dikirim melalui email yang digunakan untuk mendaftar *E-Court* di awal.
4. Faktor pendukungnya ya fasilitas yang sudah memadai, *benefit* dari alur elektronik ini Penggugat tidak perlu datang langsung ke Pengadilan, biaya lebih murah, waktu lebih cepat, lebih privasi karena tidak ada petugas yang datang ke rumah.
5. Sudah. Selain komputer, sarpras yang dibutuhkan ada scanner dan juga printer.
6. Kalau di *E-Court* jarang ada kendala, paling kalau sedang ada *maintenance* dari pusat saja. Kendala lainnya jika Tergugat berada di LAPAS, mereka tidak punya domisili elektronik. Sebenarnya bisa diproses tetapi belum ada upaya hukumnya jadi

- belum bisa dijalankan. Dan juga pihak yang belum paham, bisa karena faktor usia, Pendidikan, maupun lokasi tempat tinggalnya.
7. Solusinya kita sudah memiliki MoU dengan pihak LAPAS di Kota Magelang pada tanggal 9 Februari 2023, dengan adanya MoU tersebut diharapkan bisa memberikan hak kepada Tergugat untuk menghadiri persidangan.

Lampiran VI

Pedoman wawancara Jurusita

PEDOMAN WAWANCARA


A. Identitas Narasumber

Nama : Agung D.C. Laksana, SH
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 20 November 1984
Jabatan : Jurusita
Email : Agung.d.c.20@gmail.com
Alamat : Kpai Moyo 17, Magelang

B. Daftar pertanyaan yang diajukan

1. Apakah pemanggilan para pihak sudah sepenuhnya dilakukan secara elektronik sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ?
2. Bagaimana prosedur pemanggilan secara elektronik jika pihak berdomisili di luar daerah hukum Pengadilan ?
3. Apa saja hambatan yang muncul dalam penerapan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak secara elektronik ?

Magelang, 22 Februari 2023


Agung D.C. Laksana

Hasil wawancara Jurusita (Agung DC Laksana, S.H)

1. Sudah melaksanakan pemanggilan secara elektronik untuk pihak Penggugat/Pemohon. Korelasinya ketika mendaftar *E-Court* belum tentu dilaksanakan secara E-Litigasi, jadi dilihat di sidang pertama apakah mereka bersedia E-Litigasi atau tidak. Di pemanggilan awal hanya Penggugat/Pemohon saja yang dipanggil secara elektronik. Pemanggilan secara elektronik sudah sangat efektif walaupun cangkupannya tidak terlalu luas dan perkaranya tidak terlalu banyak.
2. Di panggil dari Pengadilan Agama kita, tetapi ada surat tembusan ke Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukum pihak tersebut.
3. Selama di Pengadilan Agama Magelang, saya belum pernah mengalami hambatan, karena sarana dan prasarananya mendukung. Hanya saja masih ada peraturan di PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang belum bisa dilaksanakan yakni terkait surat tercatat karena aturannya masih rancu.

Lampiran VII

Pedoman wawancara Panitera Muda Permohonan

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

Nama : Laila Chasna'u Endahing Wanni, S.H.
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 2 Februari 1969
Jabatan : Panitera Muda Permohonan
Email : chasnaulaila@gmail.com
Alamat : Karangbaya RT 10 RW 04, Payaman, Secang, Magelang

B. Daftar pertanyaan yang diajukan

1. Bagaimana penerapan dari E-Litigasi khususnya dalam bidang Kepaniteraan Muda Permohonan di Pengadilan Agama Magelang ?
2. Apakah penerapannya sudah efektif sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pengimplementasian E-Litigasi yang berkaitan dengan tupoksi Panitera Muda Permohonan di Pengadilan Agama Magelang ?

Magelang, 22 Februari 2023


Laila Chasna'u EW

Hasil wawancara Panitera Muda Permohonan (Laila Chasna'u Endahing Warni, S.H)

1. Sering juga terjadi pada perkara permohonan, tetapi karena hanya 1 pihak, paling tidak pada sidang pertama hadir. Tetapi, misalkan pada hari itu langsung putus, maka tidak secara E-Litigasi. Perkara permohonan lebih sederhana. Menurut saya juga lebih setuju pakai *E-Court*, karena biaya lebih irit dan ringan, panggilan tidak melalui Jurusita datang secara langsung, jadi lebih efisien.
2. Sudah berjalan efektif pada semua perkara secara elektronik, perkara permohonan juga secara *E-Court* semua.
3. Karena masyarakat masih awam secara elektronik, makanya kita sebagai pelayan masyarakat harus memberi petunjuk dan pelayanan agar masyarakat bisa mendaftar secara elektronik. Faktor usia juga menurut saya mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang terkait teknologi. Kemudian pendukungnya pelayanan di Pengadilan Agama Magelang yang ramah dan cakap teknologi sehingga dapat membantu pihak yang kesulitan dengan semaksimal mungkin.

Lampiran VIII

Pedoman wawancara Panitera Muda Hukum

PEDOMAN WAWANCARA


A. Identitas Narasumber

Nama : Purwadi, S-H
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 3 April 1967
Jabatan : Panitera Muda Hukum
Email : -
Alamat : Salakan RT 1 RW 4, Kalisalak, Salaman, Magelang

B. Daftar pertanyaan yang diajukan

1. Bagaimana penerapan dari E-Litigasi khususnya dalam bidang Kepaniteraan Muda Hukum di Pengadilan Agama Magelang ?
2. Apakah penerapannya sudah efektif sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ?

Magelang, 22 Februari 2023


.....Purwadi.....

Hasil wawancara Panitera Muda Hukum (Purwadi, S.H)

1. Penerapannya itu dalam hal pemberkasan, karena kami menangani perkara yang sudah selesai dan hendak diarsipkan. Berkas perkara disimpan ada yang secara elektronik dan manual. Yang elektronik di arsip digital dan yang manual diletakkan di gedung Pengadilan Agama Magelang lantai 2. Yang di arsipkan secara digital, setelah semua perkara selesai lalu di scan dan diupload di aplikasi.
2. Sudah jalan secara efektif, dokumen-dokumen yang diarsipkan berupa dokumen sejak awal pendaftaran hingga putusan (surat gugatan/permohonan, pemanggilan jika secara manual, penetapan hari sidang, dan sebagainya. Akta cerai juga diarsipkan).

Lampiran IX

Pedoman wawancara Advokat 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

Nama : Satria Buchi, S-H
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 7 November 1980
Jabatan : Advokat
Email : satria_07buchifr@yahoo.com
Alamat : Dusun Bayanan RT 04 RW 11, Mertoyudan,
Magelang

B. Daftar pertanyaan yang diajukan

1. Bagaimana pendapat Saudara terkait layanan *E-Court* di Pengadilan Agama Magelang ?
2. Bagaimana pendapat Saudara terkait penerapan *E-Litigasi* di lingkup Pengadilan Agama Magelang ?
3. Bagaimana prosedur pihak yang ingin meminta bantuan kepada Saudara untuk menjadi kuasa hukum dalam perkaranya ?
4. Kendala apa yang sering muncul ketika Saudara menjalankan tugas sebagai Kuasa Hukum dalam menghadapi penerapan *E-Litigasi* berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Magelang ?
5. Bagaimana *problem solving* yang Saudara lakukan dalam menghadapi kendala tersebut ?
6. Keluhan apa yang sering diungkapkan masyarakat sehingga mereka menggunakan jasa lawyer untuk menyelesaikan kasusnya ?

Magelang, 12 April 2023


Satria Buchi

Hasil wawancara Advokat (Satria Budhi, S.H)

1. Layanan *E-Court* sangat bagus untuk diterapkan. Seorang Advokat harus memiliki izin dahulu dari Pengadilan Tinggi di wilayah tempat tinggal, pendaftaran *E-Court* ada menu dari Mahkamah Agung kita isi mulai dari Kartu Tanda Anggota, penyempahan di Pengadilan Tinggi Semarang, alamat, serta nomor rekening.
2. Penerapan sidang online sangat membantu kita, dalam 1 hari kita bisa sidang sampai 4 kali lewat *E-Court*, jadi kita tidak perlu datang ke Pengadilan, juga mengurangi antrian di Pengadilan, menghemat biaya dan waktu. Sidang pertama harus datang dulu untuk menyerahkan surat kuasa dan surat gugatan yang diserahkan langsung di hadapan Majelis Hakim.
3. Pertama melakukan konsultasi hukum, kita berikan solusi hukum, kemudian jika sepakat maka melakukan kesepakatan terkait biaya dan hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
4. Sistem terkadang ada perbaikan dari Mahkamah Agung, sejak PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ada kewajiban harus menyerahkan email aktif dari klien kita, orang yang tidak cakap teknologi biasanya tidak memiliki email, jadi akan menghambat proses berperkara.
5. Menunggu sistem selesai perbaikan, membuatkan email dadakan.
6. Tidak semua masyarakat sama, bisa menyelesaikan perkaranya sendiri dan paham akan hukum. Untuk bertemu lawannya saja terkadang mereka takut karena ada trauma, dan lain-lain.

Lampiran X

Pedoman wawancara Advokat 2

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

Nama : Iwan Yuli Hermawan, S.H, M.Kn
Tempat, tanggal lahir : Pati, 7 Juli 1976
Jabatan : Advokat
Email : iwanyulihermawan@gmail.com
Alamat : Jl. Sunan Giri, Jurangombo Selatan,
Magelang

B. Daftar pertanyaan yang diajukan

1. Bagaimana pendapat Saudara terkait layanan *E-Court* di Pengadilan Agama Magelang ?
2. Bagaimana pendapat Saudara terkait penerapan E-Litigasi di lingkup Pengadilan Agama Magelang ?
3. Bagaimana prosedur pihak yang ingin meminta bantuan kepada Saudara untuk menjadi kuasa hukum dalam perkaranya ?
4. Kendala apa yang sering muncul ketika Saudara menjalankan tugas sebagai Kuasa Hukum dalam menghadapi penerapan E-Litigasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Magelang ?
5. Bagaimana *problem solving* yang Saudara lakukan dalam menghadapi kendala tersebut ?
6. Keluhan apa yang sering diungkapkan masyarakat sehingga mereka menggunakan jasa lawyer untuk menyelesaikan kasusnya ?

Magelang, 12 April 2023



Iwan Yuli Hermawan

Hasil wawancara Advokat (Iwan Yuli Hermawan, S.H, M.Kn)

1. Pengadilan Agama Kota Magelang telah menerapkan sistem *E-Court* untuk pendaftaran dengan sangat baik, proses pendaftaran sudah maksimal, kami sebagai Advokat selalu menggunakan *E-Court* sebagai pengguna terdaftar.
2. E-Litigasi selama ini berjalan dengan baik. Untuk yang kami tangani selama ini dilihat dari lawannya, apabila lawannya menggunakan pengacara pasti disarankan untuk E-Litigasi, jika tidak maka kami sidang manual.
3. Pihak datang ke kantor kami, kami lihat masalahnya apa, apabila proses hukumnya lemah maka kami tidak bisa tangani. Jika proses hukumnya kuat, bisa langsung kami tangani. Setelah itu ada kesepakatan tentang prosedur penanganan dan biaya serta tanda tangan surat kuasa.
4. Kendalanya di jaringan, terkadang sinyal tidak stabil jadi kita tidak bisa mengupload berkas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di *E-Court*.
5. Solusinya ya saya datang ke Pengadilan/menelpn ke petugas untuk memberitahukan bahwa ada gangguan jaringan di sistem sehingga belum bisa mengupload berkas. Nanti petugas *E-Court* akan merevisi jadwal sidang.
6. Keluhannya masyarakat kurang paham terhadap hukum, mereka menggunakan jasa Advokat agar dilindungi secara hukum.

Lampiran XI

Pedoman wawancara pihak berperkara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

Nama : Atika Rohma
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 20 Maret 1979
Jabatan : Pihak Berperkara
Email : atikarohma@gmail.com
Alamat : Jl. Duku 5C, Kramat Selatan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang.

B. Daftar pertanyaan yang diajukan

1. Apakah Saudara pernah mengetahui terkait kebijakan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi dan persidangan di Pengadilan Agama secara elektronik ?
2. Bagaimana pendapat Saudara tentang penerapan E-Litigasi ?
3. Apakah Saudara paham tentang alur pengadministrasian dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama ?
4. Apakah dengan proses administrasi dan persidangan serba elektronik Saudara merasa lebih mudah atau tidak ?
5. Apakah dalam menyelesaikan perkara perdata secara E-Litigasi Saudara menggunakan lawyer ? Apa alasannya ?
6. Dalam proses pembuktian, apakah Saudara merasa keterangan Saudara sudah didengarkan dengan baik oleh Majelis Hakim ?

Magelang, 12 April 2023



Atika Rohma

Hasil wawancara pihak berperkara (Atika Rohma)

1. Kurang paham terkait hal tersebut.
2. Ya menurut saya, menjadi lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Tetapi karena saya tidak terlalu paham prosedurnya jadi masih agak kesulitan.
3. Tidak terlalu paham.
4. Iya lebih mudah.
5. Ya, saya menggunakan pengacara untuk membantu saya. Karena saya baru pertama kali berperkara secara elektronik, jadi kurang paham bagaimana proses-prosesnya yang serba elektronik.
6. Sudah, karena kami para pihak diberikan kesempatan yang sama untuk mengupload jawaban, replik, duplik, dan sebagainya. Kemudian pada saat pembuktian kami datang langsung di persidangan jadi lebih maksimal untuk proses pembuktiannya.

Lampiran XII

Pedoman wawancara pihak berperkara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

Nama : Abdul Hakim
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 21 November 1971
Jabatan : Pihak Berperkara
Email : hakimabdul@gmail.com
Alamat : Rejowinangun Utara, Magelang

B. Daftar pertanyaan yang diajukan

1. Apakah Saudara pernah mengetahui terkait kebijakan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi dan persidangan di Pengadilan Agama secara elektronik ?
2. Bagaimana pendapat Saudara tentang penerapan E-Litigasi ?
3. Apakah Saudara paham tentang alur pengadministrasian dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama ?
4. Apakah dengan proses administrasi dan persidangan serba elektronik Saudara merasa lebih mudah atau tidak ?
5. Apakah dalam menyelesaikan perkara perdata secara E-Litigasi Saudara menggunakan lawyer ? Apa alasannya ?
6. Dalam proses pembuktian, apakah Saudara merasa keterangan Saudara sudah didengarkan dengan baik oleh Majelis Hakim ?

Magelang, 5 Juli 2023



Abdul Hakim.....

Hasil wawancara pihak berperkara (Abdul Hakim)

1. Tidak paham sepenuhnya, hanya sekilas saja.
2. Persidangan jadi lebih mudah.
3. Tidak terlalu paham.
4. Mempermudah.
5. Tidak, saya dibantu oleh petugas Pengadilan dan anak saya.
6. Sudah, dengan mengupload berkas jawab jinawab di aplikasi kita mendapatkan hak untuk didengarkan oleh Hakim.

Lampiran XIII

Pedoman wawancara pihak berperkara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

Nama : Sumartini
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 10 Agustus 1976
Jabatan : Pihak berperkara
Email : sumartini10@gmail.com
Alamat : Magersari, Magelang

B. Daftar pertanyaan yang diajukan

1. Apakah Saudara pernah mengetahui terkait kebijakan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi dan persidangan di Pengadilan Agama secara elektronik ?
2. Bagaimana pendapat Saudara tentang penerapan E-Litigasi ?
3. Apakah Saudara paham tentang alur pengadministrasian dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama ?
4. Apakah dengan proses administrasi dan persidangan serba elektronik Saudara merasa lebih mudah atau tidak ?
5. Apakah dalam menyelesaikan perkara perdata secara E-Litigasi Saudara menggunakan lawyer ? Apa alasannya ?
6. Dalam proses pembuktian, apakah Saudara merasa keterangan Saudara sudah didengarkan dengan baik oleh Majelis Hakim ?

Magelang, 5 Juli 2023


.....Sumartini.....

Hasil wawancara pihak berperkara (Sumartini)

1. Tidak, saya mengetahui setelah datang ke Pengadilan dan diberi arahan oleh petugas.
2. Pendaftaran lebih mudah karena bisa meminta kuasa kepada petugas *E-Court* untuk membuatkan akun *E-Court*, jadi saya tinggal melanjutkan.
3. Cukup paham.
4. Lebih mudah.
5. Tidak, agar lebih hemat biaya.
6. Sudah.

Lampiran XIV

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Magelang



PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Jl. Sunan Giri, Jurangombo Selatan Telp. (0293) 3148500
Kota Magelang - Jawa Tengah 56123

Website : www.pa-magelang.go.id E-mail : pamagelang@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A35/1105/HM.00/6/2023

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sabil Huda, S. Ag.
NIP : 196406141992031002
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I, III/d
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Magelang

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Diva Purwaningsih
NIM : 1902016165
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Telah melaksanakan penelitian serta wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Magelang sebagai berikut:

Waktu Penelitian : 22 Februari 2023
Judul Penelitian : Implementasi E-Litigasi Pasca Berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 (Studi di Pengadilan Agama Magelang).

Demikian surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Magelang, 7 Juni 2023
Panitera,

Sabil Huda, S. Ag
Nip. 196406141992031002



Ayo Jujur !!!
Hasil Korupsi Bukan Rezeki



Lampiran XV

Dokumentasi

Wawancara dengan Hakim



Wawancara dengan petugas PTSP



Wawancara dengan petugas *E-Court*



Wawancara dengan Jurusita



Wawancara dengan Panitera Muda Permohonan



Wawancara dengan Panitera Muda Hukum



Wawancara dengan Advokat 1



Wawancara dengan Advokat 2



Wawancara dengan pihak berperkara (Atika Rohma)



Wawancara dengan pihak berperkara (Abdul Hakim)



Wawancara dengan pihak berperkara (Sumartini)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Diva Purwaningsih
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 27 Februari 2002
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jalan Merbabu rt 16 rw 04 nomor 55,
Kroya, Cilacap, Jawa Tengah
Email : divapurwaningsih2018@gmail.com
Riwayat Pendidikan:

1. TK Setyarini Kroya lulus tahun 2006
2. SD Negeri 1 Kroya lulus tahun 2013
3. SMP Negeri 5 Kroya lulus tahun 2016
4. SMA Negeri 1 Kroya lulus tahun 2019

Pengalaman Organisasi:

1. OSIS SMP Negeri 5 Kroya
2. Pengurus Orda Semaci Tahun 2022
3. Anggota UKM-U An-Niswa
4. Wakil Ketua Divisi Kewirausahaan GenBI Komisariat UIN Walisongo tahun 2021
5. Bendahara 2 GenBI Komisariat UIN Walisongo tahun 2022

Semarang, 7 Maret 2023



Divap Purwaningsih